



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**ANALISIS *CONFIDENCE BUILDING MEASURES* (CBMs)  
TERHADAP KERJA SAMA BILATERAL PERTAHANAN  
ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

TESIS

**YOSHUA PARULIAN**

**NPM 120150205024**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**JAKARTA**

**JANUARI 2018**

# RIWAYAT HIDUP

## **YOSHUA PARULIAN, S.SOS.**

Apartemen Gold Kuningan, Tower X, Unit #1,  
Top Floor, Kuningan, Jakarta Selatan.  
+62815 81454 474  
[yoshua.parulian@gmail.com](mailto:yoshua.parulian@gmail.com)



---

### **DATA DIRI**

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27 Maret 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status : Kawin / 3

### **PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SDN Rawa Tembaga 4, Bekasi (1991)  
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 4 Bekasi (1994)  
Sekolah Menengah Umum : SMUN 2 Bekasi (1997)  
Diploma 3 : Prodip 3 Bea dan Cukai, STAN (2000)  
Strata 1 : Universitas Jakarta (2005)  
Pascasarjana : Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan (2018)

### **PEKERJAAN**

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2000)  
Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok (2007)  
Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (2013)  
Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2015 s.d. sekarang)

# CURICULUM VITAE

## YOSHUA PARULIAN, S.SOS.

Apartemen Gold Kuningan, Tower X, Unit #1,  
Top Floor, Kuningan, Jakarta Selatan.  
+62815 81454 474  
[yoshua.parulian@gmail.com](mailto:yoshua.parulian@gmail.com)



---

### **DATA DIRI**

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27 Maret 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status : Kawin / 3

### **PENDIDIKAN**

Diploma 3 : Prodip 3 Bea dan Cukai, STAN (2000)  
Strata 1 : Administrasi Niaga, Universitas Jakarta (2005)  
Pascasarjana : Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan  
(2018)

### **PELATIHAN**

Ship Search Training Course from Australian Customs Service (2005)  
Workshop on Customs Narcotics Team (2013)  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2013)

### **BAHASA YANG DIKUASAI**

Bahasa Indonesia  
Bahasa Inggris

### **PEKERJAAN**

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2000)  
Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok (2007)

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (2013)

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2015 s.d. sekarang)

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yoshua Parulian  
NPM : 120150205024  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Tesis : *Analisis Confidence Building Measures (CBMs)*  
terhadap Kerjasama Bilateral Pertahanan antara  
Indonesia dengan Singapura

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :  
Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. (.....)  
Laksamana Pertama TNI  
Pembimbing II :  
Dr. Yusnaldi, S.H., S.E., S.Ag., M.Pd., M.M. (.....)  
Letnan Kolonel Laut (KH)  
Penguji I :  
Dr. Thomas Gabriel J., M.Si. (.....)  
Kolonel (Caj)  
Penguji II :  
Dohar Sianturi, S.T., M.B.A. (.....)  
Kolonel Laut (T)  
Penguji III :  
Dr. Halkis, M.H. (.....)  
Letnan Kolonel (Sus)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Pebruari 2018

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali secara tertulis diujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Januari 2018

Yoshua Parulian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoshua Parulian  
NPM : 120150205024  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Fakultas : Manajemen Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

*Analisis Confidence Building Measures (CBMs) terhadap Kerjasama  
Bilateral Pertahanan antara Indonesia dengan Singapura*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Januari 2018

Yoshua Parulian

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyanggah gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, saya tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. selaku Rektor keempat Universitas Pertahanan.
- 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., selaku Rektor Universitas Pertahanan.
- 3) Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. selaku Dekan Fakultas Kemanan Nasional.
- 4) Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Keamanan Nasional yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 5) Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., M.M. M.Si (Han) selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 6) Laksamana Pertama TNI Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.
- 7) Letnan Kolonel Laut (KH) Dr. Yusnaldi, S.H., S.E., S.Ag., M.Pd., M.M selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.

- 8) Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Singapura di Jakarta selaku narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mendukung penyusunan tesis ini.
- 9) Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, selaku narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mendukung penyusunan tesis ini.
- 10) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, selaku narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mendukung penyusunan tesis ini.
- 11) Neni Yanji Aurora, yang telah membantu secara administratif dalam proses penyusunan tesis ini.
- 12) Rekan-rekan Program Studi Keamanan Maritim Cohort 3, yang selama ini bersama-sama menjalani masa perkuliahan dan memberi semangat dan dorongan dalam penyusunan tesis ini.
- 13) Drs. Rosyidan Syah, S.Sos., M.Han. selaku kakak kelas yang selalu menyemangati saya dalam penyusunan tesis ini.
- 14) Kedua orang tua penulis yang memberikan doa, restu, dukungan dan menyemangati penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 15) Sylvia Windya Laksmi, istri saya yang meskipun berada jauh di Australia, namun tetap selalu dekat di hati dan menyemangati saya terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini; dan
- 16) Samuel Lochem Hasoloan Manik, Nathanael Menachem Panogu Manik, dan Timothy Metzuda Ginonggom Manik, *Tre Kronor* saya yang menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018

Yoshua Parulian

## ABSTRAK

Nama : Yoshua Parulian  
NPM : 120150205024  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Tesis : Analisis *Confidence Building Measures* (CBMs) terhadap Kerjasama Bilateral Pertahanan antara Indonesia dengan Singapura

Sejak tahun 2005, Indonesia dan Singapura telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian bernama Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA merupakan bentuk komitmen kedua negara dalam kerangka diplomasi pertahanan khususnya dalam membangun nilai-nilai Confidence Building Measures (CBMs) sebagai elemen penting hubungan strategis kedua pihak berkepentingan untuk meningkatkan harmonisasi kerjasama. Namun demikian, meski dalam perjalanan kerjasama pertahanan kedua negara tersebut telah dilaksanakan program-program peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer kedua negara, saat ini ditemukan bahwa belum adanya ratifikasi yang tegas dari Pemerintah Indonesia atas DCA dimaksud. Tesis ini berupaya menjawab bagaimana sesungguhnya implementasi indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam mewujudkan perjanjian kerja sama Defence Cooperation Agreement (DCA) antara pemerintah Indonesia dan Singapura dan apa saja yang menjadi hambatannya, serta bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura dalam mewujudkan indikator-indikator CBMs dalam kerja sama pertahanan kedua negara? Penelitian atas kerjasama bilateral pertahanan ini akan mengambil bentuk penelitian kualitatif dalam menganalisa data sekunder. Rentang waktu penelitian ini adalah sejak penandatanganan DCA di tahun 2005 hingga tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intisari DCA telah sejalan dengan prinsip dan indikator yang terdapat dalam CBM dimana mencakup upaya kesepakatan dalam pertukaran informasi, jalur komunikasi, upaya pengamatan, khususnya aspek resiprokal yang simetris. Meski belum dapat terlaksana secara penuh, langkah-langkah kerjasama dalam mewujudkan indikator CBM sudah dilaksanakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Kata kunci: Defence Cooperation Agreement, Confidence Building Measures

## ABSTRACT

Name : Yoshua Parulian  
NPM : 120150205024  
Study Program : Maritime Security  
Thesis Title : The Analysis of *Confidence Building Measures* (CBMs) in Defence Bilateral Cooperation between Indonesia and Singapore

Since 2005, Indonesia and Singapore have been signing a Defence Cooperation Agreement (DCA). It is a defence bilateral agreement between two countries in the framework of defence diplomacy including the value of Confidence Building Measures (CBMs). The value is essential in enhancing strategic relationship and developing harmony between two countries. However, during the implementation process of the agreement, there is no strict ratification statement from the Government of Indonesia. This thesis endeavor to answer the research questions about how is the implementation of DCA in developing the value of CBMs, what is the obstacle during the implementation process and what programs that both countries have executed in the terms of bilateral defence cooperation. This research is conducted using qualitative method to analyse secondary data. The time period of this research is 2005 to 2017. Finally, the research contributes in revealing the significance of DCA to extend strategic relationship between Indonesia and Singapore in the near future. Even though it is not successfully implemented yet, the values of DCA will contribute to the development of CBM in enhancing bilateral defence cooperation such as information exchange, communication, observation and symmetrical reciprocity principle.

Keywords: Defence Cooperation Agreement, Confidence Building Measures

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Weinstein (2007) menyatakan bahwa sejak revolusi kemerdekaan, Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif. Jika ditelusuri lebih jauh, doktrin politik luar negeri Indonesia ini tercantum dalam alinea I dan IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan paling awal mengenai hal ini berasal dari keterangan Pemerintah yang diucapkan Drs. Mohammad Hatta di muka sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta pada 2 September 1948 sebagai respon Indonesia terhadap makin terpolarisasinya kekuatan politik di dunia menjadi Blok Barat dan Blok Timur.

Pernyataan ini memiliki dua makna. Pertama, Indonesia menolak untuk menjadi obyek dalam pertarungan politik dunia yang berkembang saat itu, dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki arah yang independen dalam melakukan politik luar negerinya. Kedua, adalah sebagai upaya menghentikan persaingan yang terjadi diantara elit politik Indonesia saat itu yang berbeda pandangan mengenai pihak mana dari kedua blok yang tercipta, yang harus didekati oleh Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa pernyataan tersebut sebagai upaya menanamkan rasa kesatuan dan persatuan nasional bagi bangsa Indonesia.

Lebih jauh, Weinstein mengamati bahwa sepanjang pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, Pemerintah Indonesia memaknai politik luar negeri bebas aktif dengan lima cara. Pertama, periode awal 1950-an, Indonesia menolak terikat dalam pakta kerjasama dengan salah satu blok, namun tetap aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia. Kedua, pertengahan tahun 1950-an, yaitu Indonesia bukan saja tidak terikat dalam pakta kerjasama dengan salah satu blok, namun juga berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan diantara kedua blok. Ketiga, pada

awal 1960-an, Presiden Soekarno memperluas maknanya dengan memasukkan keseimbangan hubungan ekonomi dengan kedua belah pihak, sehingga Indonesia tidak condong ke salah satu blok. Keempat, pada tahun 1965, Presiden Soekarno menambahkan makna bahwa Indonesia harus mengambil peranan utama dalam gerakan internasional menentang imperialisme-kolonialisme. Kelima adalah periode Orde Baru, yang memandang politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan cara yang baru, yaitu mengadopsi kebijakan sebelumnya yang masih relevan (tidak terlibat dalam pakta pertahanan, anti imperialisme-kolonialisme), dan menambahkan pandangan bahwa politik luar negeri Indonesia harus sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia, dan terlibat aktif dalam peran di organisasi ASEAN (p. 161-177).

Jackson dan Sorensen (2013), menyatakan bahwa dalam teori Hubungan Internasional, terdapat paham Realisme bahwa politik dunia berkembang dalam anarki internasional, yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan, tidak ada pemerintahan dunia, negara adalah aktor utama dalam politik dunia. Inti terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Hubungan Internasional dipahami sebagai perjuangan aktor negara dengan kekuatan yang besar untuk mencapai dominasi dan keamanan (p. 113).

Jika kebijakan luar negeri Indonesia direfleksikan kepada pandangan Realisme dalam Hubungan Internasional, yaitu ketika Indonesia dengan politik luar negerinya yang tidak memiliki pakta pertahanan dengan negara lain, maka Indonesia adalah negara yang sangat rentan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar untuk mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara dan usahanya dalam mencapai keamanan.

Lebih jauh lagi, dalam bukunya, Jackson dan Sorensen menyebutkan adanya paham Liberalisme dalam Hubungan Internasional. Paham Liberalisme lebih menekankan aktor non-negara, mengambil

pandangan positif mengenai sifat manusia, yaitu prinsip-prinsip rasional dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan internasional, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, serta percaya akan kemajuan. Dalam paham Liberalisme, terdapat paham Liberalisme Institusional yang menekankan kerjasama yang terorganisir diantara negara-negara melalui institusi internasional yang kemudian membantu mengurangi ketidakpercayaan dan rasa takut antar negara yang dikaitkan dengan anarki internasional. Paham Liberalisme Republikan menekankan bahwa negara-negara tidak saling berperang karena mengedepankan budaya demokratis dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adanya hubungan ekonomi dan interdependensi yang saling menguntungkan (p. 173-205).

Dengan menyandingkan politik luar negeri Indonesia, paham Liberalisme dan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka dalam usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan negara-negara internasional lainnya, khususnya dengan negara-negara anggota ASEAN.

Bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang telah dijalin Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui forum ASEAN diantaranya adalah:

- Terlibat dalam *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)* yang bertujuan mempromosikan keamanan dan stabilitas regional melalui dialog dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, serta menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama negara anggota melalui prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan.

- Terlibat dalam *ASEAN Defence Ministers' Meeting – Plus* (ADMM – Plus) yang merupakan platform kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan 8 negara mitra dialog (Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Amerika Serikat dan Korea Selatan) yang menitikberatkan pada penguatan kerjasama di bidang kontra terorisme, keamanan maritim, operasi *peace keeping*, bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana, *military medicine* dan *humanitarian mine action*.
- Terlibat dalam *Malacca Strait Patrol* (MSP) yang merupakan kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk melakukan patroli udara dan maritim secara bersama dan terkoordinasi di kawasan Selat Malaka dengan tujuan menciptakan keamanan maritim di kawasan tersebut.
- Kerjasama pertahanan dengan Singapura melalui perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang ditandatangani oleh menteri pertahanan kedua negara pada tanggal 27 April 2007. Dalam kerjasama pertahanan ini kedua negara bersepakat untuk membentuk suatu kerangka kerjasama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar pada wilayah latihan dan fasilitas-fasilitasnya.

Seluruh kerjasama tersebut dilakukan Indonesia sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negara. Secara khusus penulis akan membatasi pembahasan dalam penulisan tesis ini pada kerjasama pertahanan Indonesia dengan Singapura dalam kerangka *Defence Cooperation Agreement* (DCA).

Inisiatif pembentukan Perjanjian DCA dimulai sejak tahun 2005 dan melalui sembilan putaran perundingan yang antara kedua negara. Dalam bagian konsideran perjanjian tersebut, secara gamblang disebutkan bahwa Republik Singapura mengakui memiliki keterbatasan geografis dan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk daerah latihan militer bagi angkatan bersenjata. Di lain pihak, Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk menjadi tentara yang profesional, yaitu tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas (Penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan latihan yang didukung sarana dan prasarana serta peralatan yang modern.

Kedua negara menyadari nilai strategis dari hubungan khusus antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Angkatan Bersenjata Singapura dan manfaat bersama dalam pengembangan profesionalisme dan interoperabilitas dari kedua angkatan bersenjata melalui kerja sama pertahanan yang sukses dan telah berlangsung lama, serta memperhatikan bahwa peningkatan kerja sama pertahanan diantara kedua negara akan memberi kontribusi pada hubungan pertahanan nasional kedua negara yang saling menguntungkan. Atas dasar itulah maka kedua negara sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA).

Kerjasama DCA ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Republik Singapura, Teo Chee Hean pada tanggal 27 Juli 2007 di Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali. Secara garis besar, lingkup Perjanjian Kerja sama Pertahanan ini mengatur tiga hal, yaitu:

- Kerja sama di bidang pertahanan, meliputi :
  - Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;

- Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme antara instansi terkait kedua negara;
  - Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan dan pertukaran informasi;
  - Peningkatan sumber daya manusia institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan;
  - Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer;
  - Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata kedua negara; dan
  - Kerja sama *Search And Rescue* (SAR) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara.
- Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia yang meliputi:
    - Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Manouvering Range* (ACMR);
    - Pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTA);
    - Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu *Air Weapons Range* (AWR); dan
    - pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja.
  - Penetapan wilayah yang akan digunakan sebagai Daerah Latihan Militer (*Military Training Area/MTA*) oleh angkatan bersenjata kedua negara secara bersama atau masing-masing di Area Alpha Satu, Area Alpha Dua dan Area Bravo sebagaimana ditunjukkan dalam peta yang terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama Pertahanan ini.

Bersamaan dan di tempat yang sama dengan ditandatanganinya Perjanjian DCA, kedua negara juga menyetujui peraturan pelaksanaan (*Implementing Arrangement/IA*) yang mengatur hal-hal operasional, administratif dan teknis daripada Perjanjian DCA ini. IA ini ditandatangani

oleh Panglima TNI, Djoko Suyanto dan Kepala Angkatan Bersenjata Singapura, Desmond Kuek.

Dalam perjalanannya, implementasi atas Perjanjian Kerja sama Pertahanan ini tidaklah semulus yang diharapkan. Perjanjian Kerjasama Pertahanan ini mengalami penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang. Penolakan oleh parlemen ini berasal dari pemahaman yang memandang Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun dalam kerjasama ini, dan pada akhirnya pembahasan lebih lanjut kerjasama ini dihentikan pada tahun 2009 oleh sebab penolakan pihak Singapura atas dimasukkannya perjanjian ekstradisi sebagai bagian dari kelanjutan pembahasan DCA tersebut.


*Confidence Building Measures* (CBMs) adalah kerangka kerja dalam bidang pertahanan, dimana negara-negara yang melakukan perjanjian kerja sama di bidang pertahanan setuju untuk melakukan pengaturan-pengaturan yang didesain dengan tujuan menciptakan rasa saling percaya (*trust*) diantara mereka. Kerangka berpikir ini timbul dari pemikiran bahwa dengan membangun dan memperkuat rasa saling percaya diantara negara-negara yang terlibat perjanjian, maka diharapkan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya konflik akibat kesalahan perhitungan dari aktivitas militer yang dilakukan oleh negara lainnya.

Kerangka analisis terkait implementasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan(DCA) antara Indonesia dan Singapura akan mengacu kepada teori-teori yang mendeskripsikan tentang pendekatan CBMs dan meninjau indikator-indikator yang terdapat dalam konsep CBMs Dengan demikian, hasil penelitian akan menunjukkan penilaian terhadap implementasi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura dari kaca mata pendekatan CBMs. Outcome dari penelitian ini adalah apakah kerjasama pertahanan DCA ini telah menciptakan rasa keyakinan dan percaya diantara kedua negara, sehingga mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya konflik diantara Indonesia dan Singapura.

Selanjutnya penelitian ini akan memfokuskan pada kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura khususnya dalam perspektif *Confidence Building Measures (CBMs)*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Sebagai pijakan utama penulis dalam menganalisis kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, maka penulis memberikan rumusan masalah penelitian utamasecara garis besar yaitu :

- 1) *Bagaimana implementasi indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam mewujudkan perjanjian kerja sama Defence Cooperation Agreement (DCA) antara pemerintah Indonesia dan Singapura dan apa hambatannya?*
- 2) *Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura dalam mewujudkan CBMs dalam rangka kerja sama pertahanan kedua negara?*

## 1.3 Tujuan & Signifikansi Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai tinjauan pendekatan *Confidence and Security-Building Measures (CSBMs)* dalam implementasi kerjasama pertahanan maritim

antara Indonesia dan Singapura. Sejalan dengan hal inilah kemudian penelitian ini bertujuan untuk :

- Mendeskripsikan gambaran kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura; dan
- Menjelaskan tinjauan pendekatan CSBMs dalam kerangka kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi tantangan dan harapan dalam implementasi kerjasama dimaksud.

### 1.3.2 Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tinjauan pendekatan CBMs dalam implementasi kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.
- Secara praktis  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada publik tentang gambaran implementasi kerjasamapertahanan antara negara Indonesia dan Singapura khususnya yang berfokus pada aspek implementasi konsep CBMs dalam kerangka kerjasama pertahanan ini.  
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengkaji studi pertahanan khususnya sistem kerjasama dan koordinasi bidang maritim. Penelitian ini pun pada akhirnya dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam tingkatan pemerintahan. Analisis terhadap implementasi CBMs dalam kerangka kerjasama pertahanan dapat menjadi masukan bagi pemerintah (*input*) terkait upaya pengambilan kebijakan di bidang maritim khususnya terkait kebijakan pertahanan negara.

## **1.4 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi indikator-indikator CBMs dalam perjanjian kerja sama pertahanan antara negara Indonesia dan Singapura dalam kerangka *Defence Cooperation Agreement (DCA)*.

Penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan di bidang keamanan maritim yang saat ini menjadi prioritas pencapaian keamanan nasional negara Indonesia. Dengan mengidentifikasi implementasi sistem kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura, maka dapat ditinjau lebih lanjut terkait upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang pertahanan dan kerjasama pertahanan antar negara.

### **1.4.2 Gambaran Desain Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kajian kepustakaan, kegiatan survey dan wawancara kepada instansi strategis terkait. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretatif yang berpandangan bahwa suatu gejala bersifat holistik, belum tentu dapat diamati dan diukur, hubungan gejala bersifat resiprokal, data bersifat dinamis dan terikat nilai. Gejala dalam penelitian kualitatif tidak bersifat sebab-akibat tetapi lebih bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi sehingga penelitian kualitatif tidak ingin mencari pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kerja Sama ASEAN Regional Forum(ARF)**

Simon (1998) menyatakan pasca Perang Dingin, negara-negara di Asia Pasifik menyadari bahwa kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan internasional adalah sebuah kebutuhan untuk menciptakan kestabilan kawasan. Pada kawasan Asia Tenggara, inisiatif kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dimulai melalui Treaty of Amity and Cooperation yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976 yang berisi:

- Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional setiap bangsa;
- Menghormati hak tiap negara untuk bebas dari gangguan, subversi atau paksaan dari negara lain;
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain;
- Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan dengan cara damai;
- Menolak ancaman atau penggunaan kekerasan; dan
- Kerjasama yang efektif antar negara anggota

Pola kerja sama pertahanan dan keamanan ASEAN ini berjalan berdampingan dengan pola kerjasama pertahanan dan keamanan masing-masing negara yang juga menjalin kerjasama terutama dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pola kerjasama pertahanan dan keamanan ASEAN lebih diarahkan pada membangun rasa percaya, Confidence Building Measures (CBMs) dan norma interaksi antar anggotanya dalam menciptakan keamanan kawasan.

Seiring perkembangannya, negara-negara ASEAN menyadari bahwa keterlibatan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dijalin dengan pihak luar selama ini tidak mencukupi dalam menciptakan

keamanan kawasan, dibutuhkan kerjasama pertahanan dan keamanan yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994 dengan tujuan mendorong dialog dan konsultasi konstruktif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keamanan dan kepentingan bersama di kawasan serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal membangun Confidence Building Measures dan diplomasi perdamaian di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam penelitiannya, Simon menjelaskan bahwa ASEAN Regional Forum adalah sebuah struktur baru yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan hubungan politik dan keamanan kawasan Asia-Pasifik yang terus berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik secara aktif dalam ARF, diharapkan dapat mendorong terciptanya komunikasi, penyediaan informasi, meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

### **2.1.2 Evolusi Kerjasama Pertahanan Regional di Kawasan Asia Tenggara**

Tan (2012), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kerjasama pertahanan antara negara-negara ASEAN telah dimulai sejak era Perang Dingin. Sejak tahun 1970-an negara-negara ASEAN sudah melakukan kerjasama pertahanan secara bilateral meskipun tidak pernah mengakui adanya identitas militer dalam kerangka kerjasama ASEAN. Berakhirnya perang dingin, membawa perubahan pandangan dari bentuk kerjasama pertahanan bilateral antara negara-negara anggota ASEAN ke arah kerjasama multilateral (p. 236). Kerjasama pertahanan multilateral negara-negara anggota ASEAN ini lebih menitikberatkan pada dialog informal, menciptakan rasa saling percaya dan Confidence Building Measures (CBMs) antar negara anggotanya. Lebih jauh, Tan menyebutkan bahwa kerjasama pertahanan regional ini membatasi dirinya diutamakan untuk

memainkan peranan diplomasi dalam mencegah terjadinya konflik di kawasan melalui kerjasama bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta Malacca Strait Patrol (MSP). Kerjasama pertahanan ASEAN tersebut dilembagakan dalam bentuk ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) & ADMM-Plus (p. 244).

Lebih jauh Tan menyebutkan bahwa meskipun model kerjasama pertahanan ASEAN sudah dilembagakan dalam bentuk ARF dan/atau ADMM & ASMM-Plus, namun lebih mendorong agar negara-negara anggotanya untuk melakukan kerjasama pertahanan secara bilateral, tanpa harus menunggu negara anggota lainnya untuk berpartisipasi (p.245).

### **2.1.3 Pola Hubungan Antara Indonesia dan Singapura**


Hamilton-Hart (2009) membahas mengenai pola hubungan dan konflik antara Indonesia dengan Singapura untuk memahami mengapa kedua negara sepertinya mengalami kondisi naik-turun dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bersama dalam semangat mutualisme. Hamilton-Hart menyatakan bahwa kondisi naik-turun tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- Bagaimana Singapura memandang Indonesia sebagai ancaman terhadap pertahanan negaranya dalam hal perbandingan luas wilayah, faktor demografi dan faktor sejarah dimana pernah terjadi konfrontasi antara kedua negara;
- Faktor politik dalam negeri kedua negara, dimana Singapura menggunakan strategi yang menempatkan Indonesia sebagai ancaman potensial pertahanan negara untuk kepentingan memperoleh legitimasi politik dan komitmen dari publiknya. Sedangkan Indonesia menempatkan Singapura sebagai kambing hitam untuk menarik dukungan politik dari publiknya dalam kontestasi politik (p. 259).
- Struktur kepentingan bersama, dimana isu-isu mengenai ekonomi, lingkungan, penanganan aksi terorisme dan penanganan aksi pembajakan di Selat Malaka.

Lebih jauh, Hamilton-Hart mengusulkan untuk menciptakan pola hubungan kedua negara yang stabil dan saling menguntungkan, maka diperlukan adanya kestabilan politik dalam negeri kedua negara serta mengedepankan prinsip *ASEAN way*, yaitu meningkatkan rasa empati melalui konsensus bersama antar anggota, prinsip nonintervensi dan menghindari isu-isu yang dapat menambah ketegangan di wilayah regional ASEAN.

## 2.2 Kerangka Pemikiran dan Teori

Kerangka pemikiran dalam tesis ini menggunakan sejumlah konsep dan definisi tentang arti penting kerjasama internasional, hubungan bilateral pertahanan yang terwujud dalam konsep diplomasi pertahanan serta arti penting Confidence Building Measures (CBMs), yang tergambar dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tesis

### 2.2.1 Teori Kerjasama Internasional

Jackson dan Sorensen (2013), menjelaskan hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah dan perusahaan multinasional. Dalam hubungan internasional terdapat beberapa mazhab yaitu pandangan kaum Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme Sosial.

Dalam pandangan kaum Realisme, memiliki asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dalam sistem anarki internasional, negara adalah aktor utama, tidak ada hierarki kekuasaan negara yang absolut dan kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam perpolitikan dunia.

Kaum Liberalisme memiliki pandangan positif tentang sifat manusia, hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflik, modernisasi yang terus-menerus akan menimbulkan banyak kemajuan dalam bidang kehidupan manusia dan meningkatkan kebutuhan akan kerjasama. Dalam paham Liberalisme, terdapat paham Liberalisme Institusional yang menekankan kerjasama yang terorganisir diantara negara-negara melalui institusi internasional yang kemudian membantu mengurangi ketidakpercayaan dan rasa takut antar negara yang dikaitkan dengan anarki internasional. Paham Liberalisme Republikan menekankan bahwa negara-negara tidak saling berperang karena mengedepankan budaya demokratis dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adanya hubungan ekonomi dan interdependensi yang saling menguntungkan.

Snidal (1991) memperkenalkan konsep kerjasama dalam ranah internasional yang anarki. Snidal mengatakan bahwa kenyataan dalam dunia ini yang terjadi adalah bahwa masing-masing aktor negara akan berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya (relative gain). Ambisi pencapaian ini terdiri dari tiga level yaitu rendah, menengah dan tinggi, Faktanya, ambisi tertinggi untuk menggapai kepentingan nasional adalah

mengenai masalah keamanan. Hal ini disebabkan keamanan suatu negara menjadi hal terpenting buat negara (p. 710-713).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Fearon (1998) yang menyetujui adanya konsep kerjasama internasional antar aktor negara. Fearon menjelaskan bahwa konsep kerjasama internasional yang dipahami disini mengacu kepada aliran neo-liberal institusionalisme. Fearon menegaskan bahwa ketika negara sepakat untuk bekerjasama maka akan terjadi negosiasi dan posisi tawar menawar sebelum perjanjian kerjasama diimplementasikan dalam aspek riil. Komitmen yang dibentuk perlu diawasi untuk mengetahui sejauh mana perjanjian kerjasama internasional sudah terlaksana dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Kerjasama antar negara dimungkinkan juga dilakukan dibawah koordinasi rezim internasional. Hal ini mengacu kepada teori Keohane yang mempelajari tentang struktur internasional. Rezim dapat membangun koneksi dan paralel dengan melegitimasi prinsip-prinsip yang akan dijalankan dalam proses kerjasama tersebut (p. 296-299). Dalam kondisi sistem internasional yang sifatnya hirarki, kerjasama internasional tetap dapat dilakukan meski masing-masing negara akan tetap berusaha melindungi kedaulatan demi mencapai tujuan kepentingan nasional yang absolut yaitu berimplikasi kepada keamanan dan pertahanan negara.

### **2.2.2 Teori Diplomasi Pertahanan**

Supriyatno (2014) menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni bagaimana mengelola hubungan internasional dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh duta negara, dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional suatu bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Istilah diplomasi pertahanan pertama kali muncul dalam *Strategic Defence Review* (SDR) Departemen Pertahanan Inggris pada tahun 1998, yang memiliki pengertian “untuk mempersiapkan kekuatan guna menghadapi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam menyingkirkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu dalam mengembangkan

demokrasi, Angkatan Bersenjata yang memiliki akuntabilitas, dengan memberikan kontribusi signifikan pada pencegahan dan pemecahan masalah konflik” (p. 171).

Lebih jauh, Supriyatno menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan tugas baru dari Departemen Pertahanan dan Militer suatu negara yang dilakukan untuk mengurangi potensi konflik internasional melalui kerjasama yang erat, membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measures*) dan membantu mengembangkan kekuatan Angkatan Bersenjata yang memiliki akuntabilitas dalam pemerintahan yang demokratis (p. 176). Diplomasi pertahanan diselenggarakan dalam suatu sistem yang terstruktur dengan mengacu pada perundang-undangan suatu negara dan dituangkan dalam suatu kebijakan Menteri Pertahanan.

Implementasi dari diplomasi pertahanan adalah dibentuknya aliansi dan kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral yang bertujuan menutupi berbagai kekurangan dalam bidang pertahanan suatu negara.

### **2.2.3 Teori Confidence Building Measures (CBMs)**

Konsep CBMs telah digunakan berpuluh-puluh tahun sebagai perangkat untuk menurunkan ketegangan politik dan militer pihak-pihak yang berkompetisi dalam *power*, sekaligus meredakan ketegangan di tingkat regional. Holst (1983) menyatakan bahwa CBMs dapat mendesain untuk mengenali pola “normal” aktivitas militer suatu negara dan jika terjadi penyimpangan dari pola normal tersebut, dapat dianggap sebagai suatu bentuk ancaman. Sehingga dapat mengurangi eksploitasi berlebihan atas kekuatan militer dan mengurangi resiko serangan mendadak dari negara lain.

Levite dan Landau (1997) mengungkapkan dua premis dasar dari CBMs yaitu pertama, kedua pihak yang berkonflik memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai setidaknya solusi kerjasama dalam rangka

untuk merealisasikan kepentingan bersama. Kedua, sehubungan dengan sifat anarki dari sistem internasional, kerjasama ini terhalang oleh hambatan psikologis dan politis oleh karena sifat saling curiga. CBMs merupakan sebuah proses pembangunan rasa saling percaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan (p. 144).

Dalam literatur profesional, terdapat lima kunci pemahaman prinsip CBMs yaitu: pertama, CBMs menyinggung kepada konsep keamanan dan militer. CBMs disesuaikan untuk mempromosikan kemampuan militer didasari prinsip saling percaya. Kedua, dalam rangka untuk menciptakan rasa saling percaya antar negara, dibutuhkan adanya perilaku kooperatif diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, diperlukan juga ukuran pemahaman dan koordinasi. Ketiga, pembangunan prinsip CBMs bergantung pada proses negosiasi dan persetujuan diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dibutuhkan adanya sikap resiprokal dalam proses negosiasi dimaksud. Keempat, prinsip CBMs adalah prinsip yang dianut pihak-pihak yang berkepentingan dengan tidak membiarkan pihak yang tidak berdaya menghadapi pelanggaran. Terakhir, prinsip CBMs tidak menerapkan prasangka terhadap posisi pihak-pihak dalam proses penyelesaian isu-isu politik. Dengan demikian, CBMs diciptakan dan disusun untuk membantu pihak-pihak menyelesaikan atau mengatasi hambatan politik dan psikologis dari prinsip saling tidak percaya dan saling curiga dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, CBMs dapat dikatakan sebagai simbol dari kerjasama, mengirimkan pesan politik untuk mengatasi konfrontasi dan kompetisi terhadap kerjasama dan rekonsiliasi (p. 148-150).

Berdasarkan pemahaman dasar tentang CBMs sebagaimana tersebut diatas, negara-negara mulai mengembangkan prinsip-prinsip CBMs dalam mengatasi insiden dan konfrontasi yang terjadi di wilayah laut. Konflik di wilayah laut merupakan tantangan terbesar bagi perdamaian dan keamanan khususnya wilayah Asia dan Indo-Pasifik. Upaya untuk

penyelesaian konflik tersebut melibatkan dialog, latihan kombinasi, kerjasama operasional dan perjanjian formal di bidang maritim untuk menetapkan aturan, manajemen komunikasi dan manajemen krisis.

Capie dan Evans (2007) menyebutkan bahwa ide formal dari CBMs pertama kali diajukan dalam sebuah konsultasi persiapan Helsinki pada tahun 1973 untuk membangun sebuah agenda “the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE). Sepuluh tahun sesudahnya, negara-negara yang bergabung dalam forum CSCE tersebut kemudian berkumpul di Madrid untuk menindaklanjuti the Helsinki Process dan terminologi “security building measures” sudah dibawa dalam sebuah proposal untuk pertemuan di Yugoslavia. Pada akhirnya, terminologi baru “confidence and security building measures” muncul dalam sebuah perjanjian yang merupakan instrumen baru dalam the Madrid Process. Ide ini kemudian dipresentasikan dalam ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting pada tahun 1995 yang menyebutkan bahwa karakteristik CBMs di Eropa dan Asia memiliki makna yang berbeda sesuai dengan perspektif wilayah. Pada mulanya, negara-negara Barat mempertimbangkan CBMs lebih kepada terminologi politik dibanding militer. Namun demikian, seiring dengan perkembangan perspektif negara-negara tersebut, ukuran dari CBMs mengacu kepada inisiatif-inisiatif untuk mengatasi perencanaan militer dan kegiatan-kegiatan operasional. Bagi negara-negara Asia Pasifik berargumen bahwa CBMs dimaknai dalam sebuah konsepsi yang lebih luas yaitu mencakup dimensi-dimensi politik, ekonomi dan sosial (p. 87). Jang (2013) menambahkan bahwa pembangunan rasa percaya sering kali dilihat sebagai sebuah proses komunikasi diantara pihak-pihak yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang menyangkut keamanan, untuk meningkatkan rasa percaya dan mengeliminasi ketidakpastian dalam menggapai tujuan akhir untuk kontrol persenjataan dan pelucutan senjata. CBMs merupakan ukuran untuk membuat intensi militer menjadi lebih eksplisit dengan meningkatkan transparansi dan prediktabilitas, yang kemudian meredakan resiko perang oleh karena hal yang tidak diinginkan maupun kesalahan dalam kalkulasi (p. 18-19).

Mason dan Siegfried (2013) juga berargumen bahwa penggunaan CBMs juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempersiapkan dan mendalami negosiasi perdamaian dan mediasi. Akan tetapi, penerapan CBMs tidak lepas dari keterbatasan dari konsepsi tersebut. CBMs dapat mengembangkan hubungan antar negara dan mencegah eskalasi konflik. Melalui CBMs, mediator dapat mencoba untuk 'memanusiakan' pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan dari CBMs bukanlah untuk mengubah para pihak tersebut untuk menyukai satu sama lain, tapi lebih kepada bagaimana untuk mengatasi akar permasalahan dan konflik. CBMs membantu para pihak untuk membangun rasa percaya dengan mengatasi isu-isu lebih mudah yaitu dengan jalan melakukan negosiasi substantif. Dalam hal ini, CBMs dapat dipandang sebagai sebuah langkah untuk melakukan negosiasi dan menerapkan perjanjian damai yang berfokus pada masalah-masalah strategis (p. 57).

Mason dan Siegfried (2013) melanjutkan definisi CBMs yang dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dinegosiasikan, disetujui dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun rasa saling percaya tanpa secara khusus memfokuskan pada akar penyebab konflik. Terdapat tiga tujuan dari penggunaan CBMs dalam hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral, yaitu:

- a. Untuk mencegah eskalasi konflik.

CBMs dapat digunakan untuk mencegah eskalasi konflik, meski tidak adanya negosiasi sekalipun.

- b. Untuk menginisiasi dan memperdalam negosiasi.

Negosiasi melibatkan sebuah proses pengambilan keputusan dan strategi dimana pihak-pihak yang berkepentingan berupaya untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi yang berhasil membutuhkan sikap berani ambil resiko dari semua pihak untuk mencari jalan baru dalam mengatasi konflik. Untuk itulah dibutuhkan setidaknya rasa saling percaya meski dalam tingkat paling rendah, untuk memulai dan mengembangkan proses negosiasi

dimaksud. Selain itu, implementasi CBMs pada dasarnya membutuhkan sikap resiprokal dari masing-masing pihak. Yang utama dibutuhkan dalam menerapkan CBMs adalah adanya komitmen untuk saling menolong dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Untuk mengkonsolidasi proses dan hasil.

Pihak-pihak yang berkepentingan biasanya membuat perjanjian untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. Ketika perjanjian telah ditandatangani, disinilah CBMs dibutuhkan untuk mengkonsolidasikan rasa saling percaya untuk membantu implementasi perjanjian tersebut (p. 59-61).

Pederson dan Wekks (1995) membagi CBMs ke dalam tiga kategori yaitu ukuran deklaratif, transparansi dan kendala. Pertama, ukuran deklaratif merupakan pernyataan-pernyataan maksud yang meliputi komitmen-komitmen luas untuk berjanji untuk tidak melakukan serangan. Kedua, transparansi mencakup pertukaran informasi, komunikasi, notifikasi dan ukuran observasi atau inspeksi. Kategori akhir yaitu kendala meliputi reduksi resiko, zona pemisahan, kendala personel, perlengkapan dan kegiatan. Kendala dalam CBMs yang lebih kepada dampak militer dan kontrol persenjataan akan lebih sulit untuk dilakukan negosiasi dan verifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (p. 83-86).

CBMs dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melibatkan:

- Deklarasi informasi, yaitu kesepakatan untuk memberitahukan informasi kepada negara lainnya dalam hal suatu negara melakukan aktivitas militer. Pemberitahuan ini dapat mengandung informasi mengenai jumlah dan struktur kekuatan militer serta tujuan dari aktivitas militer tersebut;

- Prosedur komunikasi, yaitu mengatur mengenai jalur komunikasi yang disetujui oleh semua pihak untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas;
- Pengamatan/observasi; yaitu mengatur kegiatan pengamatan terkait dengan aktivitas militer yang diberitahukan, dapat dilakukan dengan pertukaran personil dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan; dan
- Upaya stabilisasi, yaitu dengan menekankan pada kewajiban dan batasan yang bersifat simetris/resiprokal antara negara-negara yang bersepakat dengan tujuan menciptakan situasi yang stabil dan mencegah timbulnya konflik antar pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pernyataan senada dengan definisi dan pemahaman CBMs tersebut diatas juga diungkapkan oleh Sheffield (2009) yang meneliti tentang pembangunan CBMs dan kerjasama dalam bidang militer bagi negara RRC. Sheffield merujuk bahwa secara umum terdapat empat kategori untuk mempertimbangkan dilakukannya negosiasi dan kerjasama dengan negara lain. Pendekatan CBMs berfokus pada tiga diantaranya yaitu komunikasi, transparansi dan verifikasi. Sedangkan aspek kendala dapat berkembang dalam pola hubungan antara negara yang akan menerapkan CBMs sebagai instrumen. Pertama, komunikasi dalam CBMs sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kapabilitas transparansi dan verifikasi. Kombinasi ketiganya akan menolong untuk meredakan ketegangan-ketegangan selama momen krisis sedang terjadi. Melalui prosedur yang disetujui, komunikasi CBMs mengklarifikasi tindakan yang salah dan tidak disengaja dengan cepat dan mudah dilakukan. Membangun prosedur-prosedur ini juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas diskusi dan konsultasi. Komunikasi yang efektif membutuhkan koordinasi diantara pemimpin senior dalam bidang pertahanan. Hal tersebut juga membutuhkan koordinasi yang solid pada tingkatan menengah ke pemimpin dengan tingkatan rendah. Hal ini akan menghubungkan perintah atau kesatuan operasional dan taktikal dan menghubungkan pimpinan-pimpinan dari sisi keduanya selama pertemuan-pertemuan dengan tujuan untuk memitigasi kesalahpahaman dan

mengatasi krisis sebelum mereka menjadi isu yang bersifat strategis. Selain komunikasi, transparansi dan verifikasi dalam CBMs meningkatkan keterbukaan antara personil militer dalam rangka untuk mengkonfirmasi kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibangun. Transparansi dalam CBMs mencakup pre-notifikasi dari pelaksanaan pelatihan bersama atau aktivitas militer dengan skala yang lebih besar; pertukaran data atau informasi intelijen; undangan untuk melakukan observasi terhadap prosedur operasional militer negara lain atau pelatihan. Walaupun ukuran-ukuran ini tidak secara langsung berdampak positif pada transparansi, namun mereka membuka kesempatan terjadinya koordinasi dan dialog militer. Verifikasi dalam CBMs menjamin kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibangun dan mendorong prinsip resiprokal. Inspeksi militer di lapangan, evaluasi pertukaran data dan prosedur pemantauan kepatuhan lainnya mendorong kesempatan keterbukaan kapabilitas dan perilaku militer yang lebih besar (p. 10-13).

Secara spesifik, Desmond Ball (1994) telah membahas penggunaan CBMs dalam konteks wilayah Asia Pasifik. Ball mengaitkan implementasi CBMs dengan konsep kerjasama keamanan yang telah berkembang sejak tahun 1980an. CBMs menjadi tonggak dasar yang fundamental bagi terbangunnya kerjasama keamanan regional di wilayah Asia dan Pasifik dan sebagai wujud institusionalisasi dari dialog keamanan regional. Dialog-dialog yang telah berjalan tersebut memimpin kepada apresiasi atas perhatian, kepentingan dan persepsi yang lebih baik dari negara-negara yang terlibat di dalamnya serta membangun pemahaman yang menguntungkan satu sama lain serta rasa saling percaya. Dengan demikian, konsep kesalahpahaman dan kecurigaan dapat dihindari sehingga meredakan ketegangan dan bahkan mencegah konflik. Berikut disampaikan sejumlah proposal CBMs dan kerjasama keamanan di wilayah Asia dan Pasifik (p. 165-166):

### Proposals for Confidence Building and Security Cooperation in the Asia/Pacific Region

- Mechanisms for enhancing transparency – publication of White Papers, Capability Reviews, Doctrine Manuals, etc.
- Establishment of a Regional Arms Register, as proposed by the Malaysian Defence Minister, Dato Seri Mohd Najib Tun Razak.
- Intelligence exchanges.
- Strengthening and expanding existing bilateral cooperative arrangements.
- Sharing concepts and methodologies for defence planning and force structure developments.
- 'Hot lines' for communications between various capitals and headquarters' (e.g. Seoul and Pyongyang).
- Workshops and Working Groups to address particular security issues, e.g. the Indonesian-sponsored Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea, and workshops on security of SLOCs.
- CSBMs concerning military exercises, including the notification of exercises to neighbouring countries, invitations to neighbours to attend exercises, and prohibitions on the conduct of exercises in strategic approaches or other sensitive areas.
- The establishment of a regional training centre for peace-keeping operations.
- Cooperation in the maintenance and production of defence hardware required for national and regional resilience.
- Building on the ASEAN PMC process, e.g. establishment of the ASEAN Regional Forum (ARF).
- Establishment of a forum for regional defence dialogue, as also proposed by the Malaysian Defence Minister (the 'Najib talks').
- A forum for security dialogue in Northeast Asia.
- The establishment of Zones of Cooperation, e.g. the Timor Sea Zone of Cooperation and proposals for a South China Sea Zone of Cooperation.
- A Regional Maritime Surveillance of Safety Regime.
- Regional Avoidance of Incidents at Sea Regimes.
- A Regional Airspace Surveillance and Control Regime.
- A Southwest Pacific Sovereignty Surveillance Regime, and the recently announced Regional Maritime Surveillance Communications Network.
- Proposals for a Regional Security Assessment Centre in the Southwest Pacific.
- CSBM proposals concerning the Korean Peninsula.
- Proposals for naval arms control in the Pacific.
- A Regional Technology Monitoring Regime.
- The Australian chemical weapons initiative.
- Proposals concerning economic security.
- An Environmental Security Regime.
- Strengthening the networks of non-governmental organizations and the so-called 'second-track' process.

Tabel 2.2 Proposal CBMs dan Kerjasama Keamanan di wilayah Asia/Pasifik

Dalam kerangka teori dan konsep, tinjauan terhadap CBMs yang telah diteliti sebelumnya oleh Aaron A. Bazin (2013) juga dapat memperkaya pemahaman tentang praktek dari aplikasi CBMs dalam lingkungan operasional dan dapat dijadikan panduan untuk meneliti lebih

lanjut tentang instrumen CBMs dalam pola hubungan bilateral maupun multilateral (p. 85).



Gambar 2.2. Penggunaan CBMs dalam Lingkungan Operasional



Gambar 2.3 Contoh Aplikasi CBMs

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2010) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretatif yang berpandangan bahwa suatu gejala bersifat holistik, belum tentu dapat diamati dan diukur, hubungan gejala bersifat resiprokal, data bersifat dinamis dan terikat nilai. Gejala dalam penelitian kualitatif tidak bersifat sebab-akibat tetapi lebih bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi sehingga penelitian kualitatif tidak ingin mencari pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Metode penelitian kualitatif berbeda dengan desain penelitian kuantitatif. Meskipun proses yang dilalui hampir serupa, namun metode kualitatif berdasarkan pada teks dan gambaran data serta memiliki langkah yang berbeda dalam menganalisis data. Hal ini akan terlihat nantinya saat mendesain langkah-langkah mengambil kesimpulan. Metode ini akan menonjolkan sisi edukasi kepada pembaca melalui peran refleksi penulis dalam penelitian melalui sebaran data kualitatif seperti data rekaman dan dokumentasi.

Cresswell (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif dapat ditinjau melalui beberapa aspek. Pertama yaitu karakteristik pengumpulan data. Peneliti kualitatif cenderung untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat pengalaman partisipan terhadap isu atau masalah yang belum banyak diteliti oleh banyak orang. Mereka tidak membawa individu-individu ke laboratorium atau mengaplikasikan instrumen tertentu kepada partisipan. Informasi

dikumpulkan dengan berinteraksi langsung dengan orang dan melihat bagaimana partisipan berperilaku dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interaksi *face to face* dalam frekuensi tertentu.

Kedua, peneliti sebagai instrumen utama. Para peneliti kualitatif mengumpulkan data mereka dengan memeriksa dokumen, mengamati tingkah laku, atau mewawancarai partisipan. Mereka dapat menggunakan protokol tertentu sebagai instrumen untuk mengumpulkan data namun yang terutama adalah peneliti sebagai aktor utama yang menghimpun informasi. Mereka tidak akan memiliki kecenderungan untuk bergantung pada kuesioner atau instrumen lain yang dikembangkan oleh peneliti lain.

Ketiga, data bersumber dari berbagai informasi. Para peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi, dokumen dan informasi audiovisual, dan tidak hanya bersumber dan berdasar pada satu sumber data saja. Selanjutnya, mereka mereviu dan mengevaluasi seluruh informasi, memberikan perspektif atas informasi tersebut, serta mengatur kategori dari data tersebut.

Keempat, proses analisis data induktif dan deduktif. Peneliti membangun sendiri pola, kategori dan topik sebagai hasil mengorganisasi data untuk menuju kepada tahapan selanjutnya sebelum menarik kesimpulan atas informasi yang diperoleh. Proses induktif menggambarkan proses analisis yang berulang kali dilakukan antara topik dan bank data sampai peneliti mampu untuk membangun organisasi topik yang sedang dibahas. Selanjutnya secara deduktif, peneliti dapat melihat kembali data yang telah terkumpul dan apabila diperlukan dapat mengumpulkan bukti-bukti lain untuk menunjang topik penelitian dengan kembali mengumpulkan informasi tambahan. Kedua jenis analisis ini biasanya berjalan bersamaan, dimana ketika proses analisis dimulai secara induktif, cara berpikir deduktif juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan proses selanjutnya.

Kelima, arti penting partisipan atau informan. Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti tetap fokus untuk mempelajari bagaimana partisipan berinteraksi dengan masalah yang diajukan bukan pemaknaan dari bagaimana peneliti menyusun literatur.

Keenam, desain analisis yang fleksible. Proses penelitian bagi peneliti kualitatif bersifat dinamis. Hal ini berarti memang telah disusun rencana penelitian pada awalnya, namun hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya perubahan, tergantung dari fenomena yang terjadi setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan seperti modifikasi lokasi penelitian, perubahan bentuk pengumpulan data, dan sebagainya. Kunci pemikiran dari penelitian kualitatif adalah untuk mempelajari masalah atau isu dari informan dan meninjau cara memperoleh informasi.

Ketujuh, reflektivitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian jenis ini, peneliti merefleksi peran mereka dalam studi dengan pengaruh dari latar belakang personal, kebudayaan dan pengalaman-pengalaman yang membentuk interpretasi mereka, sehingga hasil pemikiran yang didapat dari partisipan akan tercermin dalam data yang disediakan dalam studi.

Kedelapan, sifat holistik dari penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif berupaya untuk mengembangkan gambaran utuh dari masalah atau isu yang terdapat dalam penelitian. Hal ini mencakup laporan atas perspektif yang beragam, identifikasi banyak faktor terhadap situasi dan secara umum gambaran atas permasalahan yang sedang terjadi (p. 232-235).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian kualitatif mempertimbangkan segala bentuk data dan waktu. Prosedur pengumpulan data melibatkan empat tipe dasar dengan segala kekuatan dan keterbatasan yaitu:

1. Observasi kualitatif adalah pada saat peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh

individu-individu di situs penelitian. Dalam catatan-catatan tersebut, peneliti merekam baik secara terstruktur maupun semi terstruktur. Pengamat kualitatif dimungkinkan untuk berinteraksi baik sebagian maupun menyeluruh dengan partisipan atau responden. Biasanya dalam proses pengamatan, disediakan pertanyaan terbuka oleh peneliti kepada responden dan membolehkan responden mengungkapkan pandangannya secara luas.

2. Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan responden, wawancara melalui telepon atau berinteraksi dalam wawancara berkelompok yang terdiri dari enam sampai delapan responden dalam satu kelompok. Pada umumnya, wawancara ini melibatkan pertanyaan semi-terstruktur dan terbuka sehingga mendapatkan perspektif yang luas terhadap fenomena dan permasalahan yang sedang diteliti.
3. Dalam proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari dokumen kualitatif baik yang bersifat publik seperti koran, laporan rapat, laporan resmi pemerintah serta dokumen kualitatif yang bersifat privat yaitu jurnal atau catatan pribadi, surat maupun surat elektronik.
4. Kategori terakhir dari data kualitatif terdiri dari materi audio dan visual. Tipe ini dapat diperoleh dalam bentuk foto, obyek seni, rekaman video, *websites*, surat elektronik, pesan elektronik, teks media sosial, atau segala bentuk rekaman suara atau arsip elektronik (p. 239)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penulis mempertimbangkan aplikasi kualitatif dalam penelitian karena penelitian kualitatif bersifat lebih dinamis bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang nantinya ditemukan dalam proses pengumpulan data sehingga interaksi yang terjadi dalam rangkaian proses penelitian melibatkan hubungan antara peneliti dengan partisipan atau responden penelitian dan pada akhirnya dapat membantu proses pengambilan kesimpulan di akhir penelitian.

### **3.2 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analitik, sebagaimana dinyatakan oleh Creswell (2003, p. 266) yaitu mendapatkan data melalui kegiatan studi kepustakaan, wawancara dengan pemangku kebijakan dan informan lainnya yang memiliki peranan dalam melakukan kerjasama pengawasan laut dalam instansi yang telah ditentukan oleh peneliti serta melakukan kajian terhadap data yang diperoleh.

Obyek dalam penelitian ini adalah perjanjian kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Adapun dokumen perjanjian dimaksud akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut dengan mengarah kepada upaya menjawab pertanyaan penelitian ini. Analisis atas obyek penelitian tersebut dilakukan berdasarkan wawancara terhadap subyek penelitian sebagai sumber informasi yakni pemangku kebijakan dan pelaksana kegiatan kerjasama pertahanan baik Pemerintah Indonesia maupun Singapura. Dari Pemerintah Singapura, penulis memperoleh informasi secara lisan dari Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura. Di sisi lain, informasi juga diperoleh dari pihak Pemerintah Indonesia khususnya dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan RI diwakili oleh Direktorat Kebijakan Strategi (Direktorat Jendera Strategi Pertahanan). Kementerian Luar Negeri RI diwakili oleh Deputi Direktur Kerjasama Asia Tenggara. Adapun penentuan obyek penelitian ini didasarkan pada tugas dan wewenang yang dimiliki tiap-tiap instansi dan/atau pemerintah baik Indonesia dan Singapura dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan sesuai dengan konsep CSBMs.

Selain informasi langsung yang diperoleh hasil tatap muka dengan pemangku kebijakan, penulis juga mendapatkan data dari studi kepustakaan seperti dokumentasi kegiatan pengawasan dan data implementasi kerjasama pertahanan terkini dari instansi-instansi tersebut di

atas, maupun data lainnya yang berasal dari lembaga regional maupun internasional yang didapatkan melalui internet.


### **3.3 Pengumpulan Data**

Berdasarkan referensi penelitian kualitatif, penulis mempertimbangkan beberapa jenis sumber data dalam penelitian ini. Penulis melaksanakan teknik pengumpulan data sebagai berikut dalam rangka menjelaskan perumusan masalah dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Studi kepustakaan terhadap dokumen publik dilakukan untuk memperoleh informasi secara umum terkait gambaran kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Secara khusus, penulis mengumpulkan informasi terhadap detail bentuk program yang telah dilaksanakan secara nyata oleh kedua negara sejak penandatanganan DCA hingga tahun 2017;
2. Kegiatan wawancara kualitatif yang dilakukan kepada institusi tertentu yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dalam hubungan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Singapura seperti Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka kepada responden, dalam hal ini pejabat-pejabat yang memiliki pengalaman dalam membina kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura. Tujuan dari kegiatan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan perspektif luas terhadap permasalahan penelitian.
3. Penulis juga mempertimbangkan dokumen dengan tipe audio dan video (foto rekaman dll). Dokumen ini untuk melengkapi proses analisis atas informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumen publik sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan penelitian.

### 3.4 Pengolahan Data

Jennifer Mason (2002, p. 147) dalam bukunya mengajukan teknik pengolahan data dengan cara pengenalan, mengkategorikan, melakukan indeks terhadap data yang didapat menggunakan teknologi yang tepat, sehingga didapat data yang kontekstual, berhubungan dan bersifat holistik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif membutuhkan interpretasi atas data dan informasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan seleksi dan agregasi data atas kategori informasi. Setelah melakukan kategorisasi, peneliti dapat mengaitkan tema atau deskripsi atas informasi dan mempersiapkan untuk proses analisis data. Cresswell mendeskripsikan langkah dan proses pengolahan data kualitatif sebagai bagian dari validitas data seperti bagan di bawah ini.



Gambar 3.1 Proses Pengolahan Data Kualitatif


Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan pemangku kebijakan di bidang kerjasama bilateral dan bidang pertahanan, diolah dan dianalisis dengan meninjau esensi implementasi

perjanjian kerjasama pertahanan yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis menganalisis konten hasil wawancara dan memberikan nilai tambah dengan meninjau informasi-informasi publik mengenai pelaksanaan kerjasama bilateral pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Dari hasil analisis tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud dan kemudian menganalisis lebih lanjut dengan konteks pembangunan konsep CBMs dalam proses implementasi kerjasama.

### **3.5 Analisis Data**

Proses analisa data dilakukan setelah didapat data yang kontekstual, berhubungan dan bersifat holistik. Analisa data dilakukan dengan metode induktif dengan pendekatan konsep CBMs pada perjanjian kerjasama *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Dengan melihat bagaimana *implementasi pendekatan Confidence Building Measures (CBMs) dalam realisasi kerjasama pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapur* melalui pengejawantahan nilai-nilai positif dapat meningkatkan kerjasama kedua negara yang saling menguntungkan membawa konflik ke arah resolusi perdamaian di kawasan dan peningkatan kemampuan pertahanan masing-masing negara. Dengan pendekatan tersebut, peneliti berharap dapat mengetahui kekuatan dari tiap-tiap lembaga dan pola kerjasama antar lembaga kedua negara yang selama ini dilakukan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Selain itu, peneliti berharap dapat menemukan metode kerjasama alternatif yang lebih efektif dan efisien melalui implementasi kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan Singapura ditilik dari sudut pandang konsep CBMs.

Hasil analisa penelitian ini, peneliti sampaikan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif didukung dengan data berupa tabel dan gambar, sehingga didapat hasil yang informatif dan dapat dimengerti secara jelas. Pada bagian akhir, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Berikut disampaikan gambar proses pengumpulan dan analisis data:



Gambar 3.2 Proses Pengumpulan dan Analisis Data

## **BAB 4 PEMBAHASAN**

### **4.1 Kerjasama Bilateral Pertahanan Indonesia – Singapura**

#### **4.1.1 Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura/ Defence Cooperation Agreement (DCA)**

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura telah menjalani begitu banyak episode. Dimulai dari konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 – 1965, masa normalisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1966, sampai dengan saat ini, dimana kedua negara baru saja merayakan 50 tahun hubungan bilateral yang terjalin. Kedua negara adalah pendiri organisasi regional ASEAN bersama dengan Thailand, Malaysia dan Filipina. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali pada tahun 1976, seluruh negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Secara khusus mengenai kerja sama antar negara selain daripada kerangka kerja sama ASEAN yang telah disepakati, maka akan dilaksanakan secara bilateral atau multilateral sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara.

Sesuai dengan perkembangan global, Indonesia menyadari bahwa pondasi awal ketahanan regional berasal dari ketahanan negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Hal ini sejalan dengan norma ASEAN, yaitu untuk bekerja sama menciptakan keamanan dan ketahanan kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai hal tersebut, melalui pemahaman Liberalisme Republikan dalam hubungan internasional, Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Indonesia harus bekerja sama dalam bidang pertahanan dengan negara-negara tetangganya. Salah satu kerja sama yang dijalin adalah kerja sama pertahanan dengan negara Singapura.

Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Singapura telah terjalin erat dan telah berlangsung lama. Dimulai sejak tahun 1970 yang

diperbaharui kembali pada tanggal 21 April 1995 dalam bentuk Perjanjian *Military Training Area* (MTA), dimana disepakati bahwa Angkatan Bersenjata Singapura dapat melakukan latihan militer pada Area 1 (Tanjung Pinang) dan Area 2 (Laut Cina Selatan). Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa pada Area 1, Republik Indonesia mengizinkan Angkatan Udara Singapura melakukan tes kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang, dengan maksimal 15 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 40 kali dalam satu hari. Pada Area 2, Republik Indonesia mengizinkan Angkatan Udara Singapura dan Angkatan Laut Singapura melakukan pelatihan dan latihan militer, dengan maksimal 20 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 60 kali dalam satu hari.

Perjanjian MTA ini dihentikan secara sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003. Suprasodjo (2012) menyebutkan bahwa alasan dihentikannya Perjanjian MTA ini adalah karena negara Singapura dianggap melakukan pelanggaran wilayah Indonesia, melibatkan negara Amerika Serikat dan Australia dalam latihan militernya di wilayah Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 1 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia harus disahkan dalam bentuk ratifikasi dan dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Salah satu tonggak sejarah yang juga penting dalam penandatanganan Perjanjian DCA ini adalah pembukaan Combined Air Weapons Testing Facilities di Siabu Air Weapon Range (Siabu AWR) pada bulan Maret 1989 oleh Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara (Jenderal Try Sutrisno dan Letjen Winston Choo). Sejak itu, telah dilakukan berbagai macam kerja sama antara Angkatan Bersenjata kedua negara, baik berupa pelatihan teknis, latihan bersama, pertukaran perwira untuk ikut pendidikan di kedua negara, dan lain sebagainya.

Melihat rangkaian kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, serta menyadari nilai strategis dari hubungan khusus antara Tentara Nasional

Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan manfaat bersama dalam pengembangan profesionalisme dan interoperabilitas dari kedua Angkatan Bersenjata melalui kerja sama pertahanan yang sukses dan telah berlangsung lama, maka kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah ada (bersahabat dan hubungan bertetangga yang baik) melalui kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan.

Kedua negara sepakat untuk membentuk Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara dan disaksikan oleh pemimpin kedua negara di Istana Negara Tampak Siring, Bali pada tanggal 27 April 2007. Sebagai panduan dalam pelaksanaan Perjanjian DCA ini, turut ditandatangani Peraturan Pelaksanaan (Implementing Agreement For The Military Training Area in Indonesia/IA) oleh Panglima TNI dan Kepala Angkatan Bersenjata Singapura.

#### **4.1.2 Ruang Lingkup Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Singapura**

Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam bentuk perjanjian kerjasama pertahanan bertujuan untuk membentuk suatu kerangka kerja sama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerja sama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial, untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitas-fasilitasnya serta untuk melambangkan hubungan erat antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.

Dalam implementasinya, perjanjian kerjasama kedua negara memiliki tujuh ruang lingkup yang meliputi kerjasama dalam bentuk non-fisik maupun fisik termasuk didalamnya pertukaran informasi untuk

meningkatkan keamanan di dalam negara dan perbatasan kedua negara. Pertama, perjanjian yang telah disepakati diupayakan untuk mewujudkan adanya komunikasi atau dialog dalam bentuk konsultasi yang menyangkut kebijakan bilateral dalam isu-isu strategis khususnya isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Dalam hal ini, hendaknya dialog kedua negara tersebut dilaksanakan dalam tempo reguler dan dapat menjembatani komunikasi antar negara dalam menanggapi isu-isu sensitif menyangkut hubungan bilateral keduanya.

Ruang lingkup kedua adalah dimungkinkannya pertukaran informasi intelijen antar kedua negara. Dalam hal ini, isu-isu yang hendak dimunculkan adalah isu terorisme yang menjadi ancaman keamanan baik dalam tingkat domestik, regional maupun internasional. Pada tingkat implementasi teknis, akan disusun petunjuk pelaksanaan dari kerjasama pertukaran informasi tersebut mengingat sifat dari informasi yang dipertukarkan sifatnya sangat rahasia. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut, lebih lanjut akan diatur tentang pengaturan tingkat kerahasiaan informasi serta pihak-pihak yang berhak mengakses informasi intelijen tersebut. Adapun diharapkan nantinya kerjasama pertukaran informasi intelijen ini dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme sehingga meningkatkan keamanan di kedua negara tersebut.

Selanjutnya, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Singapura juga melingkupi kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dalam area studi pertahanan. Secara konkrit, kerjasama ini akan diimplementasikan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan dan pertukaran informasi serta pengembangan proyek bersama yang disetujui. Adapun tujuan dari bentuk kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil di masa yang akan datang. Personil dari kedua negara mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu pertahanan dan diharapkan dapat menularkan pengetahuan tersebut kepada personil lain

di dalam negara masing-masing. Pengerjaan proyek bersama yang disetujui oleh kedua negara merupakan program unggulan yang bermanfaat untuk peningkatan keterampilan fisik antar personil.

Ruang lingkup keempat dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan berikutnya adalah upaya peningkatan sumber daya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara. Adapun program nyata yang dapat dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan serta upaya penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan kapabilitas personil. Hal ini serupa dengan ruang lingkup sebelumnya yang berhubungan dengan perluasan kerjasama dalam aspek teknologi pertahanan.

Berikutnya, ruang lingkup kelima meliputi pelaksanaan pertukaran personil militer yang diadakan secara reguler. Contohnya partisipasi bersama personil dari kedua negara dalam kursus-kursus dan program militer. Dengan fokus pada peningkatan pengetahuan fisik dan non-fisik dari personil militer serta dilaksanakan dalam kerangka reguler, maka diharapkan terdapat perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan.

Ruang lingkup keenam dalam kerangka perjanjian pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura yaitu pelatihan dilakukan melalui bentuk operasi bersama dan dukungan logistik terhadap angkatan bersenjata kedua negara. Adapun ruang lingkup ini juga meliputi kemudahan akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas fisik di bagian tertentu wilayah dari kedua negara untuk kepentingan pelaksanaan latihan militer bersama tersebut.

Pada akhirnya, ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut diatas juga harus meliputi adanya bentuk kerjasama SAR dan atau bantuan kemanusiaan terhadap bencana alam ataupun kondisi lainnya. Dengan kata lain, dilaksanakannya operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara. Hal ini dikarenakan bencana alam adalah kondisi ancaman negara

yang tidak atau sulit untuk diprediksi kejadiannya. Bencana alam memiliki karakter yang berbeda dengan hadirnya ancaman keamanan di sebuah negara.

Dengan demikian, secara garis besar, aspek-aspek utama dari kerja sama pertahanan ini meliputi kerja sama di bidang pertahanan, pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya serta penetapan wilayah yang akan digunakan sebagai Daerah Latihan Militer (*Military Training Area/MTA*). Berikut disampaikan detail ruang lingkup kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.

#### **4.1.3 Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Kerja sama di bidang pertahanan yang diatur dalam Perjanjian DCA ini meliputi:

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme antara instansi terkait kedua negara;
- c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan dan pertukaran informasi;
- d. Peningkatan sumber daya manusia institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan;
- e. Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer;
- f. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata kedua negara;
- g. Kerja sama *Search And Rescue* (SAR) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara;

- h. Pemberian bantuan teknis Angkatan Laut dan akses pada fasilitas latihan Angkatan Laut; dan
- i. Keberlanjutan pemberian bantuan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan di bidang simulator termasuk kursus-kursus.

#### **4.1.4 Kerja Sama Pembangunan Daerah Latihan Bersama dan Fasilitasnya**

Kerja sama pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya yang diatur dalam Perjanjian DCA ini meliputi:

- a. Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Manouvering Range* (ACMR) di Pangkalan Udara Pekan Baru;
- b. Pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTA);
- c. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu *Air Weapons Range* (AWR) yang terletak 40 km arah Barat Daya kota Pekan Baru, Riau; dan
- d. pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja, Sumatera Selatan.

#### **4.1.5 Penetapan wilayah yang akan digunakan sebagai Daerah Latihan Militer (*Military Training Area/MTA*)**

Perjanjian DCA ini menetapkan wilayah yang akan digunakan sebagai Daerah Latihan Militer (*Military Training Area/MTA*) oleh angkatan bersenjata kedua negara secara bersama atau masing-masing di Area Alpha Satu, Area Alpha Dua dan Area Bravo sebagaimana ditunjukkan dalam peta yang terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama Pertahanan ini. Adapun pengaturan wilayah serta aktivitas militer yang dapat dilakukan di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Negara Indonesia menetapkan akses dan penggunaan wilayah udara dan lautnya untuk latihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura yang meliputi:

- a. Pesawat dari Angkatan Bersenjata Singapura melaksanakan test kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu;
  - b. Latihan dan pelatihan militer oleh pesawat udara Angkatan Bersenjata Singapura dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Dua;
  - c. Latihan dan pelatihan militer oleh kapal Angkatan Laut Singapura dan pesawat Angkatan Udara Singapura berupa manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam di wilayah udara dan perairan yang disebut Daerah Bravo;
  - d. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo dengan persetujuan Indonesia.
  - e. Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam satu tahun dengan terlebih dahulu menginformasikan hal tersebut kepada TNI AL.
2. Dalam hal Angkatan Bersenjata Singapura melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Duadan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo, Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirimkan para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah dilakukan konsultasi oleh kedua negara. Seluruh perlengkapan dan personil Angkatan Bersenjata dari negara lain yang berpartisipasi akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada perlengkapan dan personil Angkatan Bersenjata Singapura.

Akan tetapi, dalam IA sebagai peraturan pelaksanaan Perjanjian DCA ini, kedua negara menyepakati bahwa wilayah yang akan digunakan sebagai Daerah Latihan Militer (*Military Training Area/MTA*) adalah meliputi Area Alpha Satu dan Area Alpha Dua saja. Hal ini berarti bahwa yang dapat

melakukan latihan militer sesuai dengan Perjanjian DCA ini adalah Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Udara Singapura saja.

#### **4.1.6 Kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam perspektif diplomasi**

Dalam kerangka diplomasi, kerjasama bilateral yang telah dibangun antara Pemerintah Indonesia dan Singapura memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kepentingan strategis kedua negara baik dalam bidang pertahanan maupun dalam bidang lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Khusus dalam bidang pertahanan, diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dan bahkan mencegah potensi konflik dan ketegangan yang terdapat dalam hubungan bilateral kedua negara guna terwujudnya kerjasama untuk membangun rasa saling percaya dalam bidang kekuatan Angkatan Bersenjata.

Hal ini dipertegas oleh Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Luar Negeri RI melalui komunikasi personal yang dilakukan oleh penulis untuk memperkaya penulisan tesis ini. Kepala Sub-Direktorat Doktrin, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI menyatakan bahwa:

“Selama ini kerja sama pertahanan kedua negara telah berjalan dan sangat baik. Bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan secara nyata diantaranya adalah: pelatihan sumber daya manusia, latihan bersama, pertukaran pejabat dan siswa militer, operasi bersama, saling kunjung antara pejabat militer antar kedua negara” (Kolonel (CZI) Adi Susilo P., komunikasi personal, 12 September 2017).

Kolonel (CZI) Adi Susilo P. juga mengatakan bahwa penekanan pada kerjasama bidang pertahanan yang selama ini telah berjalan antara kedua negara dan berperan penting dalam upaya meningkatkan diplomasi kedua negara diantaranya adalah: dialog dan konsultasi bilateral antara pejabat pertahanan kedua negara yang dilakukan secara reguler, pertukaran informasi intelijen di bidang penanggulangan terorisme antara instansi terkait kedua negara, dan kerja sama peningkatan ilmu

pengetahuan dan teknologi pertahanan. Sedangkan kegiatan rutin untuk melaksanakan kunjungan pejabat dan siswa militer merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan rasa saling percaya. Sebagai contoh, dalam hal pertukaran personil militer, saling kunjung dan pelatihan personil militer, diharapkan bahwa hasil nyata dari kegiatan ini adalah adanya interaksi antar personil militer kedua negara yang akan membangun rasa saling percaya, menghindari dan meminimalisir terjadinya friksi antara kedua negara, dan membantu dalam dialog-dialog antara kedua negara di masa yang akan datang (komunikasi personal, 12 September 2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sudirektorat Asia Tenggara I, Direktorat Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI yang mengatakan bahwa:

“Dalam perspektif Kementerian Luar Negeri, kerjasama antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bingkai kerjasama bilateral di wilayah Asia Tenggara yang paling kuat, lengkap dan *multifaceted* (dari segala sisi). Hal ini karena didukung oleh fakta bahwa Indonesia dan Singapura memiliki pertemuan tingkat Kepala Negara yang dilaksanakan secara tahunan, dan selain itu masih ada pertemuan yang dilaksanakan secara berkala antara Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, dan berbagai *working group* yang meliputi pertahanan, investasi, pariwisata, tenaga kerja, pertanian. Pertemuan tingkat kepala negara bukan merupakan sebuah hal yang pasti, sebab biasanya dilakukan di sela-sela konferensi internasional atau ketika ada Kepala Negara yang baru terpilih dan saling kunjung. Pertemuan itu biasanya bukan merupakan sesuatu yang rutin terjadi. Namun, dengan negara Singapura, Indonesia sudah memiliki mekanisme bilateral yang pasti, dimana tiap tahun bertemu. Keuntungan dari hal ini adalah kedua negara dapat melakukan evaluasi atas implementasi kerjasama apa saja yang sudah dilakukan, masih tertunda dan bentuk kerjasama apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus di dalamnya terdapat fungsi kontrol atas seluruh jalannya kerja sama diantara kedua negara” (Hastin Dumadi, komunikasi personal, 13 September 2017).

Dengan demikian, menilik pelaksanaan fungsi diplomasi dalam kerangka kerjasama antara negara Indonesia dan Singapura, pemerintah sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama yang telah berlangsung selama ini memberikan dampak positif dan signifikan dalam pembangunan kedua belah pihak di berbagai bidang khususnya dalam bidang pertahanan dan militer.

## **4.2 Analisa: Implementasi CBMs dalam Perjanjian Kerjasama antara Indonesia – Singapura**

### **4.2.1 Tinjauan Umum Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerjasama Bilateral Pertahanan dan Keamanan**

Dalam konsep hubungan internasional, Jackson dan Sorensen (2013) menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi akibat struktur dari komunitas internasional sesuai dengan paham Realisme. Asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dalam sistem anarki internasional, negara adalah aktor utama, tidak ada hierarki kekuasaan negara yang absolut dan kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam perpolitikan dunia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kompetisi antar negara untuk memiliki kekuatan bersenjata di atas atau melebihi negara lainnya.

Perkembangan paham selanjutnya adalah pandangan Liberalisme, dimana hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflik, modernisasi yang terus-menerus akan menimbulkan banyak kemajuan dalam bidang kehidupan manusia dan meningkatkan kebutuhan akan kerjasama. Salah satu bagian dari paham liberalisme adalah Paham Liberalisme Republikan yang menekankan bahwa negara-negara tidak saling berperang karena mengedepankan budaya demokratis dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adanya hubungan ekonomi dan interdependensi yang saling menguntungkan.

Dalam norma hubungan internasional, hal tersebut dapat dijumpai melalui jalur diplomasi antar negara. Supriyatno (2014) menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni bagaimana mengelola hubungan internasional dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh duta negara, dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional suatu bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Akan tetapi jalur diplomasi bagi sebagian negara dianggap masih menyembunyikan sebagian fakta, memanipulasi ketidakpastian dan

menggunakan bahasa yang bersifat mengancam. Lebih jauh, Supriyatno menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan tugas baru dari Departemen Pertahanan dan Militer suatu negara yang dilakukan untuk mengurangi potensi konflik internasional melalui kerjasama yang erat, membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measures*) dan membantu mengembangkan kekuatan Angkatan Bersenjata yang memiliki akuntabilitas dalam pemerintahan yang demokratis (p. 176).

Sejalan dengan pemikiran di atas, Landau & Landau (1997) mengutip pemikiran dari Morton Deutsch yang menguatkan landasan dasar munculnya pemikiran CBMs dalam hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Deutsch mengadakan simulasi eksperimen yang ingin membuktikan adanya hubungan antara rasa saling percaya dan kerjasama. Dalam penelitiannya, Deutsch kemudian menyimpulkan tiga hal. Yang pertama yaitu bahwa terdapatnya korelasi positif antara rasa percaya dan perilaku kooperatif serta antara rasa curiga dan perilaku kompetitif. Yang kedua adalah individu-individu memiliki kecenderungan untuk mempercayai pihak lain bilamana orang tersebut tidak memiliki kecacatan dalam hubungan yang tidak percaya. Yang ketiga yaitu individu-individu yang telah memiliki pengalaman positif terkait perilaku kooperatif sebelumnya dengan pihak lain di masa lalu, maka akan memiliki kecenderungan untuk memberikan respon kooperatif yang positif pada kerjasama berikutnya.

Dalam hubungan antar negara, perilaku kooperatif sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk *Confidence Building Measures* (CBMs). Holst (1983) menyatakan bahwa dapat CBMs diartikan sebagai pengaturan-pengaturan yang didesain sebagai upaya meningkatkan keyakinan dan rasa saling percaya antar negara atas perkembangan situasi yang terjadi. Bahwa peningkatan keterbukaan akses informasi dapat berkontribusi untuk memperkuat rasa percaya antara kedua negara sebagai tingkatan tertinggi unit dalam sistem internasional. Rendahnya rasa percaya antara kedua negara dapat menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan penetrasi terhadap aktivitas

militer. Pengejawantahan *power* dari kedua negara bergantung pada realita tentang ancaman-ancaman yang menyerang negara tersebut. Peningkatan rasa percaya dapat juga mengembangkan perhatian dan fokus pemerintah terhadap kesempatan untuk mempergunakan informasi dalam kegiatan militer. Dengan demikian, konsep CBMs akan memungkinkan negara untuk mendemonstrasikan dan mengkonfirmasi ketiadaan rasa takut akan ancaman.

Dalam pelaksanaannya, CBMS tentunya didukung oleh perlengkapan dan peralatan dengan teknologi modern untuk melakukan pengawasan. Hal ini tentunya harus juga memperhatikan isu kerahasiaan informasi yang tetap dipegang oleh kedua negara. Konsep CBMs bukan merupakan alternatif namun merupakan kerangka kerjasama yang diaplikasikan dalam program-program nyata dengan ruang lingkup mulai dari aspek politik hingga keamanan dan pertahanan negara. Adapun pelaksanaan CBMs perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari kedua negara.

Lebih jauh Holst menyatakan bahwa CBMs dapat didesain untuk mengenali pola-pola aktivitas militer negara yang termasuk sehingga dapat diprediksi apakah penyimpangan dari pola normal tersebut dapat diartikan sebagai sebuah ancaman. Holst menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa terdapat dua bentuk klasik dari konsep CBMs yaitu konsep yang disusun untuk menghalangi eksploitasi politik dari kekuatan militer dan disusun untuk mengurangi bahaya serangan mendadak yang mengancam keamanan dan pertahanan sebuah negara. Dalam hal ini pelaksanaan konsep CBM berkontribusi terhadap pertahanan negara melawan adanya intervensi militer dari negara lain atau transgresi yang akan menjadi sebuah tantangan bagi integritas negara. Pelaksanaan dari CBMs juga diketahui akan membentuk peta pola perpolitikan sebuah wilayah.

Menilik sejarahnya, Chevrier and Hunger (2000) pernah mengulas penggunaan CBMs dalam perjanjian kontrol persenjataan (*arms control agreement*). Perjanjian kontrol persenjataan yang telah dibuat akan

membutuhkan upaya strategis untuk mewujudkan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal inilah, pengaplikasian CBMs dalam konteks perjanjian tersebut semakin menguatkan atau mengikat efektivitas implementasi perjanjian.

Dalam kerangka kerjasama sebagaimana tersebut di atas, lebih lanjut disampaikan bahwa CBMs merupakan proses menciptakan rasa percaya dan menjadikan pengaturan kerjasama tersebut berlangsung secara terus menerus dalam jalan yang telah disepakati kedua negara. Chevrier dan Hunger menemukan ada empat cara kontribusi CBMs dalam suatu perjanjian keamanan dan pertahanan. Pertama, CBMs dapat memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan perjanjian dengan menyediakan instrumen tambahan untuk mengevaluasi keinginan dan perilaku negara. Kedua, CBMs dapat mengurangi atau menekan rasa ketidakpastian terkait tindakan yang diambil kedua negara. Dengan mengurangi rasa tidak percaya tersebut, maka melalui konsep CBMs, kedua negara akan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketiga, dalam perjanjian bilateral, rasa percaya yang meningkat terhadap kepatuhan negara lain akan menghasilkan peningkatan kepercayaan terhadap kemampuan negara lain untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Demikian pula dalam perjanjian multilateral, peningkatan kepercayaan diantara negara-negara akan berdampak positif terhadap perilaku dan komitmen negara-negara dalam melaksanakan perjanjian. Pada akhirnya, negara-negara akan mengembangkan sikap positif, perilaku saling kooperatif dan membangun sikap percaya yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, rasa percaya sebagaimana dimaksud di atas akan melahirkan pengaruh positif dalam perwujudan perjanjian diantara negara-negara.

Secara mendasar, CBMs merupakan ikatan rasa saling percaya antara negara-negara yang dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu secara sukarela, dalam ikatan hukum dan dalam ikatan politik. CBMs yang

dilakukan secara sukarela merupakan tindakan yang diambil secara unilateral atau oleh kelompok negara-negara untuk membangun rasa percaya. Meskipun tidak ada kewajiban bagi negara-negara tersebut untuk berpartisipasi secara sukarela dalam konsep CBMs, namun mereka dimungkinkan untuk menuangkannya dalam sebuah dokumen formal. Yang kedua yaitu CBMs yang dilaksanakan dalam ikatan hukum. Yang dimaksud disini adalah CBMs dilakukan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara dan mereka meratifikasi perjanjian tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum internasional. Dalam beberapa praktek perjanjian kerjasama, CBMs tertuang dalam protokol yang telah melalui proses negosiasi sebelumnya untuk menguatkan efektivitas pelaksanaannya. Yang terakhir adalah bentuk CBMs dalam ikatan politik. Ini merupakan tipe CBMs yang berada di antara ikatan hukum dan sukarela. Negara-negara secara sukarela mengikatkan diri dalam ikatan CBMs dengan dilandasi oleh tingkatan kekuatan politik tertentu yang mendorong negara-negara untuk memenuhi komitmennya dalam melaksanakan perjanjian.

Selain Holst, Landau & Landau (1997) juga melakukan penelitian tentang potensi aplikasi CBMs dalam kerjasama atau perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral. Melalui penelitian tersebut, keduanya menjabarkan empat intisari kerangka konsep CBMS yaitu demonstrasi akan keinginan untuk membina komunikasi (*demonstrate a willingness to talk*), untuk mendengarkan (*demonstrate a willingness to listen*), untuk mencapai kepentingan bersama (*demonstrate a willingness to meet the other's needs*), dan untuk mengembangkan hubungan kerjasama (*demonstrate a willingness to improve the relationships*).

Dalam pemikiran Landau & Landau, disebutkan bahwa konteks CBMs dibawa ke dalam ranah mediator. Dalam hal ini, keempat intisari sebagaimana dimaksud diatas merupakan contoh aplikasi CBMs dalam mengatasi perselisihan dan dampak destruktif dari konflik. Dari keempat aspek tersebut, komunikasi untuk mendengarkan adalah ukuran pertimbangan yang paling penting dalam hubungan antar negara. Dengan

komunikasi yang baik maka kedua negara dapat mendiskusikan kepentingan bersama mereka dengan baik pula dengan inisiatif dan itikad yang kuat. Dengan demikian, pola hubungan tersebut dapat memperbaiki bahkan meningkatkan hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Dalam hal ini dimungkinkan untuk mengubah pola hubungan antagonis menjadi harmonis dan menghindari konflik.

Lebih lanjut disampaikan bahwa konsep pengaturan-pengaturan CBMs meliputi beberapa indikator tindakan antar negara yang terlibat dalam suatu perjanjian dan bersifat resiprokal. Indikator-indikator ini adalah:

- a. Deklarasi Informasi, yaitu kesepakatan untuk memberitahukan informasi kepada negara lainnya dalam hal suatu negara melakukan aktivitas militer. Pemberitahuan ini dapat mengandung informasi mengenai jumlah dan struktur kekuatan militer serta tujuan dari aktivitas militer tersebut. Deklarasi informasi merupakan elemen penting yang menyatakan hubungan dan komitmen dua negara atau sekelompok negara untuk mengikatkan diri dalam konsep CBMs;
- b. Prosedur komunikasi, yaitu mengatur mengenai jalur komunikasi yang disetujui oleh semua pihak untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas. Hal ini merupakan hal khusus yang perlu mendapatkan atensi khusus dari pembuat kebijakan. Dalam hal prosedur berkomunikasi, akan diatur lebih lanjut akses-akses yang mempermudah dan melancarkan komunikasi serta penentuan terhadap pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengakses informasi intelijen kedua negara atau sekelompok negara;
- c. Pengamatan/observasi; yaitu mengatur kegiatan pengamatan terkait dengan aktivitas militer yang diberitahukan, dapat dilakukan dengan pertukaran personil dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan. Dibutuhkan adanya kesepakatan bersama terhadap bentuk pengamatan yang akan dilakukan. Oleh karena inti dari CBMs adalah pembangunan rasa percaya antar negara, maka prinsip kerahasiaan

informasi dan personil merupakan elemen terpenting bagi terlaksananya perjanjian di bidang pertahanan; dan

- d. Upaya stabilisasi, yaitu dengan menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang bersepakat untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketahanan kawasan melalui penanganan krisis yang terjadi. Dalam aspek stabilisasi, CBMs berperan penting untuk mengurangi tendensi ancaman yang melanda kedua negara atau sekelompok negara. Adapun terhadap aspek ini, dibutuhkan pembangunan persepsi yang sejalan terhadap bentuk ancaman itu sendiri. Kesepakatan akan melahirkan kesamaan visi dalam merumuskan kebijakan untuk mencegah dan memberantas ancaman sehingga dapat menghindari konflik-konflik yang berpotensi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang pertahanan.

#### **4.2.2 Tinjauan Umum Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerjasama Keamanan Maritim**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemahaman akan CBMs tidak hanya terbatas pada ranah militer namun area pertahanan khususnya dalam bidang kemaritiman juga menjadi salah satu bidang yang potensial untuk diterapkannya CBMs. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sam Bateman (2013) menunjukkan bahwa CBMs dan diplomasi pencegahan seringkali didiskusikan dalam diskursus keamanan. CBMs dapat juga berupa aspek militer atau inisiatif-inisiatif lain yang lebih luas mencakup apa saja yang dapat membangun rasa saling percaya dan mempromosikan dialog diantara negara-negara. Hal ini meliputi aspek informal dan informal baik bersifat unilateral, bilateral maupun multilateral yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penurunan mispersepsi dan ketidakpastian (p. 7).

Diskusi-diskusi dalam ranah tersebut diatas juga merupakan contoh-contoh penerapan CBMs dalam ranah kemaritiman. Sebagai contoh, beberapa upaya diplomasi pencegahan dan CBMs diidentifikasi

dalam konsep proposal yang diajukan dalam ASEAN Regional Forum di Brunei pada tahun 1995 terkait dengan ranah maritim. Hal ini juga melingkupi dalam proses kerjasama atas permasalahan Laut Cina Selatan, pengawasan maritim regional dan rezim keamanan serta pembangunan *database* kelautan. Sam Bateman (2003) juga menyatakan bahwa proses implementasi CBMs diawali dengan ukuran-ukuran penghindaran konflik untuk mencegah kondisi ketegangan yang tidak diinginkan dan eskalasi konflik yang tidak diduga, kemudian maju kepada ukuran membangun rasa saling percaya dan meredam kemungkinan terjadinya konflik. Setiap wilayah atau regional memiliki karakteristik tersendiri sehingga penerapan CBMs dapat berbeda-beda di tiap kondisi kewilayahan (p. 28).

Sebagaimana terdapat dalam ASPI Special Report (2013), Sam Bateman menyatakan bahwa dalam domain maritim, akan lebih banyak ide terkait inisiatif-inisiatif untuk membangun rasa saling percaya. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek yang tercakup dalam MCBMs misalnya rezim manajemen kelautan dan perjanjian kerjasama untuk navigasi, keamanan, keselamatan, sumber daya, perlindungan lingkungan laut. Secara khusus, dapat juga mencakup alat untuk meredakan ketegangan dalam bidang pertahanan yaitu mengurangi resiko ketegangan dan konflik, kesalahpahaman ataupun miscalculasi dari aktivitas militer di wilayah laut. Selanjutnya, kita dapat membedakan MCBMs militer dan non-militer. MCBMs militer dapat diterapkan secara multilateral atau bilateral dan juga pada tingkatan global, regional maupun subregional. MCBMs militer terkait utamanya dengan aktivitas kekuatan militer dan relatif lebih sederhana seperti kunjungan kapal, pertukaran personil, dan untuk yang lebih kompleks, dapat diterapkan dalam rezim pengawasan bersama atau pertukaran informasi. Di sisi lain, MCBMs non-militer memiliki dua tujuan yaitu mendatangkan keuntungan dengan membantu pembangunan rezim kemaritiman yang baik dan memberlakukan manajemen yang efektif; serta sebagai fondasi untuk membangun kebiasaan kerjasama dan dialog yang dapat meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Manajemen kemaritiman yang baik dan efektif melibatkan

beberapa elemen. Pertama, dimaknai sebagai ketiadaannya aktivitas ilegal di laut seperti penekanan angka kejahatan bajak laut dan perampokan bersenjata; penangkapan ikan ilegal; penyelundupan obat-obatan terlarang, manusia atau senjata pemusnah massal; dan polusi limbah kapal ilegal. Kedua, mengacu kepada pengaturan untuk keselamatan dan keamanan kapal, termasuk di dalamnya ketersediaan pelayanan SAR yang efektif, survey hidrografi yang baik, dan sebagainya. Selain itu, yang ketiga adalah manajemen lingkungan dan sumber daya yang efektif sesuai dengan aturan-aturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Kemudian, Bateman mengklasifikasikan kategori tersebut di atas ke dalam tiga bentuk sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (p. 8-11).

Tabel 4.1 Dimensi Kerjasama Maritim

Table 1: The dimensions of maritime cooperation		
Naval/military cooperation	Either or both	Civil maritime cooperation
Ship visits	Counterpiracy	Regional seas programs
Personnel exchanges	Counterterrorism	Resource management (living & non-living)
Navy-to-Navy talks	Law of the Sea	Shipping & ports
Exercises	Marine safety	Port state control
Joint doctrine development	Marine technology development and transfer	Coastal zone management
INCSEA agreements	Marine scientific research	Environment protection
Transparency/prior notification of exercises & operations	Hydrographic surveys	Joint development zones
'Hotlines'	Search and rescue	Control of ship- and land-sourced pollution
Standing forces	Humanitarian assistance / disaster relief	Ecologically sustainable development
Mine countermeasures	Marine databases	Marine ecosystem management
Peacekeeping operations	Information exchange	Marine tourism
Protection of shipping	Education & training	Marine protected areas
Water space management for submarine operations	Maritime surveillance	
	Law and order	
	Sovereignty/resource protection	

Rory Medcalf, dkk. juga menekankan bahwa aktivitas CBMs khususnya dalam aspek maritim ditujukan kepada pembuat kebijakan dalam meredam kecenderungan adanya potensi terjadinya ketegangan dan konflik. Hal ini termasuk pada adanya perjanjian, dialog, latihan bersama, kerjasama operasional, perjanjian formal dalam bidang maritim dan pengaturan komunikasi, dan sebagainya. Medcalf, dkk. membaginya menjadi dua konsep besar yaitu CBMs langsung dan tidak langsung.

Pertama, CBMs tidak langsung (*indirect CBMs*) meliputi adanya:

- a. Kegiatan saling mengunjungi kapal. Hal ini bisa saja dalam hal resepsi diplomatik, perayaan atau peringatan hari-hari besar tertentu, latihan bersama, atau dalam rangka pengisian atau penambahan bahan bakar.
- b. Dialog bilateral yang dilakukan secara periodik yang membahas isu-isu tertentu. Dialog ini dapat dilakukan mulai dari tingkatan menteri, pejabat senior, personil militer seior maupun dalam bentuk kelompok diskusi.
- c. Latihan kombinasi dilakukan dengan menggabungkan kekuatan dari beberapa negara seperti penanganan bencana, kontra-terorisme yang dapat dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral tergantung pada kekuatan dan tingkat komitmen para pihak yang dilibatkan. Keuntungan dari kegiatan ini adalah semua pihak akan memiliki pemahaman yang sama terkait kapabilitas pihak lain termasuk sisi keterbatasan yang dimiliki.
- d. Kerjasama operasional dilakukan untuk mengatasi isu-isu transnasional seperti pembajakan atau penanganan bencana.
- e. Perjanjian, latihan atau kolaborasi lainnya berfokus pada isu keamanan dan keselamatan maritim yang terpisah dari konfrontasi insiden di laut seperti kegiatan SAR atau penyelamatan sub-marine.
- f. Dalam bidang pendidikan, dapat dimungkinkan adanya pertukaran pelajar, kunjungan atau konferensi-konferensi.
- g. Aktivitas lain yang melibatkan akademisi maupun pensiunan personil militer.

Kedua CBMs langsung (*Direct CBMs*) terdiri dari penyelesaian masalah yang menyangkut perebutan zona, perdebatan masalah dan bahkan ancaman-ancaman. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko konfrontasi atau eskalasi konflik. Menu dari MCBMs langsung yaitu:

- a. Saluran komunikasi yang berkelanjutan. Hal ini meliputi adanya salurang langsung telepon atau pengadaan protokol komunikasi yang disetujui bersama antara pemimpin dan komandan operasional, frekuensi radio yang disetujui bersama atau kode sinyal tertentu yang mengotorisasi bahwa representatif dari negara lain dapat dengan segera tersambung dengan negara lain melalui koneksi yang aman

selama periode krisis. Kemungkinan yang lain yaitu melalui penunjukkan pejabat penghubung yang berperan dalam pemantauan.

- b. Standar berkomunikasi di laut. Biasanya mengacu kepada protokol standar internasional dalam melakukan komunikasi dengan kapal-kapal lain di laut. Namun demikian, pada level implementasi dimungkinkan adanya perbedaan-perbedaan prosedur tergantung interpretasi masing-masing negara.
- c. Hadirnya dialog isu operasional yang fleksibel dan periodik. Hal ini dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan mencegah provokasi serta kesalahpahaman. Dialog dilakukan meningkatkan upaya implementasi perjanjian yang telah disepakati bersama serta kesepakatan lain seperti saluran komunikasi, saluran bertukar informasi, dan sebagainya.
- d. Perjanjian formal dan aktivitas praktis bersama. Hal ini terdiri dari patroli maritim, pertukaran informasi, dan latihan angkatan laut bersama.
- e. Deklarasi atau kode etik yang tidak mengikat terkait perebutan zona atau wilayah yang sensitif. Hal ini terkait dengan aspek kepercayaan politik dan perilaku aktual dan dapat dilaksanakan baik secara unilateral, bilateral, maupun multilateral.
- f. Perjanjian formal untuk menetapkan aturan dan pedoman perilaku para pihak (p. 27-30).

Berikut disampaikan contoh penerapan kerjasama maritim yang merupakan implementasi MCBMs di Selat Taiwan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Chyungly Lee (2003) (p. 22-24):

Tabel 4.2 Kolaborasi dalam Mendeteksi Ancaman di Laut

Cooperative Activity	Applicable Technology	Features
<b>Maritime Search and Rescue (SAR)</b>	Traditional Radio/VHF communication, Distress Channel 16	VHF distress transmission dependent upon receiver tuned to appropriate channel and within radio range.
	Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB) 121.5 MHz	Homing beacon deploys under 3 to 15 feet of water. Signal is transmitted to COSPAS/SARSAT polar orbiting earth satellite and relayed to land user terminal in satellite view. Delay times from 15 minutes to 4 hours. Approximate 9-mile margin of error.
	EPIRB 406 MHz	Advanced EPIRB. Approximately 2.5-mile margin of error. Additional 121.5-MHz frequency for local SAR.
	INMARSAT-E GBIRP	1.6-GHz beacon with internal GPS locator is able to transmit location to INMARSAT geostationary satellite. Provides 2- to 5-minute data relay time and location accuracy within 200 meters.
<b>Vessel Tracking and Sensor Monitoring</b>	Vessel Traffic Systems (VTS)	Port equipment provides near-real-time vessel location data and navigational message capacity for Port Authorities.
	ShipLOC	Polar orbit satellites transmit delayed (20 min. to 2 hours) location data to ship owners, with access to confidential tracking website. If vessel is steered off course (or if vessel indicates an alarm), owners notify the International Maritime Bureau's Piracy Reporting Centre, which can then notify proper law enforcement authorities throughout Asia and respond to possible attack.
	International Tracking and Monitoring System (ITMS)	On-board sensors relay real-time, authenticated, encrypted data regarding the status and integrity of ship containers or alarms to main data station on board. This information, coupled with GPS location, is transmitted via INMARSAT geostationary satellites to an outside terminal and superimposed upon navigational software in order to provide transparency of vessel course, as well as shipment integrity.

Tabel 4.3 Kolaborasi Bersama dalam Merespon Ancaman di Laut

Infrastructure	Technical Options	Equipment
<b>Communications</b>	Transmission link for simple data streams	Voice links by telephone (hot line) Computer modem to telephone line Commercial satellite on dial-up basis
	Dedicated satellite links – High-bandwidth, dedicated link with support transmission of video images in addition to voice	Typically \$3000/month for the satellite use
	Internet – Virtual Private Network (VPN)	*Inexpensive Internet infrastructure with full encryption from end to end *Privacy for \$5000 at each end, then a minor charge per month for local service provider
<b>Supporting Negotiations and Consensus Building</b>	Transmission of documentation	Facsimile machines Encrypted email Access-controlled File Transfer Protocol (FTP) Web server for large data files
	Discussion of issue by video conference	Voice-activated, auto-zooming cameras Large display screen Document viewer Trained operators Compatible systems at both ends
	Classrooms for education and training	

### **4.2.3 Analisis Confidence Building Measures (CBMs) dan pelaksanaannya dalam kerangka Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura**

Setelah melakukan peninjauan terhadap konsep dan definisi CBMs dalam konteks kerjasama pertahanan pada umumnya, selanjutnya penulis akan menganalisis aplikasi konsep CBMs tersebut terhadap kerangka kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Dalam hal ini disebut sebagai *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Analisis ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pemerintah kedua negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip dasar CBMs dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan dimaksud. Analisis ini dilakukan dengan melihat perjanjian tersebut sesuai dengan indikator-indikator dasar dalam konteks CBMs.

#### **4.2.3.1 Deklarasi Informasi**

Deklarasi informasi merupakan salah satu indikator dari CBMs yang mencakup kesepakatan negara untuk terlibat dalam memberitahukan informasi kepada negara lain bilamana negara tersebut akan merencanakan adanya aktivitas militer.

Diketahui bahwa terdapat bagian konsideran daripada perjanjian DCA menyebutkan bahwa Republik Singapura memiliki keterbatasan geografis dan memiliki kebutuhan mendesak untuk daerah latihan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut meminta pertimbangan dari Pemerintah Indonesia terkait dengan wilayah dilaksanakannya latihan militer. Lebih lanjut dalam perjanjian DCA ini (pasal 4) ditetapkan bahwa wilayah berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum di masing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa wilayah yang dapat menjadi tempat dilaksanakannya latihan militer baik oleh salah satu negara dan/atau oleh

kedua negara adalah pada Area Alpha Satu, Alpha Dua dan Bravo yang ditunjukkan dalam peta terlampir perjanjian DCA ini.

Sesuai dengan IA yang disetujui, MTA yang disetujui adalah Area Alpha Satu dan Area Alpha Dua. Dalam pasal 2 dan pasal 3 IA diatur bahwa Angkatan Bersenjata Singapura memberitahukan secara tertulis kepada TNI mengenai rencana penggunaan Area Alpha Satu dan/atau wilayah udara Area Alpha Dua untuk latihan. Pengaturan lebih lanjut untuk kedua area ini adalah sebagai berikut:


a. Area Alpha Satu

- Mengajukan pemberitahuan tertulis dalam hal akan melakukan kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang;
- Maksimal 15 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 40 *sortie* dalam satu hari;
- Pelaksanaan latihan dalam kondisi normal adalah 5 hari per minggu. Dalam hal latihan militer akan melebihi 5 hari per minggu, Angkatan Bersenjata Singapura akan memberikan pemberitahuan kepada TNI;
- Kecepatan supersonik diperbolehkan pada ketinggian di atas 10.000 kaki;
- Penerbangan tanpa amunisi, baik dimuat, digunakan atau ditembakkan.
- Penggunaan prioritas atas area tersebut diberikan kepada pesawat TNI atau pesawat milik negara Republik Indonesia dalam hal latihan dan pelatihan. Angkatan Bersenjata Singapura akan diberitahukan agar dapat membuat pengaturan alternatif.
- Dalam hal terdapat pesawat udara yang tidak terdaftar untuk melakukan latihan akan melakukan transit, maka menara pengawas Angkatan Bersenjata Singapura akan memberitahukan paling lambat 10 menit sebelumnya.

b. Area Alpha Dua

- Mengajukan pemberitahuan tertulis dalam hal akan melakukan latihan militer baik unilateral maupun latihan bersama dengan negara lain;
- Angkatan Bersenjata Singapura akan memberitahukan secara tertulis kepada TNI mengenai rencana tahunan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara lain. Latihan bersama dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TNI. Pemberitahuan dimaksud diajukan pada saat pertemuan Indonesia – Singapore Joint Training Committee (ISJTC).
- Maksimal 20 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 60 *sortie* dalam satu hari;
- Pelaksanaan latihan dalam kondisi normal adalah 5 hari per minggu. Dalam hal latihan militer akan melebihi 5 hari per minggu, Angkatan Bersenjata Singapura akan memberikan pemberitahuan kepada TNI;
- Penggunaan senjata dalam latihan militer akan diumumkan dalam Notice to Airmen (NOTAM);
- Penggunaan prioritas atas area tersebut diberikan kepada pesawat TNI atau pesawat milik negara Republik Indonesia dalam hal latihan dan pelatihan. Angkatan Bersenjata Singapura akan diberitahukan agar dapat membuat pengaturan alternatif; dan
- Dalam hal terdapat pesawat udara yang tidak terdaftar untuk melakukan latihan akan melakukan transit, maka menara pengawas Angkatan Bersenjata Singapura akan memberitahukan paling lambat 10 menit sebelumnya.

Berikut merupakan gambaran area latihan yang dipergunakan di wilayah Indonesia berdasarkan DCA:



Gambar 4.1 Wilayah Latihan Bersama Berdasarkan DCA

(Sumber : CNN.com)

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia, kedua negara sepakat bahwa Angkatan Bersenjata Singapura harus mengajukan pemberitahuan atau notifikasi kepada TNI melalui sarana jalur resmi atau jalur lain yang disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Kerja sama Pertahanan sebagaimana diatur dalam pasal 8. Dalam pasal 6 menyatakan bahwa bentuk dan informasi yang dicantumkan dalam notifikasi ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati kedua negara.

Berdasarkan konten dari DCA antara pemerintah Indonesia dan Singapura, dapat ditinjau mengenai adanya perhatian terhadap aspek deklarasi informasi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Keduanya telah menentukan batasan-batasan esensial yang berfokus pada pembagian kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan aktivitas militer atau pertahanan.

#### 4.2.3.2 Prosedur Komunikasi

Indikator CBMs dalam aspek prosedur komunikasi adalah mengenai jalur komunikasi yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama pertahanan.

Pasal 8 mengatur mengenai jalur komunikasi dan peralatan yang akan digunakan oleh kedua negara dalam pelaksanaan kerja sama pertahanan ini. Jalur komunikasi yang digunakan adalah melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Kerja sama Pertahanan. Pasal ini juga mengatur mengenai tingkat klasifikasi informasi dan negara asal yang terdapat dalam komunikasi antara kedua negara, yaitu:

Tabel 4.4 Klasifikasi Informasi

<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
Sangat Rahasia	Top Secret
Rahasia	Secret
Konfisdensial	Confidential/Restricted
Biasa	Unclassified

Dalam pasal ini kedua negara menyepakati bahwa seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian Pertahanan ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara ataupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Seluruh Informasi rahasia yang diperoleh dari Perjanjian Pertahanan ini tidak boleh disebarluaskan kecuali kepada anggota atau badan di bawahnya yang telah dijamin oleh pemerintahnya dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian Pertahanan ini.

Dalam pasal 4 IA, mengatur bahwa forum komunikasi resmi yang digunakan dalam Perjanjian DCA ini adalah Indonesia – Singapore Joint Training Committee (ISJTC).

#### **4.2.3.3 Kegiatan Pengamatan/Observasi**

Indikator kegiatan pengamatan/observasi dalam CBMs adalah bagaimana negara-negara yang melakukan kerja sama pertahanan sepakat untuk mengatur kegiatan pengamatan terkait dengan aktivitas militer yang diberitahukan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan.

Dalam perjanjian DCA, indikator kegiatan pengamatan/observasi diatur dalam pasal 5 mengenai pembentukan Komite Kerja sama Pertahanan yang akan mengawasi aspek-aspek baru dari kerja sama pertahanan dari perjanjian ini serta melakukan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan kedua negara. Tugas Komite ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara;
- b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerja sama baru dalam kerangka Perjanjian DCA;
- c. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerja sama baru;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dari implementasi Perjanjian DCA dan melaporkannya kepada Menteri Pertahanan kedua negara dalam Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARMA); dan
- e. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi Perjanjian DCA ini.

Indikator kegiatan pengamatan/observasi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf c, dimana dalam hal Angkatan Bersenjata Singapura hendak melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain pada area Alpha Dua dan area Bravo, Indonesia dapat

melakukan peninjauan latihan dan/atau berpartisipasi dalam latihan tersebut.

#### **4.2.3.4 Upaya Stabilisasi**

Indikator upaya stabilisasi dalam CBMs adalah menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang terikat dalam perjanjian kerja sama pertahanan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketahanan kawasan melalui penanganan krisis yang mungkin terjadi pada kawasan tersebut.

Pasal 2 perjanjian DCA mengatur mengenai ruang lingkup kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketahanan kawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua Angkatan Bersenjata; dan
- d. Kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara.

Lebih jauh lagi, dalam pasal 5, disetujui bahwa salah satu tugas dari Komite Kerja Sama Pertahanan yang dibentuk oleh kedua negara adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan kedua negara.

Terkait dengan upaya stabilisasi konflik yang mungkin dapat timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan DCA ini, kedua negara menyepakati dalam pasal 9 DCA mengenai yurisdiksi pihak tuan rumah untuk menegakkan hukum positif yang berlaku di negaranya

terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan personil militer atau komponen sipil dari negara pengirim. Begitupun pasal 11 mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian DCA ini, yaitu dilakukan secara berjenjang dari Komite Kerja sama Pertahanan, Menteri pertahanan masing-masing negara sampai kepada saluran diplomatik antara kedua negara.

### **4.3. Evaluasi Kerjasama Bilateral Pertahanan antara Indonesia – Singapura**

#### **4.3.1 Analisis Keterbatasan dalam Hubungan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura**

Perjanjian DCA merupakan tonggak awal pengakuan resmi kedua negara terkait perjanjian kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Namun demikian, sejak penandatanganannya di tahun 2007, pelaksanaan DCA mengalami kendala khususnya dalam aspek perwujudan CBM dalam hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Oleh karena hal tersebut, secara otomatis diplomasi pertahanan yang utuh diantara kedua negara juga belum dapat dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, diplomasi pertahanan antar kedua negara yang memiliki letak strategis dan berdekatan merupakan hal yang signifikan. Tujuan dari diplomasi pertahanan dalam kerangka kerjasama bilateral adalah untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional masing-masing negara dalam bentuk membangun dan menjaga rasa saling percaya untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah dan potensi konflik diantara kedua negara. Bentuk diplomasi pertahanan ini dapat dilaksanakan melalui adanya pelatihan bersama, pengontrolan senjata, dan sebagainya. Diplomasi pertahanan merupakan instrumen untuk melakukan aliansi dengan negara lain yang dinilai potensial untuk melindungi kepentingan nasional kedua belah pihak khususnya dalam hal ini wilayah perbatasan antara Indonesia dan Singapura.

Dalam kaitannya dengan CBM, diplomasi pertahanan dalam kerjasama DCA menjadi elemen yang penting dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, DCA diharapkan dapat membangun rasa saling percaya yang meliputi seluruh kegiatan diplomatik dan kegiatan militer dengan tentunya memperhatikan aspek kepentingan nasional masing-masing negara.

Ada dua aspek utama yang menjadi kendala hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura sehingga pelaksanaan DCA masih belum dapat diimplementasikan, yaitu dinamika internal di pemerintah Indonesia dan analisis harmonisasi kepentingan strategis kedua negara.

#### **4.3.1.1 Dinamika internal dalam pemerintah Indonesia**

Sejak ditandatanganinya DCA di tahun 2007, pemerintah masih terus melakukan pengkajian materi dan substansi kerjasama dalam perjanjian tersebut. Secara garis besar, DCA meliputi tujuh aspek kerjasama yaitu:

1. Lingkup dialog bilateral kedua negara secara periodik;
2. Pertukaran informasi intelijen termasuk didalamnya dalam kerjasama kontraterrorisme;
3. Kerjasama peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan;
4. Kerjasama pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia kedua negara;
5. Dalam bidang pendidikan, diberikan peluang kerjasama pertukaran personil militer;
6. Lingkup kerjasama diselenggarakannya pelatihan bersama termasuk didalamnya dukungan operasi dan logistik serta akses timbal balik ke area dan wilayah fasilitas pelatihan; dan
7. Lingkup kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Namun demikian, terdapat dinamika kontroversial tentang teknis pelaksanaan isi perjanjian kerjasama pertahanan dimaksud. Elit politik dan pemerintah Indonesia menduga bahwa esensi DCA dapat mengganggu kedaulatan negara. Isi perjanjian lebih cenderung menitikberatkan pada penyelenggaraan kerjasama di wilayah RI akan menuju pembentukan pakta pertahanan Singapura di Indonesia. Mengapa kecurigaan ini dapat muncul dalam pelaksanaan DCA? Tentunya, sejarah berawal dari sulitnya dilakukan kerjasama perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Singapura tidak sepatutnya terhadap konsep ekstradisi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam teknis penyerahan buronan dan harta kekayaan atau aset. Diplomasi terkait permasalahan ini mengalami jalan buntu hingga bertahun-tahun lamanya, sehingga ketika muncul ide dan konsepsi DCA, internal pemerintah Indonesia khususnya elit politik memiliki pandangan yang kurang baik terhadap masa depan DCA.

Sehubungan dengan pandangan terhadap kemungkinan DCA dapat mengarah kepada hadirnya pakta pertahanan Singapura di Indonesia dan menjadi bentuk kekuatan militer pemerintah negara tersebut di wilayah Indonesia, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 UU tersebut menyebutkan bahwa definisi dasar dari pertahanan negara adalah *“segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”* Dalam hal ini, negara memandang bahwa aspek pertahanan adalah aspek terpenting dalam menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Dalam hal ini penyelenggaraan pertahanan negara berkuasa penuh untuk melindungi segenap bangsa, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah RI. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara juga melingkupi upaya negara dalam menjaga sistem politik negara dan sistem ideologi negara.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam materi/substansi DCA yaitu terkait pelaksanaan latihan militer yang menggunakan wilayah Indonesia. Singapura diketahui sebagai negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas perekonomian lebih stabil dibanding dengan Indonesia, sehingga negara tersebut memiliki kemampuan pengadaan teknologi yang jauh lebih mumpuni khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Namun demikian, di sisi lain, Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai area pelatihan bersama. Sejumlah elit berpandangan bahwa kerjasama latihan militer dengan menggunakan wilayah Indonesia, dapat memicu konflik kepentingan bagi pemerintah Indonesia. Dengan diizinkan tentara militer Singapura beroperasi dalam wilayah-wilayah strategis RI, maka besar kemungkinannya mereka dapat memanfaatkan akses tersebut sebagai sarana untuk infiltrasi, pengintaian dan pemantauan untuk kepentingan keamanan, pertahanan dan intelijen negara Singapura. Wacana ini bertolak dari pemikiran ketimpangan kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia dan Singapura.

Selain kecurigaan dibentuknya pakta pertahanan militer dan permasalahan seputar penggunaan wilayah RI untuk latihan militer, kedekatan secara politik, keamanan dan pertahanan antara Singapura dan Amerika Serikat juga menjadi pertimbangan tertentu bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara melalui aliansinya Singapura. Kedekatan ini diduga bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh Singapura di wilayah RI dapat menggunakan bendera pihak ketiga yaitu Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan besar terhadap wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan dalam meninjau kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kedua negara khususnya pemerintah Indonesia. Dalam analisis ini, sesungguhnya perlu dilakukan kajian terhadap materi isi DCA secara menyeluruh. Pemerintah perlu membuat petunjuk teknis dalam

pelaksanaan DCA dan dapat menyampaikan pertimbangan positif dan negatif diselenggarakannya DCA. Sebagaimana telah dirinci dalam bab sebelumnya, kerjasama DCA tidak dititikberatkan pada latihan militer semata, perlu ditingkatkan kerjasama di bidang lain yang sejalan dengan upaya pembangunan CBM seperti kerjasama di bidang pertukaran informasi intelijen dan dialog pertahanan secara periodik. Dalam hal ini, pemerintah harus secara aktif mendorong aspek komunikasi ini sehingga rasa saling percaya antara kedua negara semakin meningkat, khususnya dalam membangun opini masyarakat Indonesia dalam memandang kerjasama bilateral pertahanan dengan Pemerintah Singapura. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan transfer teknologi sebenarnya juga merupakan bagian dari DCA dengan bobot kerjasama yang seimbang dengan dilaksanakannya komunikasi dan latihan militer. Pertukaran personil antar kedua negara juga merupakan hal positif dalam transfer ilmu pengetahuan.

Simpulan mengenai hal tersebut diatas sejalan dengan pernyataan Kolonel (CZI) Adi Susilo P. dalam wawancara pada 12 September 2017, yang juga menemukan adanya permasalahan dalam persetujuan atas perjanjian tersebut di ruang parlemen. Beliau menyatakan:

“merujuk kepada pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu tindakan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Penandatanganan perjanjian internasional tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak atas perjanjian tersebut, namun memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tersebut membutuhkan persetujuan Parlemen (DPR RI) dengan Presiden dan disahkan menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang tersebut di atas, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;

f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.  
Persetujuan dari Parlemen Indonesia menjadi faktor utama mengapa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Singapura (DCA) tidak dapat dilaksanakan”.

Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, komunikasi personal yang dilakukan oleh penulis dengan Hastin Dumadi dari Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan bahwa adanya penolakan dari parlemen dalam hal pengesahan perjanjian merupakan penyebab belum dapat dilaksanakannya DCA lebih lanjut. Namun demikian, pemerintah Indonesia memandang hal tersebut bukan sebagai hambatan, akan tetapi lebih kepada suatu proses politik yang terjadi dalam internal pemerintah. Di sisi lain, dengan meninjau banyaknya intensitas pertemuan, latihan, kerja sama yang dilaksanakan antara Angkatan Bersenjata kedua negara, tampaknya bahwa penghentian DCA tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Hastin Dumadi memandang bahwa harmonisasi hubungan kedua negara terlihat saat keduanya merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Singapura. Penampilan atraksi fly pass yang melibatkan skuadron F16 angkatan udara kedua negara, serta adanya penampilan bersama drumband kadet akademi militer kedua negara menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kerja sama pertahanan DCA sampai saat ini tidak jadi dilaksanakan, namun tidak lantas menghentikan kerja sama militer kedua negara dan tetap berjalan (komunikasi personal, 13 September 2017).

#### **4.3.1.2 Analisis Kepentingan Strategis Nasional Indonesia**

Tinjauan terhadap DCA antara pemerintah Indonesia dan Singapura juga mencakup tinjauan terhadap kepentingan strategis nasional negara Indonesia. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008) disebutkan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan strategis pertahanan negara yang mencakup tiga macam kepentingan yaitu kepentingan strategis yang bersifat permanen, kepentingan strategis yang bersifat mendesak dan kepentingan strategis di bidang kerjasama pertahanan.

Pertama, kepentingan strategis yang bersifat permanen merupakan kepentingan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi keutuhan negara termasuk kedaulatan dan wilayah NKRI serta keselamatan warga negara dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya yang dilakukan tentunya dalam prinsip cinta damai. Penggunaan kekuatan perang adalah jalan terakhir sesudah diupayakannya usaha-usaha diplomatik dan diplomasi pertahanan. Hal ini direfleksikan dalam sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal terhadap ancaman langsung dan tidak langsung dan dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Sistem ini melibatkan upaya yang dilakukan oleh segenap masyarakat termasuk didalamnya sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kedua, kepentingan strategis yang bersifat mendesak adalah adanya upaya pertahanan negara untuk merespons ancaman nyata maupun potensi ancaman yang dinilai membahayakan keamanan dan pertahanan masyarakat Indonesia. Secara eksternal, kepentingan ini juga mencakup upaya aktif negara dalam interaksi transnasional maupun internasional dengan negara-negara lain khususnya yang menyangkut perkembangan lingkungan strategis seperti keamanan regional dan global. Dalam hal ini, terselenggaranya pertahanan negara lebih mengarah kepada upaya penjagaan wilayah kedaulatan RI dari aktivitas yang mengancam keamanan lintas negara seperti penyelundupan senjata atau amunisi, bahan peledak atau barang-barang berbahaya dan terlarang lainnya yang tidak terbatas pada kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, pembuangan limbah berbahaya dan sebagainya. Selain itu, kepentingan strategis yang mendesak juga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam yang bersifat nasional, penanganan konflik dan tugas pencarian dan pertolongan (SAR). Fungsi pertahanan negara harus dan wajib untuk menetapkan kebijakan dan langkah baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menanganinya.

Ketiga, kepentingan strategis di bidang kerjasama pertahanan membahas kepentingan di kawasan Asia Tenggara sebagai upaya aktif negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dari potensi konflik wilayah. Dalam hal ini, Indonesia berperan dalam organisasi ASEAN sebagai entitas dengan negara-negara mitra. Dalam lingkup regional, Indonesia diketahui telah mengembangkan latihan bersama militer dan patroli bersama penjagaan wilayah Selat Malaka. Selain itu kepentingan strategis di bidang pertahanan juga tercermin dalam bentuk pertukaran informasi, pemeliharaan perdamaian dunia dan penanganan bencana alam. Hal ini merupakan media efektif dalam membangun rasa saling percaya antar negara sehingga dapat menciptakan hubungan yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah regional ASEAN dan global.

Berdasarkan tiga jenis kepentingan negara sebagaimana dimaksud diatas, perwujudan pelaksanaan DCA masih menjadi pertimbangan tersendiri karena ada beberapa aspek yang masih membutuhkan diskusi dan dialog dari kedua negara yaitu pada aspek dampak latihan militer dan tinjauan terhadap posisi dan kapabilitas militer dari pemerintah Indonesia. Pertama, sejalan dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional Indonesia, perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap dampak materiil pelaksanaan latihan militer bersama termasuk uji coba perangkat militer yang dimiliki oleh Singapura di wilayah Indonesia. Uji coba tersebut diduga dapat mempengaruhi dan membahayakan keseimbangan ekosistem perairan Indonesia. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah pemerintah Indonesia sudah memiliki langkah antisipasi dan penanggulangan terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Hal ini tercakup dalam kerangka kepentingan nasional khususnya aspek penjagaan keseimbangan dan keutuhan wilayah NKRI sekaligus potensi keamanan dan perlindungan terhadap warga negara.

Selain masalah keseimbangan ekosistem laut, perlu juga diperhatikan mekanisme penjagaan perbatasan Malaka yang merupakan

wilayah langsung perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Indonesia masih harus melakukan penetapan yang konsisten terhadap persoalan batas wilayah Indonesia sehingga tidak menjadi potensi kelemahan di mata pemerintah Singapura. Penjagaan perbatasan merupakan salah satu elemen penting dari perlindungan terhadap kejahatan lintas negara yang nantinya akan sejalan dengan kebijakan penggunaan area Bravo, Alfa 1 dan Alfa 2 sebagaimana ditetapkan dalam klausul DCA. Dengan demikian, pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan upaya peningkatan kapabilitas internal yaitu dalam hal sumber daya manusia, alutista dan teknologi pertahanan sebagai persiapan untuk menyeimbangkan kekuatan militer dengan Singapura. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara sebelum melaksanakan kebijakan kerjasama pertahanan dengan Singapura.

Dalam perspektif yang sama mengenai kerjasama di bidang pertahanan, Kolonel (CZI) Adi Susilo P. juga sependapat tentang perlunya pemerintah Indonesia melindungi kepentingan nasional negara. Upaya menjalin kerjasama dengan Pemerintah Singapura merupakan salah satu bentuk usaha diplomasi yang sesuai dengan perencanaan kebijakan pertahanan dalam Buku Putih Pertahanan. Indonesia memiliki kepentingan untuk terus membangun rasa saling percaya. Dalam hal kerjasama di bidang pertahanan tersebut, Kolonel (CZI) Adi Susilo P. memandang bahwa selama ini kerjasama yang dibangun memberikan dampak positif dan saling menguntungkan kedua negara. Namun demikian, dalam skema DCA, Kementerian Pertahanan RI tidak meninjaunya sebagai bingkai kerjasama yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (komunikasi personal, 12 September 2017).

Di sisi lain, Hastin Dumadi menambahkan bahwa dalam tinjauan perspektif pemerintah Indonesia, DCA merupakan wadah untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah dibangun selama ini baik secara umum maupun dalam konteks khusus militer antar kedua negara. Meski belum terlaksana, kerjasama antara Indonesia dan Singapura tetap

berjalan misalnya dalam ekonomi, investasi, pariwisata, dan sebagainya. Namun demikian, secara spesifik dalam bidang pertahanan, hasil kerjasama nyata adalah diantaranya dalam melakukan Malacca Strait Patrol, Shangrila dialogue serta dalam bentuk kerja sama lainnya. Demikian juga dalam bidang diplomasi, selain melalui jalur diplomasi formal, para diplomat juga memiliki jalur pendekatan secara personal, sehingga setiap permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak dapat ditangani secara komprehensif (komunikasi personal, 13 September 2017).

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa terdapat analisa akan aspek positif dan negatif dari materi yang ditawarkan secara spesifik dalam bingkai kerjasama DCA. Namun, kedua aspek tersebut merupakan khasanah pemikiran yang dapat memperkaya kualitas kerjasama pertahanan kedua negara di masa yang akan datang. Kedua negara perlu mempertimbangkan kembali payung kerjasama untuk memperkuat pelaksanaan kerjasama pertahanan yang telah berjalan selama ini sekaligus berpikir untuk meningkatkan bentuk kerjasama pertahanan di berbagai sektor.

#### **4.3.1.3 Tinjauan Kepentingan Nasional Singapura**

Bingkai kerjasama bilateral pertahanan dalam bentuk perjanjian seperti DCA hadir oleh karena adanya kepentingan strategis kedua belah pihak. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa:

“Pemerintah Singapura diyakini memiliki kepentingan yang kuat dalam perjanjian ini sebab Singapura ingin memiliki *venue* sebagai tempat latihan militer guna meningkatkan kapabilitas dan kemampuan militer personil Angkatan Bersenjata dengan jalan membina kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia” (Hastin Dumadi, komunikasi personal, 13 September 2017).

Oleh karena itu, kepentingan Singapura untuk mengimplementasikan DCA dapat dipandang sebagai salah satu aspek dalam perspektif kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, tidak dijelaskan secara detail tentang tinjauan kepentingan Singapura dalam esensi hubungan bilateral pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Namun demikian, pernyataan mengenai pentingnya kerjasama tersebut dapat secara eksplisit disadur dari hasil komunikasi personal tersebut. Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mengungkapkan bahwa DCA merupakan kesepakatan yang sifatnya bilateral yaitu kerjasama yang dibangun berdasarkan inisiatif kedua belah pihak, dimana keduanya memandang bahwa perjanjian kerjasama di bidang pertahanan bertujuan untuk meningkatkan hubungan erat yang selama ini sudah terjalin diantara kedua negara, dan perjanjian pertahanan tersebut dipandang perlu untuk diikat dalam sebuah perjanjian kerja sama yang bersifat formal (Col. Lam Chee Yuong, komunikasi personal, 28 Agustus 2017).

Negara Singapura memandang bahwa dalam menjalin perjanjian kerjasama pertahanan DCA ini, kedua belah pihak dipercaya memiliki keinginan bersama untuk berada dalam posisi *win-win solution* yang positif. Artinya, dalam hal ini kedua belah pihak memiliki konsepsi kesepakatan yang sama bahwa keuntungan bagi salah satu pihak bukanlah merupakan kerugian bagi pihak lain. Singapura pun meyakini bahwa dalam jalinan kerjasama pertahanan, DCA dapat mendatangkan keuntungan bersama antara lain meningkatkan kerjasama di bidang militer kedua negara dan meningkatkan keamanan dalam lingkup regional yaitu wilayah ASEAN, sehingga dapat berdampak pada ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya serta meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan ASEAN.

Perjanjian DCA telah mendapatkan persetujuan ratifikasi positif dari Parlemen Singapura, namun di sisi pemerintah Indonesia, Singapura menyadari bahwa masih terdapat dinamika politik di internal Pemerintah Indonesia. Ini merupakan keputusan politik dari Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, hubungan bilateral kedua negara tetap terjalin baik dan

tidak menjadi hambatan bagi Angkatan Bersenjata kedua negara untuk tetap membina kerjasama. Angkatan bersenjata Singapura memiliki pandangan bahwa kekuatan militer tidak dapat dijadikan sebagai alat politik, sehingga tetap menjalin kerja sama yang erat dengan angkatan bersenjata Indonesia. Col. Lam Chee Yuong menegaskan bahwa kerjasama DCA merupakan salah satu unsur dalam gambaran besar dari kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura. Bahwa belum tercapainya konsensus atas pelaksanaan perjanjian tersebut, bukan berarti kerjasama militer lainnya terhambat untuk dijalankan. Namun demikian, pihaknya sependapat bahwa Singapura memandang positif atas kerjasama di bidang pertahanan yang dilakukan dengan Indonesia. Selain Indonesia, Singapura juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang pertahanan. Namun demikian, intensitas pelaksanaan kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura menunjukkan dampak yang positif bagi kedua negara (komunikasi personal, 28 Agustus 2017).

#### **4.3.2 Langkah-langkah meningkatkan Rasa Saling Percaya (*Trust*) yang telah dilaksanakan oleh Negara Indonesia dan Singapura dalam kerangka Kerja Sama Pertahanan diluar kerangka Kerja Sama DCA**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, hubungan bilateral pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura telah berlangsung selama puluhan tahun dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pertahanan dan militer kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan baik yang secara langsung berbatasan dengan kedua negara tersebut maupun dalam kerangka kerjasama regional di wilayah ASEAN. Kedua negara tersebut telah mengupayakan langkah-langkah kerjasama dalam payung perjanjian yaitu DCA, namun demikian dalam kenyataannya, implementasi substansi yang tercantum dalam DCA tidaklah mudah. Kedua negara mengalami gejolak di dalam negeri mereka seperti adanya dinamika internal penolakan atas pelaksanaan perjanjian oleh parlemen dan/atau elit politik serta adanya

keraguan untuk melaksanakan perjanjian oleh karena formulasi kepentingan strategis nasional.


Adapun dinamika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terus berlangsung selama lebih dari satu dekade. Akan tetapi, meskipun payung DCA belum dapat diimplementasikan dengan baik, Pemerintah Indonesia dan Singapura tetap membina hubungan yang harmonis dan selaras dalam bidang pertahanan kedua negara tersebut. Keduanya tetap sepakat untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas perangkat pertahanan mereka melalui kerjasama dalam enam bidang yaitu kerjasama di bidang operasi, latihan bersama, pendidikan, dialog dan komunikasi, pertukaran informasi strategis serta program sosial.

Pertama, kerjasama kedua negara dalam bidang operasi dilakukan sebagai upaya kedua negara dalam melakukan penjagaan di daerah perbatasan antara Indonesia dan Singapura seperti Selat Singapura serta dalam lingkup yang lebih luas yaitu bersama dengan negara-negara ASEAN aktif untuk meningkatkan keamanan perbatasan di wilayah Selat Malaka dan wilayah ASEAN. Adapun tujuan penjagaan keamanan wilayah ini untuk mewaspadaikan ancaman-ancaman bagi keamanan maritim kedua negara seperti terhadap terorisme, penyelundupan manusia dan komoditas ilegal, perompakan laut, dan sebagainya. Contoh dari kegiatan ini adalah Patroli Bersama Terkoordinasi antara Indonesia-Singapura yang dilakukan sejak tahun 1992 dan pengelolaan bersama Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau.

Dalam hal kegiatan operasi bersama, selain kerjasama yang melibatkan langsung kedua negara, Nazery Khalid (2009) menekankan bahwa Selat Malaka juga menjadi perhatian penting negara-negara lain terutama yang berada di wilayah ASEAN. Penulis melihat bahwa dari sisi pelaksanaan MCBMs, baik Indonesia maupun Singapura telah mengambil peran penting dalam penjagaan Selat Malaka. Berbagai upaya MCBMs telah dilakukan di Selat Malaka yang berkontribusi sangat signifikan bagi negara-negara terdekat yang berbatasan pantai langsung dengan selat

tersebut dengan meningkatkan keamanan dan keselamatan navigasi serta perlindungan lingkungan laut. Upaya tersebut diinisiasi dengan maksud untuk menjaga selat tetap bersih, terbuka dan aman untuk semua pengguna dan bantuan diberikan secara langsung kepada negara-negara pesisir seperti sumbangan kapal dari Jepang kepada polisi Indonesia atau melalui partisipasi multilateral. MCBMs juga dilakukan untuk mengatasi potensi ancaman dan tantangan di Selat Malaka, termasuk untuk mengubah pola berpikir, perilaku dan pendekatan tentang bagaimana wilayah tersebut digunakan dan dikelola. Pelaksanaan MCBMs di Selat Malaka melibatkan beberapa kunci kegiatan. Pertama, donasi sumber daya keuangan untuk pembelian peralatan-peralatan. Kedua, perbantuan dalam bentuk bantuan teknis dari tenaga ahli misalnya untuk memerangi polusi di wilayah tersebut. Ketiga, inisiatif lain yang turut dilaksanakan adalah pengerahan kekuatan angkatan laut regional dan lembaga keamanan maritim yang berkontribusi untuk meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara pesisir dan pengguna jalur laut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat jalinan kerjasama lembaga penegak hukum negara-negara tersebut (p.436).

Berikut gambaran serangan kejahatan bajak laut terhadap kapal di perairan Indonesia dan Selat Malaka:



Gambar 4.2 Statistik Serangan Bajak Laut terhadap Kapal Periode 1997-2010

(Sumber: RSIS Policy Report)

Patroli Selat Malaka (*Malacca Straits Patrols/MSP*) adalah salah satu upaya MCBMs yang masih dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Patroli ini juga terdiri dari komponen pengawasan laut dan udara yang diberi nama “the Eyes in the Sky”, kelompok pertukaran informasi intelijen dan komite koordinasi gabungan. Bentuk komponen ini membuktikan adanya kerjasama yang dekat diantara negara-negara pesisir untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman-ancaman termasuk kejahatan bajak laut. Inisiatif ini dibangun dengan latihan pertukaran informasi diantara angkatan laut Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Hal ini telah terbukti sebagai ukuran praktek kerjasama yang efektif dalam meningkatkan keamanan di Selat Malaka dan Singapura (p. 437).

Kedua, kerjasama pertahanan dalam bidang latihan bersama merupakan kegiatan pokok yang seringkali dilaksanakan oleh kedua negara. Tujuan diselenggarakan kegiatan latihan bersama adalah selain untuk meningkatkan kemampuan aparat militer Indonesia dan Singapura, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kedua negara akan operasi militer yang sesungguhnya serta meningkatkan ikatan

hubungan strategis bagi kedua negara. Latihan bersama ini mencakup praktek teknis penggunaan alutista serta metode-metode efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penjagaan keamanan di kedua negara tersebut. Dalam latihan bersama yang dilaksanakan keduanya, akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Praktek latihan bersama ini dilakukan dalam bentuk Exercise Eagle, Exercise Safkar Indopura, Exercise Camar Indopura, Exercise Chandrapura, Joint MINEX -- a bilateral Mine-Countermeasure (MCM) exercise, The joint development of the Siabu Air Weapons Range, The joint development of the Air Combat Manoeuvring Range, dan Joint Counter-Terrorism Exercise. Baik perencanaan dan penyelenggaraan latihan bersama maupun operasi bersama, dilakukan dalam kerangka Indonesia-Singapore Joint Operations and Exercises Committee (ISJOEC).

Ketiga, kerjasama pertahanan dalam bidang pendidikan. Sudah sejak lama, Indonesia menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer dengan Singapura. Dalam kerjasama ini, TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga-lembaga pendidikan militer atau pusat pelatihan di Singapura. Dengan menganut asas resiprokal di antara kedua negara tersebut, demikian pula sebaliknya, perwira siswa militer Singapura berkunjung ke Indonesia dan bertukar informasi dan ilmu pengetahuan dengan siswa Indonesia. Contoh dari kegiatan ini misalnya *cross-attending course* yang diikuti perwira siswa kedua negara, The RSAF-TNI AU Joint Fighter Weapon Course (JFWC), The ABRI-SAF Joint Training Committee, dan Junior Officers' Exchange Programme (JOEP). Kegiatan pendidikan berada di bawah koordinasi badan Indonesia-Singapore Joint Education and Specific Program Committee (ISJESPC). Dalam lingkup yang lebih luas, Indonesia dan Singapura juga aktif berperan dalam forum pendidikan yang diselenggarakan oleh ASEAN khususnya oleh *International Military Education and Training (IMET)*. Dalam hal ini, kedua negara aktif berperan mengusulkan kegiatan pendidikan bersama dalam forum-forum ASEAN seperti *ASEAN Defense Minister Meeting*

(ADMM), ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF).

Keempat, kerjasama pertahanan dalam aspek dialog dan komunikasi. Kerjasama ini dibangun melalui berbagai kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh menteri pertahanan kedua negara maupun oleh perwira tinggi keduanya. Salah satu wujud nyata adalah wadah Defense Policy Dialogue yang merupakan sarana interaksi dan komunikasi rutin bagi para pejabat tinggi di tingkat kebijakan dalam bertukar pengalaman dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta menjadi forum untuk membahas mengenai isu-isu kawasan dan strategis yang menyangkut kepentingan kedua negara. Salah satu forum yang dilaksanakan rutin periodik adalah The TNI-SAF Annual Staff Meeting (TSASM). Dalam konteks ASEAN, keduanya berperan aktif dalam dialog kawasan melalui kegiatan Shangri-la Dialogue.

Kelima, kerjasama pertahanan dalam bidang pertukaran informasi strategis. Kerjasama di bidang ini tentunya membutuhkan rasa saling percaya (*trust*) yang sangat tinggi di antara kedua negara. Dalam kenyataannya, kedua pihak aktif melakukan kegiatan pertukaran informasi dengan tujuan untuk membahas isu-isu strategis yang menyangkut keamanan dan pertahanan bilateral dan regional. Di bawah koordinasi Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee (ISJIC), pertukaran informasi dilakukan seperti kegiatan berbagi informasi rahasia oleh Singapore Information Fusion Centre (IFC) dengan GUSKAMLABAR, the TNI AL Western Fleet Sea Security Group, dan the Malaysian Maritime Enforcement Agency untuk mendukung investigasi kasus-kasus yang terjadi di kawasan.

Yang terakhir, selain kegiatan-kegiatan peningkatan kerjasama pertahanan untuk hal yang sifatnya teknis peningkatan kapabilitas aparatur pertahanan Indonesia dan Singapura, kedua negara juga aktif melakukan kegiatan sosial bersama yang dikenal dengan nama *socio-civic program*. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengobatan dan operasi medik gratis di

wilayah Indonesia serta kerjasama atau bantuan pengelolaan bencana alam atau dikenal dengan nama Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Kegiatan-kegiatan tersebut dibawah koordinasi Services Working Groups yang dibentuk oleh kedua z HLC).

Berikut dijelaskan dengan lebih rinci kronologis dan sejarah kerjasama bidang pertahanan yang dilakukan oleh kedua negara yang dirangkum dari sumber di Kementerian Pertahanan RI dan Singapura.

Tabel 4.5 Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura

(Sumber: telah diolah kembali dari website Kementerian Pertahanan RI dan Singapura)

<b>Tahun</b>	<b>Program</b>	<b>Keterangan</b>
1969-2017	Cross-attending course oleh TNI dan Seskoad di Singapura	Kegiatan rutin tahunan
1974-2017	Exercise Eagle Indopura	Kegiatan latihan bersama yang mencakup operasi keamanan maritim bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat pertahanan kedua negara
1988	Penandatanganan MoU oleh kedua negara	
1989	The joint development of the Siabu Air Weapons Range	
1989-2017	Exercise Safkar Indopura	

Tahun	Program	Keterangan
1991	The joint development of the Air Combat Manoeuvring Range	
1992-2017	Camar Indopura	Latihan pengawasan keamanan maritim melalui jalur udara yang diselenggarakan secara tahunan
1992-2017	Patroli koordinasi Indonesia-Singapura	Patroli bersama yang bertujuan ntuk memberantas perampokan/bajak laut di Selat Singapura
1994-2017	Exercise Chandrapura	
1995	The joint development of the new Pekan Baru detachment facilities	
1997	The ABRI-SAF Joint Training Committee	
2005-2017	Army Interaction Games (AIG)	Diselenggarakan secara tahunan
2009	Humanitarian Assistance Operations di Pariaman and Padang	Meliputi operasi medis dan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat

Tahun	Program	Keterangan
2011	The RSAF-TNI AU Joint Fighter Weapon Course (JFWC)	
2011	Operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) di Cilodong, West Java, Indonesia.	Dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Singapura
2012	Joint Counter-Terrorism (CT) exercise	
2013	Junior Officers' Exchange Programme (JOEP)	Delegasi berkunjung ke Singapore Air Traffic Control Simulator Centre di Air Force Training Centre, the Flight Simulator Centre di Paya Lebar Air Base, dan the Air Force Museum.
2013	Counter Terrorism Exercise (CTx)	Diikuti oleh 10 negara ASEAN dan 8 negara partner ASEAN. Materi latihan yang akan dilaksanakan adalah Table Top Exercise (TTX), Practical Exercise (PE), diskusi dan Praktek Latihan Kasus (LNG, MANPADS, Major Event – Stadion).
2015	Singapore Information Fusion Centre (IFC) berbagi informasi rahasia	

Tahun	Program	Keterangan
	dengan GUSKAMLABAR, the TNI AL Western Fleet Sea Security Group, dan the Malaysian Maritime Enforcement Agency	
2015	Defence Policy Dialogue	Dialog ini nantinya diharapkan menjadi sarana komunikasi para pejabat di tingkat kebijakan untuk bertukar pengalaman dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan membahas mengenai isu-isu regional dan strategis untuk kepentingan kedua negara
2015	Pengelolaan bersama <i>Flight Information Region (FIR)</i> di Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau	Kegiatan penanganan/pengendalian navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau.
2016	The bilateral socio-civic programme Indo-Sin Bhakti Sosial dan the multilateral Malacca Strait Patrols	

Tahun	Program	Keterangan
2016	Penawaran pesawat tanpa awak	Angkatan Bersenjata Singapura ( <i>Singapore Armed Forces – SAF</i> ) menawarkan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), berupa pengoperasian pesawat tanpa awak untuk kepentingan patroli bersama yang dilakukan bersama negara-negara kawasan ASEAN yang diprakarsai Indonesia.
2017	The Joint MINEX -- a bilateral Mine-Countermeasure (MCM) exercise	
2017	The Singapore Armed Forces (SAF) - Indonesian National Defence Forces (TNI) Counter-Terrorism Table-Top Exercise (CT TTX) 2017	
2017	Program "Our Eyes"	Kerjasama di bidang intelijen dalam upaya saling tukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Dari uraian bentuk kerjasama tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kedua negara telah melakukan upaya untuk membangun rasa saling percaya sejak lama. Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia diketahui berperan aktif dalam Shangrilla Dialogue. Ke Xu (2017) menyebutkan bahwa pada bulan Mei 2002, Singapura menjadi tuan rumah terselenggaranya the Asian Security Summit atau yang lebih dikenal dengan Shangrilla Dialogue. Forum ini merupakan forum informal yang diorganisir oleh the London-based International Institute. Seiring berjalannya waktu, forum ini menjadi forum penting bagi kerjasama multilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik (p. 91). Kedua negara pun terlibat secara dominan dalam forum ADMM dan ADMM+ di tingkat ASEAN. Hastin Dumadi mengatakan bahwa rasa saling percaya yang dibangun oleh kedua negara, sesungguhnya dilakukan dalam berbagai bentuk dan di berbagai lapisan. Indonesia dan Singapura memiliki mekanisme pertemuan bilateral yang sudah terstruktur, kuat dan bersifat tahunan, sehingga kerja sama yang telah terjalin dan berlangsung dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Bahkan dalam pelaksanaannya, upaya pembangunan rasa saling percaya tidak hanya dilakukan dalam bidang pertahanan di tingkat pemerintah saja, namun juga melibatkan sektor masyarakat kedua negara seperti jumlah kunjungan wisatawan. Setiap tahunnya Singapura merupakan salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Demikian juga masyarakat Indonesia adalah salah satu wisatawan terbesar di Singapura. Interaksi antara masyarakat Indonesia dan Singapura ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman atau kecurigaan antara kedua negara, termasuk dengan dibangunnya rumah budaya Indonesia di Singapura juga dapat menjadi investasi dalam pelaksanaan program *trust building* antar kedua negara (komunikasi personal, 13 September 2017).

Kolonel (CZI) Adi Susilo P. mengatakan bahwa contoh lain dari wujud tercapainya pembangunan rasa saling percaya kedua negara adalah dalam hal penamaan KRI Usman-Harun pada tahun 2014 yang lalu (Tempo.co, Februari 2014). Meski sempat terjadi bentrokan pendapat antara

Pemerintah Indonesia dan Singapura, namun pada akhirnya, berkat rasa saling percaya dan memahami, Singapura dapat menerima bahwa penamaan KRI Usman-Harun tersebut adalah sebagai cara Indonesia menghormati pahlawannya, dan tidak terjadi friksi atau insiden yang berkelanjutan. Ini adalah perwujudan terbentuknya rasa saling percaya dimana kedua negara tersebut memang memegang prinsip *mutual benefit* dalam menjalankan kerjasama. Perpanjangan dari hal tersebut diantaranya adalah adanya atase dalam setiap Kedutaan Besar sebagai perwakilan suatu negara di negara lain. Dalam bidang pertahanan, ada yang namanya Atase Pertahanan. Tugas Atase Pertahanan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura adalah menangani segala bentuk permasalahan di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Singapura. Selain itu, secara operasional, kerja sama militer antara Indonesia dengan Singapura sesungguhnya tetap terjalin melalui kerja sama antar matra (Darat, Laut dan Udara). Hal ini tentu membangun rasa percaya diantara kedua negara (komunikasi personal, 12 September 2017).

Ke Xu (2017) menjelaskan bahwa Singapura memiliki perhatian yang besar terhadap isu keamanan maritim serta telah memberikan sumbangsih terbesar bagi terciptanya keamanan di wilayah regional baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Sejak awal tahun 1990, Singapura telah bekerjasama dengan Malaysia dan Indonesia dalam operasi anti-pembajakan. Pada tahun 1992, Singapura menandatangani perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam hal koordinasi patroli angkatan laut dan secara periodik melakukan latihan anti-pembajakan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Singapura dan Malaysia juga mengadakan perjanjian serupa dalam hal pertukaran informasi terkait tindakan kriminal. Singapura juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam lingkup organisasi internasional seperti ASEAN, ARF, dan UN International Maritime Organization (IMO). Pada bulan Desember 1997, bersama dengan negara partisipan lainnya, Singapura dan Indonesia menandatangani the ASEAN Declaration on Transnational Crime yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan regional dalam memerangi kejahatan transnasional melalui

pertukaran informasi dan koordinasi operasi. Isu bajak laut menjadi isu dominan dalam forum ARF dan IMO. Ahli maritim dari Singapura berpartisipasi dalam pertemuan ahli se-ASEAN pada bulan Oktober 2000 dan April 2001, membahas mengenai isu bajak laut meningkat menjadi bentuk kejahatan transnasional yang serius dan memiliki implikasi signifikan bagi wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bersama dengan negara-negara anggota termasuk Indonesia, Singapura juga aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja IMO terkait keamanan navigasi, komunikasi operasi pencarian dan penyelamatan, kejahatan bajak laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal laut (p. 87-88).

Pada tanggal 20 Juli 2004, Singapura bersama dengan Indonesia dan Malaysia meluncurkan patroli koordinasi yang baru diberi nama the Trilateral Coordinated Patrols atau *MALSINDO* di Selat Malaka. Patroli ini beroperasi tahunan menggunakan kapal dari negara-negara pesisir. Pada tanggal 27 Mei 2005, angkatan laut Singapura yaitu The Republic of Singapore Navy (RSN) dan angkatan laut Indonesia meluncurkan proyek SURPIC (Surface Picture) di Batam. SURPIC merupakan sebuah sistem pengawasan laut yang memperbolehkan RSN dan angkatan laut Indonesia untuk berkoordinasi dan bertukar informasi dengan waktu sebenarnya terkait gambaran situasi di Selat Singapura. Pada bulan September 2005, tiga negara pesisir serta Thailand kemudian ikut melaksanakan patroli koordinasi di Selat Malaka untuk meningkatkan keamanan maritim di jalur laut ini.

Dalam bentuk kerjasama di bidang anti-terorisme, Singapura bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam IMO, mengembangkan perangkat hukum dan teknis untuk mencegah dan mengatasi aksi terorisme yang dilakukan di laut dan pangkalan/pelabuhan. Pada tahun 2004, Singapura menjadi saksi diimplementasikannya the new International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) yang tidak hanya berdampak signifikan pada kesadaran keamanan di wilayah perairan Singapura, namun juga efektif dalam menekan ancaman keamanan bagi

kapal dan pangkalan/pelabuhan. Selain itu, Singapura juga mengimplementasikan the Harbour Craft Transponder System (HARTS). HARTS merupakan sebuah sistem pengawasan kapal-kapal kecil yang tidak dilengkapi dengan Automatic Identification System (AIS) di Pelabuhan Singapura. Dengan menggunakan pengawasan ini, sejumlah serangan bajak laut dapat dihindari dan menurun signifikan setelah tahun 2004 (p. 90).

#### **4.3.3 Analisis Masa Depan Hubungan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura**

Uraian sejarah kerjasama dalam bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapura sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menandai hubungan bilateral yang baik diantara kedua negara. Tidak tercapainya konsensus dalam mengimplementasikan DCA bukan menjadi tolok ukur tidak terjalinnya hubungan strategis kedua negara. Penolakan ratifikasi DCA dari elit politik atau dalam hal ini parlemen Indonesia merupakan dinamika internal politik di dalam negeri Indonesia. Hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi terselenggaranya kerjasama teknis dan non-teknis aparaturnya militer Indonesia dan Singapura. Kekuatan militer bukanlah alat politik namun lebih kepada upaya menjaga pertahanan bersama yang selaras dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

DCA merupakan kerangka kerjasama formal di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Dokumen tersebut merupakan bagian dari konsepsi besar makna kerjasama militer kedua negara. Implementasi DCA hendaknya mengusung nilai-nilai pengakuan kedua negara terhadap pencapaian kepentingan bersama melalui perjanjian bilateral pertahanan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pada dokumen DCA, hubungan strategis kedua negara tersebut menganut prinsip kesetaraan atau kesederajatan, pengakuan akan kepentingan bersama yang menghormati penuh kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara, upaya bersama dalam meningkatkan

profesionalitas aparaturnya militer serta adanya prinsip yang setara dalam akses bersama terhadap wilayah dan fasilitas latihan yang telah disepakati bersama. Adapun kedepannya, kerjasama ini akan menemui tantangan bilamana pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia belum dapat diatasi dengan baik.

Pertama, permasalahan perbedaan persepsi akan kerangka kerjasama pertahanan dengan pemerintah Singapura. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah adanya gejolak politik internal dalam sistem pemerintahan Indonesia khususnya dari kelompok parlemen akan keuntungan dan kerugian menjalin hubungan strategis dengan pemerintah Singapura dalam bidang pertahanan. Dibutuhkan adanya diskusi dan dialog terbuka di internal pemerintah Indonesia dalam memformulasikan secara tegas mengenai posisi negara dalam memandang payung kerjasama bilateral pertahanan dengan Pemerintah Singapura. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya sinkronisasi internal di tubuh pemerintah Indonesia.

Selain perbedaan tersebut di atas, kedua negara juga akan menemui tantangan dalam menjamin pelaksanaan pengaturan teknis penggunaan wilayah Indonesia sebagai lokasi latihan militer bersama, termasuk di dalamnya antisipasi akan dampak lingkungan dan sosial paska pelatihan yang melibatkan uji coba alatista atau peralatan militer lainnya. Kekhawatiran ini muncul ketika proses ratifikasi perjanjian berada di tingkat parlemen. Sebagian besar elit politik menilai bahwa pelaksanaan latihan teknis bersama yang menggunakan wilayah Indonesia, akan berdampak negatif secara sosial dan lingkungan bagi masyarakat.

Namun demikian, meski sejumlah tantangan dapat diidentifikasi dalam memandang masa depan hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Singapura, sesungguhnya hubungan strategis kedua negara ini telah memberikan pengaruh positif bagi negara-negara di wilayah ASEAN. Sebagai pionir kerjasama di bidang pertahanan, ekstensi hubungan pertahanan bilateral akan bergerak untuk mengasah kerjasama militer intra-regional. Inisiatif kerjasama ini dapat direplikasi dalam kerangka

regional dengan mengembangkan prosedur dan doktrin bersama yang efektif untuk merespon ancaman-ancaman kolektif di masa yang akan datang khususnya dalam keadaan kritis. Prosedur kerjasama tersebut merupakan langkah membangun kepercayaan untuk mengatasi tantangan dalam hubungan bilateral seperti sikap saling curiga dan tidak percaya. Adapun sebuah hubungan bilateral yang kuat dibangun berdasarkan asas pencapaian kepentingan bersama.


Di masa yang akan datang, hubungan bilateral pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapura dapat dikembangkan melalui peningkatan kegiatan bersama yang melibatkan Angkatan Bersenjata kedua negara dengan melibatkan nilai-nilai kebersamaan untuk memperkuat harmonisasi hubungan pertahanan kedua negara tersebut. Kerjasama bilateral kedua negara memberikan dampak positif dalam pengembangan kekuatan militer, misalnya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan adanya inovasi-inovasi fasilitas militer yang lebih modern dan maju. Hubungan yang erat juga berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan strategis di perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Salah satu unsur yang penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan personil militer baik secara kapasitas dan kapabilitas. Dengan kata lain, dialog bilateral dan multilateral akan menjadi aspek penting dalam kerjasama di bidang pertahanan.

Berdasarkan tinjauan kapabilitas masing-masing negara, khususnya dalam bidang Maritim, Ke Xu (2017) telah meneliti bahwa kapabilitas yang dimiliki Indonesia berada dalam urutan terbawah diantara negara-negara pesisir khususnya dalam bidang penegakkan hukum yang bertanggung jawab untuk memerangi bajak laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal laut. Angkatan Laut Indonesia telah membentuk Pusat Komando Angkatan Laut (Puskodal) di wilayah Batam dan Belawan untuk menjamin keamanan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Puskodal berfungsi sebagai pengumpul dan pengirim laporan tentang adanya

kejahatan bajak laut. Selain itu, Puskodal juga memberikan perintah kepada unit angkatan untuk melaksanakan operasi anti-bajak laut dan berkoordinasi dengan pihak Malaysia dan Singapura. Bersama dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Puskodal berbagi tanggung jawab terhadap kegiatan penegakkan hukum di wilayah perairan. Namun demikian, kapabilitas kedua kesatuan tersebut masih perlu peningkatan (p. 94).

Kapabilitas sumber daya lain yang perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan adalah yaitu terkait badan antar-instansi yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang juga menangani penegakkan hukum di wilayah laut. Bakorkamla didirikan sejak tahun 1972 oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Kehutanana, dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, faktanya, koordinasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih dibutuhkan dalam organisasi-organisasi tersebut di atas agar pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keamanan maritim dapat berjalan dengan lebih efektif lagi (p. 94).

Berikut digambarkan struktur kekuatan Angkatan Laut Indonesia di tahun 2011:



Gambar 4.3 Struktur Angkatan Laut Indonesia Tahun 2011

(Sumber: RSIS Policy Report)

Di sisi lain, Ke Xu (2017) menambahkan bahwa Singapura telah memiliki kapabilitas yang kuat dalam hal pertahanan dan keamanan maritim. Namun demikian kapabilitas yurisdiksi yang dimiliki oleh Singapura sangatlah terbatas sampai tiga mil laut dari Singapura yang hanya menjangkau wilayah kecil di sebelah selatan Selat Malaka. Wilayah Selat Malaka dimiliki bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, Singapura membutuhkan kerjasama dengan negara Indonesia dan Malaysia, karena Singapura juga menyadari kepentingannya yang besar terhadap jalur perdagangan dan bisnis yang melintasi Selat Malaka (p. 98). Hal inilah yang menjadi bukti bahwa masa depan kerjasama antara Indonesia dan Singapura akan terus terjalin secara positif mengingat kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang besar dalam saling menjaga keamanan dan pertahanan khususnya di wilayah laut.

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Bahwa analisis atas masa depan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Singapura dapat menjadi bingkai yang kuat bilamana kedua negara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Col. Lam Chee Yuong, komunikasi personal, 28 Agustus 2017):

- ❖ Memperbanyak kegiatan bersama yang melibatkan matra-matra dalam angkatan bersenjata kedua negara, misalnya adalah dalam kegiatan latihan militer bersama. Dalam hal pelaksanaan kegiatan bersama tersebut, sebaiknya lebih melibatkan pengayaan materi yang lebih mendalam, sehingga tidak hanya sebatas melakukan kegiatan bersama, namun ada nilai lebih dari kegiatan tersebut.
- ❖ Meningkatkan intensitas kegiatan saling kunjung antara personil Angkatan Bersenjata kedua negara;
- ❖ Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat dalam mempersiapkan regenerasi personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, sehingga generasi

berikutnya tetap mengerti mengenai makna dan pentingnya kegiatan/kerja sama militer kedua negara untuk tetap dilaksanakan;

- ❖ Menekankan pada pentingnya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, dimana perlunya dikembangkan hubungan personal yang erat (*people to people*) antar personil yang terlibat dalam kegiatan kerja sama Angkatan Bersenjata kedua negara. Hubungan personal yang erat ini harus diciptakan melalui pemahaman yang dalam mengenai kearifan lokal yang melekat pada kedua negara tersebut. Dengan menciptakan “rasa maklum” maka sikap tenggang rasa dalam mencari konsensus bersama akan sangat penting dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat mencapai kepentingan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak pemahaman yang dalam mengenai kearifan lokal yang ada pada kedua negara; dan
- ❖ Dalam hal hubungan bilateral kedua negara mengalami kondisi yang tegang, maka dapat dicairkan melalui pertemuan di forum lain yang bersifat multilateral, dimana kedua negara dapat berinteraksi dengan lebih cair dan fleksibel untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi bersama.

Di sisi lain, Riefqi Muna (2016) mengungkapkan bahwa solusi bagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara dalam bidang pertahanan dan khususnya keamanan maritim dapat ditinjau melalui sejumlah peluang kerjasama dalam jangka waktu menengah dan panjang yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan di laut seperti:

- Melakukan patroli maritim bersama dalam konteks periodik atau reguler dan sewaktu-waktu bilamana ada kebutuhan mendesak. Melalui pendekatan ini, pencegahan terhadap ancaman keamanan dapat lebih efektif dan dapat meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara yang bersepakat untuk melakukan patroli bersama.

- Kerjasama komprehensif dalam memerangi penyelundupan ikan ilegal yang berhubungan dengan jejaring kejahatan transnasional. Dibutuhkan kerjasama dalam mendeteksi kegiatan pengiriman yang dapat lebih efektif bila dilakukan melalui kegiatan pertukaran informasi dan intelijen.
- Kerjasama memerangi penyelundupan manusia melalui jalur laut dengan memperkuat kegiatan pertukaran informasi dan mengimplementasikan perjanjian terkait kejahatan tersebut seperti the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes.
- Kerjasama dalam bidang SAR yaitu pencarian dan penyelamatan merupakan salah satu bentuk koordinasi yang perlu diperkuat.
- Mendorong bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana seperti dalam kasus Tsunami di tahun 2004.
- Kerjasama dalam melindungi kekayaan bawah laut dan lingkungan termasuk dalam menangani ancaman resiko dan bahaya polusi di wilayah laut dengan melakukan patroli lintas batas (p. 48-49).
- Peningkatan penelitian dalam bidang ilmu hidrografi terkait kelautan merupakan salah satu potensi kerjasama yang bagus dalam aspek lingkungan
- Memperkuat Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai fondasi pelaksanaan seluruh kerjasama di bidang keamanan maritim yang memungkinkan adanya ruang kerjasama sektorial dan fungsional yang lebih besar lagi dalam menangani isu ancaman keamanan maritim dan tentunya berkontribusi kuat dalam membangun rasa percaya antara pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Indonesia dan Singapura telah menjalin hubungan kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan selama lebih dari beberapa dekade. Tujuan utama dari hubungan kerja sama kedua negara adalah adanya upaya untuk pencapaian kepentingan bersama yang saling menguntungkan baik terkait penjagaan perbatasan kedua negara maupun peran aktif keduanya dalam keamanan dan pertahanan kawasan ASEAN. Dalam menjalin hubungan kerja sama tersebut, pasang surut dinamika hubungan bilateral terjadi. Namun demikian, relasi strategis keduanya diperkuat melalui diplomasi pertahanan.

DCA merupakan produk formal perjanjian kerja sama pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Dalam penelitian ini, penulis meninjau bingkai kerja sama DCA dalam hubungannya dengan perwujudan prinsip-prinsip CBMs. Dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan upaya untuk meninjau pendekatan CBMs dalam kerangka kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi tantangan dan harapan dalam implementasi kerja sama dimaksud, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama bilateral pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura telah dilaksanakan dengan mengedepankan tujuan untuk meningkatkan keyakinan dan rasa saling percaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsepsi CBMs.
2. Analisis atas indikator CBMs dalam materi dan substansi DCA menunjukkan bahwa empat prinsip dasar CBMs yaitu deklarasi informasi, prosedur komunikasi, upaya pengamatan/observasi dan upaya stabilisasi telah tertuang dalam materi perjanjian.

- a) Pertama, terdapat bagian konsideran dari DCA yang menyebutkan penentuan daerah-daerah yang akan dijadikan wilayah latihan bersama (Daerah Alpha Satu dan Alpha Dua) beserta rencana penggunaan wilayah dimaksud yang akan dilaksanakan melalui pemberitahuan tertulis oleh Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip deklarasi informasi;
  - b) Kedua, dalam hal prinsip prosedur komunikasi, pasal-pasal dalam DCA telah mengatur prosedur perlindungan keamanan informasi dengan membuat klasifikasi kerahasiaan informasi dan menentukan forum komunikasi resmi kedua negara;
  - c) Ketiga, dalam hal kegiatan pengamatan/observasi, kedua negara sepakat membentuk Komite Kerja Sama Pertahanan untuk mengatur kegiatan pengamatan terkait aktivitas militer dan melakukan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan; dan
  - d) Keempat, kedua negara juga sepakat untuk memperhatikan aspek upaya stabilisasi dalam menjalankan kerja sama bilateral. Diatur dalam DCA bahwa ruang lingkup kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura akan diimplementasikan dalam berbagai program yang utamanya bertujuan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketahanan kawasan seperti melalui dialog dan konsultasi kebijakan bilateral, pertukaran informasi intelijen, latihan dan operasi bersama serta kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan.
3. Dalam kerangka kerja sama DCA, tidak terdapat implementasi lebih lanjut atas perjanjian tersebut. Terdapat dua aspek utama yang menjadi kendala pelaksanaan DCA yaitu proses politik dalam parlemen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian sesuai dengan amanat perundang-undangan dan belum tercapainya harmonisasi pengaturan

kepentingan strategis nasional kedua negara terhadap pelaksanaan dan implementasi DCA nantinya seperti pengaturan tempat latihan bersama, dampak lingkungan dari uji coba peralatan militer serta tinjauan terhadap posisi dan kapabilitas militer dari masing-masing Angkatan Bersenjata.

4. Namun demikian, meski bingkai kerja sama DCA tidak dapat diimplementasikan, kerja sama bilateral pertahanan kedua negara terus berlangsung. Sejarah kerja sama dimaksud telah menunjukkan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh kedua negara merupakan upaya untuk membangun rasa saling percaya diantara keduanya yang sejalan dengan tujuan utama implementasi konsep CBMs. Diketahui bahwa Pemerintah Indonesia dan Singapura telah berhasil melaksanakan kerja sama di enam bidang yaitu operasi, latihan bersama, pendidikan, dialog dan komunikasi, pertukaran informasi strategis serta program sosial.
5. Kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan dalam bidang pertahanan telah memberikan dampak positif tidak hanya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pertahanan kedua negara namun juga berperan penting dalam pengembangan rasa saling percaya antar Pemerintah Indonesia dan Singapura yang terwujud nyata dalam berbagai kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan membangun hubungan bilateral yang harmonis.

Oleh karena itu, dalam analisis terhadap masa depan hubungan kerja sama kedua negara, penulis memandang adanya peluang positif atas relasi tersebut. Kedua negara dapat meningkatkan kualitas kerja sama pertahanan apabila keduanya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tantangan dalam dua pokok utama permasalahan seperti perbedaan persepsi dalam menciptakan payung kerja sama formal dalam bidang pertahanan serta tantangan pengaturan teknis penggunaan wilayah latihan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui inisiatif diskusi dan dialog terbuka atas kedua belah pihak. Kedua negara dapat juga melanjutkan kegiatan-kegiatan bersama yang telah dilaksanakan sebelumnya,

khususnya dalam fokus peningkatan sumber daya manusia dan komunikasi kedua belah pihak yang terwujud dalam latihan dan operasi bersama serta pertukaran personil yang lebih intensif.

## **5.2 Saran**

Dengan meninjau esensi kerja sama pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Singapura di masa yang akan datang, maka penulis mengajukan saran praktis dan teoretis.

### **5.2.1 Saran Praktis**

1. Pemerintah Indonesia dan Singapura mengadakan pertemuan dan diskusi rutin mengenai tinjauan bentuk kerangka kerja sama formal dalam bentuk dokumen perjanjian atau payung hukum kerja sama untuk mengikat diri kedua belah pihak dalam kesepakatan akan prinsip-prinsip dasar CBM dan persamaan persepsi akan hambatan-hambatan yang ditemui sejak disahkannya DCA;
2. Pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi internal dengan aparatur pemerintahan termasuk dengan parlemen. Dalam hal ini melakukan sinkronisasi pandangan aparatur militer pertahanan dengan parlemen yang menyingkapkan keuntungan dan kerugian terkait pelaksanaan kerja sama militer dengan militer Singapura;
3. Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang latihan bersama khususnya di wilayah yang terdapat dalam kesepakatan dengan melakukan persiapan antisipasi akan dampak sosial dan lingkungan atas penyelenggaraan latihan bersama;
4. Meningkatkan komunikasi dan menciptakan portal komunikasi pertukaran informasi untuk mengembangkan rasa saling percaya khususnya dalam mengatasi ancaman pertahanan perbatasan dan regional;
5. Dalam bidang khusus keamanan maritim, sejumlah isu ancaman yang perlu mendapat perhatian utama yaitu terkait peningkatan kegiatan

pengawasan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Hal ini terkait ancaman terbesar bagi keamanan di wilayah tersebut adalah maraknya serangan bajak laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah tersebut. Selain itu potensi kejahatan transnasional lainnya juga harus dipertimbangkan yaitu dengan memperkuat koordinasi baik dengan Singapura secara bilateral maupun dengan mengajak partisipasi negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara khususnya negara yang berbatasan dekat dengan Indonesia dan Singapura seperti Thailand dan Malaysia. Ancaman kejahatan transnasional yang mendominasi di perairan wilayah Asia Tenggara adalah terorisme, penyelundupan ikan ilegal, serta upaya penyelundupan dan perdagangan manusia.

6. Meningkatkan peran aktif dalam forum pertahanan regional seperti ASEAN sehingga dapat memperoleh pandangan terhadap masa depan kerja sama pertahanan baik bilateral maupun multilateral; dan

### **5.2.2 Saran Teoretis**

Dengan meninjau proses dalam melakukan penelitian ini, dengan ini diajukan saran teoretis untuk penelitian yang akan datang terkait analisis kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dibahas dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan lain seperti mengkaji teori tentang kerja sama bilateral dan kerja sama pertahanan dalam konteks regional ataupun pendekatan efektivitas hubungan kerja sama bilateral dengan menganalisis dampak kerja sama tersebut dalam peningkatan peran diplomasi pertahanan di wilayah ASEAN.
2. Dalam hal isu keamanan dan pertahanan regional, analisis terhadap hubungan bilateral kedua negara dapat dikembangkan melalui analisis implementasi nilai-nilai CBM dalam pelaksanaan kerja sama pertahanan dalam konteks multilateral.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Capie, David. & Evans, Paul. (2007). *The Asia-Pacific Security Lexicon*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cresswell, John W. (2003). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 2<sup>nd</sup> Edition SAGE Publications.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Retrieved July 9, 2017, from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf>
- Jackson, Robert. & Sorensen, Georg. (2016). *Introduction To International Relations* (Dadan Suryadipura, Pancasari Suyatiman, Trans.) (5<sup>th</sup> ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Original work published c. 2013).
- Mason, Jennifer. (2002). *Qualitative Researching* (2<sup>nd</sup> ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Weinstein, Franklin B. (2007). *Indonesian Foreign Policy And The Dilemma Of Dependence: From Soekarno To Soeharto*. Jakarta: Equinox.
- Xu, Ke. (2017). "The Challenges of Maritime Security Cooperation in the Straits of Malacca: Another Singapore Perspective" dalam Tarling, N. dan X. Chen (eds.). *Maritime Security in East and Southeast Asia*. Singapore: Palgrave.

### **Artikel dan Jurnal**

- Australian Strategic Policy Institute (ASPI). (2013). *Maritime Confidence Building Measures in the South China Sea Conference*. Special Report. Australia.
- Ball, Desmond. (1994). *A New Era in Confidence Building: the Second-track Process in the Asia/Pacific Region*. Security Dialogue, Vol. 25 (2): 157-176.
- Bateman, Sam. (2003). *Book Review*. Maritime Studies. Volume: 130, pp. 28-29.
- Chevrier, Marie Isabelle & Iris Hunger. (2000). *Confidence-building measures for the BTWC: Performance and potential*. The Nonproliferation Review, 7:3, 24-42.
- Fadli.(2016). *Batam Terror Group Chose Nearest Island To Strike Singapore: Police*,The Jakarta Post (5 September 2016). Retrieved July 8, 2017, from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/05/batam-terror-group-chose-nearest-island-to-strike-singapore-police.html>
- Fearon, James D. (1998). *Bargaining, Enforcement, and International Cooperation*. *International Organization*, 52 (2), 269-305.
- Hamilton-Hart, N. (2009). *Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interests*. *Journal of Contemporary Southeast Asia*, 31(2), 249-271.
- Holst, Johan Jorgen. (1983). *Confidence Building Measures: A Conceptual Framework*. *Survival: Global Politics and Strategy*, 25 (1), 2-15.
- Jang, Colonel Guan-Jiun Jeff. (2013). *Conflict Prevention and Confidence Building Measures in the South China Sea*. United States Army War College.
- Khalid, Nazery. (2009). *With a Little Help from My Friends: Maritime Capacity-building Measures in the Straits of Malacca*. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 3, pp. 424-446.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Agreement Between The Government Of Republic Indonesia And The Government Of Republic Singapore On Military Training In Areas 1 And 2*. Retrieved July 9, 2017, from [http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2241\\_SGP-1995-0021.pdf](http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2241_SGP-1995-0021.pdf)
- Landau, Daryl dan Sy Landau. (1997). *Confidence-Building Measures in Mediation*. *Mediation Quarterly*, vol. 15, no.2.
- Lee, Chyung. (2003). *Maritime Confidence Building Measures Across the Taiwan Strait: Technical Collaboration for Human Security at Sea*. Cooperative Monitoring Center Occasional Paper/26. United States: Sandia National Laboratories.
- Levite, Ariel E. dan Emily B. Landau. (1997). *Confidence and security building measures in the Middle East*. *The Journal of Strategic Studies*, 20:1, 143-171, DOI: 10.1080/01402399708437667.
- Mason, Simon J. A. dan Matthias Siegfried. (2013). "Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes" dalam: *Managing Peace Processes: Process related questions. A handbook for AU practitioners*, Volume 1, African Union and the Centre for Humanitarian Dialogue, pp. 57-77.
- Medcalf, Rory et. al. (2011). *Crisis and Confidence: Major Powers and Maritime Security in Indo-Pacific Asia*. Lowy Institute. Australia: MacArthur Foundation.
- Muna, Riefqi. (2016). "Australia-Indonesia Maritime Security Cooperation as a Contribution to Indo-Pacific Security" dalam Brewster, David (ed.). *Indo-Pacific Maritime Security: Challenges and Cooperation*. the Australian National University: National Security College.
- Nurbianto, Bambang.(2016). *217 Indonesians Linked To Terrorism By Host Countries*,The Jakarta Post (21 Maret 2016). Retrieved July 8, 2017, from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/25/217-indonesians-linked-to-terrorism-by-host-countries.html>

- Pederson, Susan M. dan Stanley Weeks. (1995). "A Survey of Confidence and Security Building Measures" dalam *Asia-Pacific and Security Confidence Building Measures*, ed. Ralph A. Cossa. Washington D.C.: The Center of Strategic and International Study.
- RSIS Policy Report. (2011). *Indonesia's Naval Development and Maritime Cooperation*. Singapore: the Rajaratnam School of International Studies.
- Sheffield, Joseph L. (2009). *Military-To-Military Confidence Building Measures and Cooperation with the People's Republic of China*. Research Report. Alabama: Maxwell Air Force Base.
- Simon, S. W. (1998). *Security prospects in southeast asia: Collaborative efforts and the ASEAN regional forum*. *Pacific Review*, 11(2), 195-212.
- Singapore Ministry of Finance. (2007). *Budget Highlights Financial Year 2007*. Retrieved July 9, 2017, from [http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget\\_2007/download/FY2007\\_Budget\\_Highlights.pdf](http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2007/download/FY2007_Budget_Highlights.pdf)
- Snidal, D. (1991). *Relative Gains and the Pattern of International Cooperation*. *The American Political Science Review*, 85(3), 701-726.
- Tan, S. S. (2012). 'Talking Their Walk'? *The Evolution of Defense Regionalism in Southeast Asia*. *Asian Security*, 8(3), 232-250. doi:10.1080/14799855.2012.723919

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

[Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan](#)

[Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.](#)

United Nations Convention on the Law of the Sea Year 1982.

**Karya Ilmiah**

Bazin, Aaron A. (2013). *Winning Trust and Confidence: A Grounded Theory Model for the Use of Confidence-Building Measures in the Joint Operational Environment*, Thesis Colorado: University of the Rockies.

Suprasodjo, Rodi. "Perjanjian Kerja Sama Pertahanan(DCA) Antara Pemerintah Indonesia – Singapura". *Tesis*. Universitas Gajah Mada.

**Lampiran 5**  
**IMPLEMENTING ARRANGEMENT**  
**BETWEEN THE INDONESIAN ARMED FORCES**  
**AND THE SINGAPORE ARMED FORCES**  
**FOR THE MILITARY TRAINING AREA IN INDONESIA**

The Indonesian Armed Forces or TNI and the Singapore Armed Forces or SAF, hereinafter referred to as the Parties;

**PURSUANT** to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation of the DCA;

**ACKNOWLEDGING** the mutual benefit to the TNI and SAF in the areas of professional development, operational readiness, and interoperability through the use of each other's training areas and facilities;

**RECOGNISING** that the Republic of Singapore, being a geographically disadvantaged State, has critical need of training areas;

**CONSCIOUS** of the need to safeguard and respect fully the security and sovereignty of the Republic of Indonesia;

**NOTING** that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

**DESIRING** to promote further their ties of friendship and cooperation in the access to military training areas in Indonesia;

**HEREBY AGREE AS FOLLOWS:**

## **ARTICLE 1 DEFINITIONS**

For the purposes of this Implementing Arrangement or IA:

- a. The term “Party” means TNI, or SAF.
- b. The term “Indonesia authorities” means the authority or authorities authorized and designated by the Markas Besar TNI or the Headquarters of the Indonesian Armed Forces for the purpose of executing this IA.
- c. The term “Singapore authorities” means the authority or authorities authorized or designated by the Singapore Armed Forces for the purpose of executing this IA.

## **ARTICLE 2 SCOPE AND PRINCIPLES OF COOPERATION**

- a. The TNI will allow aircraft of the SAF to carry out air worthiness tests, technical handling checks and training flights within the airspace designated as Area Alpha One, and SAF Aircraft to conduct unilateral and joint military training and exercises in Indonesian airspace in Area Alpha Two, Area Alpha One and Area Alpha two are shown in the map attached to this IA.
- b. The Singapore Armed Forces may exercise with the armed forces of other countries, with Indonesia’s consent by providing the TNI A one-year forecast of such training at the Indonesia-Singapore joint Training Committee (ISJTC) meeting.
- c. Both Parties will maintain close consultation and coordination to ensure that the spirit and intent of this IA and the terms and conditions set forth herein are adhered to.
- d. Both parties will use this IA as the governing procedure in providing the access for SAF o conduct training as mentioned in Paragraph 1.
- e. Both Parties will ensure that their respective aircraft will respect the existing flight regulations of ICAO.

### **ARTICLE 3 PROCEDURE AND EXECUTION**

a. Utilization of Indonesian airspace by SAF

The SAF will submit information to the TNI pertaining to the usage of Area Alpha One and/or Indonesian airspace in Area Alpha Two in writing prior to the conduct of any exercise.

b. Participating Aircraft

The numbers of the participating aircraft of SAF in Area Alpha One at any one time shall not exceed 15 aircraft and the number of flight shall not exceed 40 sorties per day, and the numbers of the participating aircraft of SAF in Indonesian airspace in Area Alpha Two at any one time shall not exceed 20 aircraft and the number of flights shall not exceed 60 sorties per day.

c. Operations

- i. Vertical limits within Area Alpha One will be set at 500 ft to FL 400 and vertical limits within Indonesian airspace in Area Alpha Two will be set at SFC to FL 400.
- ii. Activities in the aforementioned will, as a norm, be conducted 5 days per week. However, the SAF will provide advance notification for the conduct of activities in the aforementioned exceeding 5 days per week in accordance to the procedures
- iii. Activities in the aforementioned will, as a norm, be conducted 5 days per week. However, the SAF will provide advance notification for the conduct of activities in the aforementioned exceeding 5 days per week in accordance to the procedures.
- iv. I. Supersonic flight in Area Alpha One is authorized above 10,000 ft.
- v. Ammunitions will not be loaded, used or fire within Area Alpha One
- vi. Any exercise using practice ordnance in Indonesian airspace in Area Alpha Two will be published in a Notice to Airmen or Notam

- vii. For Practical and logistical reason, SAF Aircraft on passage to or from whilst in area Alpha One and/or Indonesian airspace in area Alpha Two for the purpose set out in the DCA shall operate from Singapore under Singapore air traffic control.
- viii. Priority will be accorded to the TNI and other Indonesian State aircraft for the use of Area Alpha One and/or Indonesian airspace in Area Alpha Two for air activities such as exercises and training. SAF will require advance notice to make alternative arrangements.
- ix. For safety reasons, RSAF air traffic control will keep SAF aircraft clear of notified and identified non-training aircraft transits. Advance notifications of transits by non-training aircraft at least 10 minutes prior to entering the training area should be given to Singapore air traffic control.
- x. When the SAF has facilitated entry of TNI and other Indonesian State aircraft for the use of the aforementioned areas, they shall enjoy freedom of movement except when safety reasons dictate otherwise.

#### **ARTICLE 4**

##### **ORGANIZATION**

- a. Pursuant to Article 5 of the DCA that the Defence Cooperation Committee may establish working groups, both Parties agree to utilize the existing ISJTC to execute this IA.
- b. In compliance with this IA both parties will work together in the ISJTC with the following tasks:
  - i. ISJTC will comprise of representatives from both Parties.
  - ii. ISJTC will co-ordinate and approval all matters with regard to establishing rules and procedures to effectively pursue the objectives or the arrangement.
  - iii. ISJTC will refer all matters requiring policy decisions to their respective Joint/Service HQs for guidance.

- iv. ISJTC may establish a sub-working group when necessary. The sub-working group will report to the ISJTC.

## **ARTICLE 5 JURISDICTION AND CLAIMS**

Any matters concerning the application of either Party's jurisdiction with respect to offences committed within their territory and of claims are governed under Article 9 of the DCA.

## **ARTICLE 6 SYSTEM AND PHYSICAL SECURITY**

TNI and SAF will not disclose to any third party the capability of the system, materials produced for the project (e.g. Manual and SOPs), and any other information resulted and relates to the execution of this IA.

## **ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES**

- a. Any Dispute arising between the Parties with respect to its interpretation, application or implementation of thus IA shall, in the first instance, be submitted to the ISJTC for amicable settlement.
- b. In the event that the dispute is not settled at ISJTC, both Co-Chairmen of the ISJTC shall bring the matter to the Combined Annual Report Meeting (CARM), as referred to in Article 5 of the DCA amicable settlement.

## **ARTICLE 8 AMENDMENTS**

This IA may be amended in writing by mutual consent of the Parties.

**ARTICLE 9****ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

This IA shall enter into force on the same date as entry into force of the DCA signed on the 27 th day of April, 2007. The duration and review of this IA shall be in accordance with Article 13 of the DCA.

**IN WITNESS WHERE OF** the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this IA.

**DONE** at Tampak Siring, Bali, on this 27 th day of April in the year 2007 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Indonesian  
National Defence Forces

For the Singapore Armed Forces

ACM Djoko Suyanto  
Commander in Chief

MG Desmond Kuek  
Chief of Defence Forces

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proposal CBMs dan Kerjasama Keamanan di wilayah Asia/Pasifik .....	24
Tabel 4.1 Dimensi Kerjasama Maritim .....	53
Tabel 4.2 Kolaborasi dalam Mendeteksi Ancaman di Laut .....	56
Tabel 4.3 Kolaborasi Bersama dalam Merespon Ancaman di Laut .....	56
Tabel 4.4 Klasifikasi Informasi .....	62
Tabel 4.5 Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura .....	81

## Lampiran 1

### SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2007/III/2017

Bogor, 14 Agustus 2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran  
di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Yoshua Parulian NIM: 120150205024, nomor HP: 082255659364, email: yoshua.parulian@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Analisis Confidence Building Measures (CBMS) Terhadap Kerjasama Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e

Tembusan:


1. Rektor Unhan
2. Ka LP2M Unhan
3. Karo Aka Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/ 2004/VIII/2017  
Tanggal : 14 Agustus 2017

1. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional u.p Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan
4. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral u.p Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
5. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika u.p Direktur Asia Tenggara
6. *Defence Attache The Embassy of The Republic Singapore*
7. *First Secretary (Politic) The Embassy of The Republic of Singapore*

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



*Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng*  
Pembina Utama IV/e



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN


Nomor : BI 2293/IX/2017  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data

Bogor, 15 September 2017

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Strategi  
Pertahanan Kementerian  
Pertahanan RI u.p Direktur  
Kerjasama Internasional  
di  
Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Kalendar Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Yoshua Parulian NIM: 120150205024, nomor HP: 082255659364, email: yoshua.parulian@idu.ac.id atau yoshua.parulian@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Analisis *Confidence Building Measures* (CBMS) Terhadap Kerjasama Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e

## **Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA**

- Judul Penelitian : Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura
- Tujuan Penelitian : a. Mendeskripsikan gambaran kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura; dan
- b. Menjelaskan tinjauan pendekatan CBMs dalam kerangka kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi tantangan dan harapan dalam implementasi kerja sama dimaksud.
- Pertanyaan Penelitian : Bagaimana tinjauan pendekatan Confidence Building Measures (CBMs) dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura?
- a. Apa saja keuntungan dan kerugian bagi negara RI dalam membina kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi pemerintah Indonesia dan Singapura dalam mewujudkan Defence Cooperation Agreement (DCA)?

- c. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura dalam mewujudkan indikator-indikator yang terdapat dalam konsep CBMs, sehingga tercipta rasa percaya antara kedua negara?

Obyek : Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar  
Wawancara Negeri RI dan Kedutaan Besar Republik  
Singapura di Jakarta

### **DAFTAR PERTANYAAN**

#### **Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura secara umum dalam perspektif diplomasi?
2. Sebagaimana diketahui, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura dalam skema Defence Cooperation Agreement (DCA) mengalami hambatan hingga akhirnya diberhentikan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Apakah dampak dari penghentian kerja sama pertahanan tersebut bagi hubungan bilateral kedua negara?
3. Menurut Bapak, dalam perspektif Kementerian Luar Negeri, apakah kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA) perlu untuk dihidupkan kembali?
4. Terkait dengan pertanyaan nomor 3 di atas, menurut Bapak, jika kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA) perlu untuk dihidupkan lagi, apakah pembahasannya dapat dikaitkan dengan diplomasi bilateral antara kedua negara dalam bidang lainnya? (misalnya dalam perundingan penetapan batas Negara atau perjanjian bilateral lainnya)

5. Menurut pendapat Bapak, upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka “Trust Building” dengan Singapura dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara?

### **Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura secara umum?
2. Dalam bidang apa sajakah kerja sama pertahanan Indonesia dan Singapura dilaksanakan?
3. Menurut pendapat Bapak, apakah Defence Cooperation Agreement (DCA) dapat diimplementasikan sebagai kerja sama pertahanan yang dapat membangun Confidence Building Measures (CBMs) antara kedua negara?
4. Menurut pendapat Bapak, dari perspektif Kementerian Pertahanan, apakah keuntungan dan kerugian bagi negara Indonesia apabila skema kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA) dapat terlaksana?
5. Sebagaimana diketahui, bahwa DCA yang sudah ditandatangani ternyata tidak dapat terlaksana. Menurut pendapat Bapak, adakah faktor-faktor khusus yang menghambat pelaksanaan implementasi Defence Cooperation Agreement/DCA antara Indonesia dan Singapura?
6. Menurut pendapat Bapak, bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan kerja sama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Singapura (trust building)?

### **Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Singapura di Jakarta**

1. *Based on your objective opinion, why did the Singapore Government propose a defence cooperation agreement with Indonesian Government (Defence Cooperation Agreement/DCA)?*

2. *Based on your objective opinion, what are the benefits and/or losses for the Republic of Singapore in establishing Defence Cooperation Agreement (DCA) between two countries?*
3. *Based on your objective opinion, what are the factors that hamper the implementation of Defence Cooperation Agreement (DCA) that has been signed by both countries?*
4. *Based on your reflection, could the unimplemented Defence Cooperation Agreement (DCA) which has been signed by both countries affect the bilateral relations between the two countries?*
5. *As mentioned before, Defence Cooperation Agreement (DCA) which has been signed by both countries was not executed. According to your objective view, is there any opportunity for both countries in the framework of defence cooperation? Is there any future endeavour that could be possible in re-improving the agreement?*
6. *Besides the cooperation with Indonesia, does Singapore have any defence cooperation agreement with other countries?*
7. *Based on your reflection, is it possible enhancing the Defence Cooperation Agreement (DCA) scheme between Singapore and Indonesia into the collaboration framework at ASEAN countries level?*
8. *Based on your reflection, what are types of efforts that should be conducted by both countries in order to establish a robust defence cooperation (in the terms of Trust Building)?*

### Lampiran 3 NASKAH WAWANCARA

#### I. Narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI

- Nama Pejabat : Hastin Dumadi
- Jabatan : Kepala Sudirektorat Asia Tenggara I, Direktorat Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI
- Lokasi Wawancara : Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon No. 6, RT.9/RW.5, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
- Waktu Wawancara : Rabu, 13 September 2017 Pukul 10:00 WIB

#### **Hasil wawancara:**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kerangka kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura secara umum dalam perspektif diplomasi?

#### **Jawaban:**

*Kerja sama diantara kedua negara adalah salah satu yang paling kuat, lengkap dan multifaceted (dari segala sisi). Mengapa saya katakan demikian? Karena, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura memiliki pertemuan tingkat Kepala Negara yang dilaksanakan secara tahunan, dan selain itu masih ada pertemuan yang dilaksanakan secara berkala antara menteri luar negeri, perekonomian, dan berbagai working group yang meliputi pertahanan, investasi, pariwisata, tenaga kerja,*

*pertanian. Pertemuan tingkat kepala negara bukan merupakan sebuah hal yang pasti, sebab biasanya dilakukan di sela-sela konferensi internasional atau ketika ada Kepala Negara yang baru terpilih dan saling kunjung. Pertemuan itu biasanya bukan merupakan sesuatu yang rutin terjadi. Namun, dengan negara Singapura, Indonesia sudah ada mekanisme bilateral yang pasti, dimana tiap tahun bertemu. Keuntungan dari hal ini adalah kedua negara bisa melakukan evaluasi atas apa saja yang sudah dilakukan, masih pending dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus di dalamnya ada fungsi kontrol atas seluruh jalannya kerja sama kedua negara.*

2. Sebagaimana diketahui, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura dalam skema Defence Cooperation Agreement (DCA) mengalami hambatan hingga akhirnya diberhentikan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut? Apakah dampak dari penghentian kerjasama pertahanan tersebut bagi hubungan bilateral kedua negara?

**Jawaban:**

*Jika dikatakan hambatan, saya rasa kurang tepat, sebab sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia, maka setiap bentuk perjanjian dengan negara lain yang sifatnya agreement harus mendapatkan persetujuan dari parlemen (DPR). Sepengetahuan saya, perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (DCA) tidak dapat diberlakukan karena mendapat penolakan dari parlemen kita saat itu. Kami dari pihak Pemerintah melihat hal tersebut sebagai proses politik yang terjadi di Indonesia. Pihak yang lebih tepat untuk menilai apakah proses politik tersebut dianggap menghambat pelaksanaan perjanjian DCA ini adalah Kementerian Pertahanan dan/atau Markas Besar TNI. Tetapi, melihat banyaknya pertemuan, latihan, kerja sama yang dilaksanakan antara angkatan bersenjata kedua negara, mengindikasikan bahwa*

*penghentian DCA tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Hal ini dapat terlihat ketika perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Singapura, ada atraksi fly pass yang melibatkan skuadron F16 angkatan udara kedua negara yang terbang bersama-sama dan membentuk formasi arrow head dan angka 50, serta adanya penampilan bersama drumband kadet akademi militer kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kerja sama pertahanan DCA sampai saat ini tidak jadi dilaksanakan, namun tidak lantas menghentikan kerja sama militer kedua negara dan tetap berjalan dengan sangat baik dan cukup dekat.*

*Saya melihatnya bahwa terhentinya kerja sama DCA ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Singapura untuk mendorong agar perjanjian DCA ini dapat terlaksana.*

3. Menurut Bapak/Ibu, dalam perspektif Kementerian Luar Negeri, apakah kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA) perlu untuk dihidupkan kembali?

**Jawaban:**

*DCA hadir sebab adanya keinginan Singapura untuk dapat memiliki venue sebagai tempat latihan dan meningkatkan kemampuan militernya melalui bekerja sama dengan TNI. Saya melihatnya di mana lebih besar kepentingan Singapura untuk menghidupkan kembali DCA ini. Bagi Indonesia DCA adalah sebagai ajang memperkuat kerja sama bilateral yang sudah terjalin selama ini baik secara umum maupun military to military antara kedua negara. Akan tetapi dapat saya katakan bahwa tanpa perjanjian DCA inipun, kerja sama antara Indonesia dan Singapura tetap berlangsung.*

4. Terkait dengan pertanyaan nomor 3 di atas, menurut Bapak/Ibu, jika kerjasama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence

Cooperation Agreement/DCA) perlu untuk dihidupkan lagi, apakah pembahasannya dapat dikaitkan dengan diplomasi bilateral antara kedua negara dalam bidang lainnya? (misalnya dalam perundingan penetapan batas Negara atau perjanjian bilateral lainnya)

**Jawaban:**

*Sesungguhnya Indonesia tidak dalam posisi mendorong agar perjanjian DCA ini dihidupkan lagi. Dapat dikatakan jika posisi bola ada pada Singapura untuk mendorong agar perjanjian DCA ini dapat dilaksanakan. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa kerja sama dengan Singapura tetap berjalan, sebab banyak keterkaitan antara kedua negara, baik dalam bidang ekonomi, investasi dan bidang lainnya.*

*Paling tidak dalam beberapa kesempatan, Indonesia dan Singapura tetap melakukan kerja sama di bidang pertahanan, diantaranya dalam melakukan Malacca Strait Patrol, Shangrila dialogue dan banyak kerja sama lainnya. Demikian juga dalam bidang diplomasi, selain melalui jalur diplomasi formal, para diplomat juga memiliki jalur pendekatan secara personal, sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara komprehensif.*

5. Menurut pendapat Bapak/Ibu, upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka “Trust Building” dengan Singapura dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara?

**Jawaban:**

*Mengenai Trust Building harus dilakukan melalui berbagai layer. Indonesia dan Singapura memiliki mekanisme pertemuan bilateral yang sudah terstruktur, kuat dan bersifat tahunan, sehingga kerja sama yang telah terjalin dan berlangsung dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Namun harus disadari bahwa Trust Building itu tidak hanya di lapisan pemerintah saja, namun juga melibatkan sektor masyarakat kedua negara. Jika dilihat jumlah kunjungan wisatawan,*

*tiap tahunnya Singapura merupakan salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Demikian juga masyarakat Indonesia adalah salah satu wisatawan terbesar di Singapura.*

*Interaksi antara masyarakat Indonesia dan Singapura ini diharapkan mengurangi misspersepsi, kecurigaan antara kedua negara. Selain itu adanya rumah budaya yang dibangun pemerintah Indonesia di Singapura. Sehingga diharapkan melalui interaksi ini dapat membantu pelaksanaan Trust Building antara kedua negara.*

*Dalam bidang pertahanan, Indonesia terlibat aktif dalam Shangrilla Dialogue. Pada tingkat ASEAN, Indonesia dan Singapura juga terlibat dalam forum ADMM dan ADMM+. Pada tingkat Bilateral juga ada pertemuan, pelatihan dan kerja sama dalam bidang military to military.*

## **II. Narasumber dari Kementerian Pertahanan RI**

- Nama Pejabat : Kolonel (CZI) Adi Susilo P.
- Jabatan : Kepala Sub-Direktorat Doktrin, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
- Lokasi Wawancara : Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Ruang Kasubdit Doktrin, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
- Waktu Wawancara : Selasa, 12 September 2017 Pukul 09:00 WIB

Hasil wawancara:

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura secara umum?

**Jawaban:**

*Kerja sama pertahanan kedua negara telah berjalan sejak lama dan sangat baik. Bentuk kerja sama yang telah terjalin selama ini diantaranya adalah: pelatihan sumber daya manusia, latihan bersama, pertukaran pejabat dan siswa militer, operasi bersama, saling kunjung antara pejabat militer antar kedua negara. Namun hingga kini, DCA sebagai payung hukum untuk kerja sama pertahanan antara kedua negara belum diratifikasi oleh parlemen Indonesia dalam bentuk Undang-Undang.*

2. Dalam bidang apa sajakah kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura dilaksanakan?

**Jawaban:**

*Kerja sama pertahanan yang selama ini telah berjalan antara kedua negara diantaranya adalah: dialog dan konsultasi bilateral antara pejabat pertahanan kedua negara yang dilakukan secara reguler, pertukaran informasi intelijen di bidang penanggulangan terorisme antara instansi terkait kedua negara, kerja sama peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, saling kunjung pejabat pertahanan kedua negara, pertukaran personil militer antara kedua negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan.*

*Sebagai contoh, dalam hal pertukaran personil militer, saling kunjung dan pelatihan personil militer, diharapkan dengan outcome dari kegiatan ini adalah adanya interaksi antar personil militer kedua negara yang akan membangun rasa saling percaya, menghindari dan meminimalisir terjadinya friksi antara kedua negara, dan membantu dalam dialog-dialog antara kedua negara di masa yang akan datang.*

3. Menurut pendapat Bapak, apakah Defence Cooperation Agreement (DCA) dapat diimplementasikan sebagai kerjasama pertahanan yang dapat membangun Confidence Building Measures (CBMs) antara kedua negara?

**Jawaban:**

*Saya setuju, sebab Indonesia memandang perlu untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan banyak negara. Dengan kerja sama pertahanan ini, maka akan menumbuhkan rasa saling percaya dengan negara-negara yang terlibat. Negara-negara lainnya akan dapat melihat kebijakan pertahanan Indonesia melalui buku putih pertahanan.*

4. Menurut pendapat Bapak, dari perspektif Kementerian Pertahanan, apakah keuntungan dan kerugian bagi negara Indonesia apabila skema kerja sama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA) dapat terlaksana?

**Jawaban:**

*Seperti saya sebutkan di atas, sesungguhnya kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura sudah berjalan sejak lama dan berkesinambungan setiap tahunnya yang melibatkan ketiga matra (darat, laut dan udara). Salah satu keuntungan dari kerja sama yang sudah terjalin selama ini adalah terbangunnya rasa saling percaya dan saling memahami. Salah satu contohnya adalah dalam hal penamaan KRI Usman-Harun beberapa waktu lalu yang sempat menjadi insiden. Namun berkat rasa saling percaya dan saling memahami, Singapura dapat menerima bahwa penamaan KRI Usman-Harun tersebut adalah sebagai cara Indonesia menghormati pahlawannya, dan tidak terjadi friksi atau insiden yang berkelanjutan.*

*Satu hal yang harus diingat, bahwa dalam melaksanakan kerja sama internasional, Indonesia menganut paham mutual benefit, yaitu kerja*

*sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam skema kerja sama pertahanan DCA ini, Kementerian Pertahanan merasa bahwa tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak.*

5. Sebagaimana diketahui, bahwa DCA yang sudah ditandatangani ternyata tidak dapat terlaksana. Menurut pendapat Bapak, adakah faktor-faktor khusus yang menghambat pelaksanaan implementasi Defence Cooperation Agreement/DCA antara Indonesia dan Singapura?

**Jawaban:**

*Sesuai dengan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu tindakan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Penandatanganan perjanjian internasional tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak atas perjanjian tersebut, namun memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tersebut membutuhkan persetujuan Parlemen (DPR RI) dengan Presiden dan disahkan menjadi Undang-Undang.*

*Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang tersebut di atas, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:*

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;*

f. *Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*

*Persetujuan dari Parlemen Indonesia menjadi sebab mengapa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Singapura (DCA) tidak dapat dilaksanakan.*

6. Menurut pendapat Bapak, bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan kerjasama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Singapura (*trust building*)?

**Jawaban:**

*Kerja sama pertahanan itu perlu dilaksanakan untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara. Perpanjangan dari hal tersebut diantaranya adalah adanya atase dalam setiap Kedutaan Besar sebagai perwakilan suatu negara di negara lain. Dalam bidang pertahanan, ada yang namanya Atase Pertahanan. Tugas Atase Pertahanan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura adalah menangani segala bentuk permasalahan di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Singapura.*

*Selain itu, secara operasional, kerja sama militer antara Indonesia dengan Singapura sesungguhnya tetap terjalin melalui kerja sama antar matra (Darat, Laut dan Udara). Hal ini tentu membangun rasa percaya diantara kedua negara.*

**III. Narasumber dari Kedutaan Besar Singapura**

Nama Pejabat : Col. Lam Chee Yuong  
 Jabatan : Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura  
 Lokasi Wawancara : Caffe Benne, Lotte Shopping Avenue (Ciputra World 1) LG Floor, Unit 06-07, Jl. Dr. Satrio

Kav. 3 & 5, Jakarta

Waktu Wawancara : Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 15:30 WIB

Hasil wawancara:

1. According to you, why did the Singapore file a defence cooperation agreement between Singapore and Indonesia (Defence Cooperation Agreement/DCA)?

Menurut Bapak, mengapa Negara Singapura mengajukan perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA)?

**Jawaban:**

*Yang perlu dimengerti adalah bahwa DCA berasal dari kedua belah pihak (negara Singapura dan Indonesia) yang memandang perlu adanya sebuah perjanjian kerjasama pertahanan yang bertujuan:*

- *Meningkatkan hubungan erat yang selama ini sudah terjalin diantara kedua negara, dan*
- *Perjanjian pertahanan tersebut dipandang perlu untuk diikat dalam sebuah perjanjian kerja sama yang bersifat formal.*

2. According to you, what are the benefits and/or losses for the Republic of Singapore in establishing Defence Cooperation Agreement (DCA) between Singapore and Indonesia?

Menurut Bapak, apakah keuntungan dan/atau kerugian bagi negara Republik Singapura dalam menjalin perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia – Singapura (Defence Cooperation Agreement/DCA)?

**Jawaban:**

*Negara Singapura memandang bahwa dalam menjalin perjanjian kerjasama pertahanan DCA ini, kedua belah pihak memiliki keinginan bersama untuk berada dalam posisi win-win solution yang positif. Kedua belah pihak memiliki konsepsi kesepakatan bahwa keuntungan bagi salah satu pihak bukanlah merupakan kerugian bagi pihak lain.*

*Negara Singapura memandang bahwa dalam hubungan politik internasional, tidak bisa disamakan dengan perhitungan matematika.*

*Tentu, dalam menjalin perjanjian kerja sama pertahanan DCA ini, terdapat keuntungan yang bisa diraih oleh kedua negara, antara lain:*

- *Kerjasama DCA akan dapat meningkatkan kerja sama militer kedua negara;*
- *Kerjasama DCA akan dapat meningkatkan keamanan dalam lingkup regional (Kawasan ASEAN);*
- *Dengan meningkatnya kemandirian regional di kawasan ASEAN, dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan ASEAN.*

*Adapun mengenai pertanyaan Saudara mengenai kerugian, negara Singapura tidak memandang dalam perspektif kerugian (looses), akan tetapi merupakan sebuah kompromi yang disetujui kedua negara untuk mencapai mutual benefit.*

3. According to you, what are the factors that hold back the implementation of Defence Cooperation Agreement (DCA) that has been signed by both countries?

Menurut Bapak, faktor-faktor apa sajakah yang menghambat terlaksananya kerjasama DCA yang telah ditandatangani kedua belah pihak?

**Jawaban:**

*Hal yang harus dipahami adalah bahwa perjanjian DCA tersebut sudah ditandatangani oleh menteri pertahanan kedua negara, yang juga disaksikan oleh pemimpin kedua negara. Perjanjian DCA tersebut juga sudah diratifikasi oleh parlemen Singapura. Sehingga dari perspektif negara Singapura, tidak ada hambatan dari pihak Singapura atas pelaksanaan perjanjian DCA tersebut.*

*Adapun mengenai penolakan ratifikasi perjanjian DCA dari parlemen Indonesia, kami memandang bahwa hal tersebut adalah keputusan politik internal bangsa Indonesia.*

*Hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa meskipun parlemen Indonesia tidak meratifikasi perjanjian DCA tersebut, hubungan bilateral antara kedua negara tetap terjalin baik dan bukan merupakan hambatan bagi angkatan bersenjata kedua negara untuk tetap menjalin hubungan baik. Angkatan bersenjata Singapura memiliki pandangan bahwa kekuatan militer jangan dijadikan sebagai alat politik dan tetap menjalin kerja sama yang erat dengan angkatan bersenjata Indonesia.*

4. Do you think the unimplemented Defence Cooperation Agreement (DCA) that has been signed by both countries could affect bilateral relations between the two countries?

Menurut Bapak, apakah dengan tidak terlaksananya kerjasama DCA yang telah ditandatangani, dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara?

**Jawaban:**

*Sebagaimana jawaban Saya sebelumnya, bagi negara Singapura, tidak terlaksananya kerja sama DCA antara Singapura dan Indonesia, tidak mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara.*

*Harus dipahami, bahwa kerja sama DCA bukanlah gambaran keseluruhan kerja sama militer kedua negara. Perjanjian kerja sama DCA merupakan salah satu unsur dalam gambaran besar dari kerja sama militer kedua negara.*

*Tidak tercapainya konsensus atas pelaksanaan perjanjian DCA tersebut, tidak berarti bahwa kerja sama militer lainnya antara kedua negara tidak berjalan. Perjanjian DCA bukanlah menjadi benchmark (tolok ukur) atas hubungan kerja sama militer ataupun hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia.*

*Dapat saya garis bawahi bahwa gagalnya pelaksanaan DCA tidak berpengaruh besar bagi hubungan bilateral dan kerja sama militer angkatan bersenjata kedua negara.*

5. As is known, Defence Cooperation Agreement (DCA) that has been signed by both countries can not be fulfilled. Do you think the DCA scheme can be improved or renegotiated by both countries, so that it can be implemented? Are there any efforts or steps that the Singapore government has and/or will do, so that the DCA can be implemented?

Sebagaimana diketahui, DCA yang telah ditandatangani kedua belah pihak akhirnya tidak dapat terlaksana. Menurut Bapak, apakah skema kerja sama DCA dapat diperbaiki atau dinegosiasikan kembali oleh kedua negara, sehingga dapat dilaksanakan? Adakah upaya atau langkah-langkah yang telah dan/atau akan dilakukan pemerintah Singapura sehingga kerja sama DCA dapat dilaksanakan?

**Jawaban:**

*Perlu saya jelaskan, bahwa kedua negara sudah melalui banyak tahap pertemuan dan diskusi yang pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk menjalin kerjasama pertahanan dalam bentuk perjanjian kerja sama DCA. Perjanjian DCA tersebut sudah ditandatangani oleh menteri pertahanan dan disaksikan oleh*

*pemimpin kedua negara. Sehingga dalam pandangan negara Singapura, perjanjian kerja sama DCA sudah fixed.*

*Jika terdapat pemikiran untuk melakukan negosiasi ulang atas isi perjanjian DCA, maka menurut pandangan kami, hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan.*

*Kami memandang bahwa harus dilakukan perundingan dan diskusi dari awal lagi, untuk membangun sebuah perjanjian kerja sama pertahanan yang baru.*

6. In addition to Defence Cooperation Agreement (DCA) with Indonesia, is the Republic of Singapore has defense cooperation with other countries?

Apakah selain kerja sama DCA dengan Indonesia, negara singapura menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain?

**Jawaban:**

*Tentu negara Singapura memiliki kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain, selain dengan Indonesia, misalnya adalah kerja sama pertahanan Singapura dengan Australia. Dalam perjanjian kerja sama pertahanan tersebut tentunya memiliki unsur-unsur dan kesepakatan-kesepakatan yang berbeda dengan apa yang ada dalam perjanjian kerja sama DCA antara Singapura dan Indonesia.*

*Perlu saya tambahkan bahwa meskipun perjanjian kerja sama DCA antara Singapura dan Indonesia dalam keadaan frozen (dibekukan), namun kerja sama militer lainnya antara angkatan bersenjata kedua negara tetaplah berjalan.*

7. Do you think the Defence Cooperation Agreement (DCA) scheme between Singapore and Indonesia can be upgraded to become the defence cooperation of ASEAN member countries?

Menurut Bapak, apakah skema kerja sama DCA antara Singapura dan Indonesia dapat ditingkatkan menjadi kerja sama pertahanan negara-negara anggota ASEAN?

**Jawaban:**

*Menurut pendapat Saya, hal tersebut tidaklah dapat dilakukan. Sebab bentuk kerja sama pertahanan bilateral antara satu negara dengan negara lain memiliki keunikan tersendiri.*

*Dalam perjanjian kerja sama regional, semakin banyak anggota, maka unsur dan pertimbangan kepentingan semakin kompleks dan akan meningkat secara eksponensial. Sedangkan kerja sama pertahanan regional memerlukan kesepakatan/konsensus bersama.*

*Dalam pandangan kami, konsensus bersama dalam kerja sama regional yang dapat disepakati adalah mengenai kerja sama dalam bidang penanggulangan terorisme, pemeliharaan keamanan (peace keeping) kawasan dan kegiatan penanganan bencana dan SAR.*

8. In your opinion, what should be done to create a strong defence cooperation between Singapore and Indonesia (in the terms of Trust Building)?

Menurut pendapat Bapak, upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan kerjasama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Singapura (*trust building*)?

Menurut Bapak, apakah skema kerja sama DCA antara Singapura dan Indonesia dapat ditingkatkan menjadi kerja sama pertahanan negara-negara anggota ASEAN?

**Jawaban:**

*Menurut pendapat Saya, untuk menciptakan kerja sama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Singapura (trust building) perlu dilakukan:*

- *Memperbanyak kegiatan bersama yang melibatkan matra-matra dalam angkatan bersenjata kedua negara, misalnya adalah dalam kegiatan latihan militer bersama.*
- *Visit atau saling kunjung antara personil angkatan bersenjata kedua negara*
- *Dalam kegiatan bersama yang dilakukan angkatan bersenjata kedua negara, sebaiknya lebih melibatkan content (isi) yang lebih kaya/mendalam, bukan hanya sebatas melakukan kegiatan bersama, namun ada nilai lebih dari kegiatan tersebut*
- *Tugas pimpinan angkatan bersenjata kedua negara adalah untuk mempersiapkan regenerasi personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, sehingga generasi berikutnya tetap mengerti mengenai makna dan pentingnya kegiatan/kerja sama militer kedua negara untuk tetap dilaksanakan.*
- *Salah satu unsur yang penting adalah Sumber Daya Manusia, dimana perlunya dikembangkan hubungan personal yang erat (people to people) antar personil yang terlibat dalam kegiatan kerja sama angkatan bersenjata kedua negara. Hubungan personal yang erat ini harus diciptakan melalui pemahaman yang dalam mengenai kearifan lokal yang ada pada kedua negara. Hal ini diharapkan akan menciptakan timbulnya “rasa maklum” pada personil angkatan bersenjata kedua negara. Rasa maklum ini harus dimaknai bukan berarti menyetujui, akan tetapi lebih kepada tenggang rasa, sehingga dapat mencari konsensus bersama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.*
- *Dalam hal hubungan bilateral kedua negara mengalami kondisi yang tegang, maka dapat dicairkan melalui pertemuan di forum lain yang bersifat multilateral, dimana kedua negara dapat berinteraksi dengan lebih cair.*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rumusan Masalah Penelitian .....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tesis .....	14
Gambar 2.2 Penggunaan CBMs dalam Lingkungan Operasional.....	25
Gambar 2.3 Contoh Aplikasi CBMs.....	25
Gambar 3.1 Proses Pengolahan Data Kualitatif.....	32
Gambar 3.2 Proses Pengumpulan dan Analisis Data.....	34
Gambar 4.1 Wilayah Latihan Bersama Berdasarkan DCA .....	60
Gambar 4.2 Statistik Serangan Bajak Laut terhadap Kapal Periode 1997-2010.....	78
Gambar 4.3 Struktur Angkatan Laut Indonesia Tahun 2011.....	92

**Lampiran 4**  
**PERJANJIAN ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, selanjutnya disebut “Para Pihak”.

**Mengakui** kepentingan yang sama antara kedua negara untuk meningkatkan hubungan bertetangga yang baik, hubungan yang bersahabat dan kerja sama saling menguntungkan diantara mereka;

**Menyadari** nilai strategis dari hubungan khusus antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan manfaat bersama dalam pengembangan profesionalisme dan interoperabilitas dari kedua angkatan bersenjata melalui kerja sama pertahanan yang sukses dan telah berlangsung lama;

**Mengakui** bahwa Republik Singapura memiliki keterbatasan geografis dan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk daerah latihan;

**Berkeinginan** untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah ada antara Para Pihak melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan;

**Memperhatikan** bahwa peningkatan kerja sama pertahanan akan memberi kontribusi pada hubungan pertahanan nasional kedua belah pihak yang saling menguntungkan;

**Mengingat** prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 Juni 1945, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara 24 Februari 1976, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1982 dan Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara 15 Desember 1995;

Konsisten terhadap hukum internasional serta hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak.

## **DENGAN INI MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT**

### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja sama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerja sama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh kepada kedaulatan serta integritas teritorial untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitas-fasilitasnya serta untuk melambangkan hubungan erat antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama dari Perjanjian ini adalah:

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait Para Pihak;

- c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan dan pertukaran informasi, termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait.
- e. Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer;
- f. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata Para Pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari Para Pihak untuk kegiatan tersebut; dan
- g. Kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah Para Pihak.

### **Pasal 3**

#### **Kerja Sama Latihan**

Kerja sama latihan sesuai pada artikel 2(f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh salah satu Pihak baik TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk yang berikut:
  - i. Pemulihan dan pemeliharaan Air Combat Manoeuvring Range (selanjutnya disebut ACMR) serta infrastruktur dan instrumen terkait;
  - ii. Pembangunan Overland Flying Training Area Range (selanjutnya disebut OFTA);
  - iii. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu Air Weapons Range (selanjutnya disebut AWR);

- iv. Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan Bantuan Tembakan Laut;
  - v. Pemberian bantuan teknis Angkatan Laut dan akses pada fasilitas latihan Angkatan Laut.
  - vi. Pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja; dan
  - vii. Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan dibidang simulator termasuk kursus-kursus teknik dan akademik.
- b. Penetapan akses dan penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan oleh angkatan bersenjata Singapura, termasuk mengizinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan test kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer militer di wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua dan mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melakukan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam, bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura, di wilayah udara dan perairan Indonesia pada Area Bravo (Area Alpha Satu, Alpha Dua dan Area Bravo ditunjukkan dalam peta dan diberi tanda seperti disebut dalam Lampiran). Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam setahun di Area Bravo. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.
- c. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirim para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut

setelah berkonsultasi diantara Para Pihak. Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

#### **Pasal 4**

##### **Aplikasi Wilayah**

Untuk tujuan-tujuan dari Perjanjian ini, istilah “wilayah” berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum masing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

#### **Pasal 5**

##### **Komite Kerja Sama Pertahanan**

1. Komite Kerja Sama Pertahanan harus dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerja sama pertahanan di bawah perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerja sama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM).
2. Komite Kerja Sama Pertahanan harus:
  - a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara;
  - b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerja sama baru dalam kerangka Perjanjian ini;
  - c. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerja sama baru;
  - d. Melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini;
  - e. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan Para Pihak; dan

- f. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari Perjanjian ini.
3. Komposisi dan jumlah anggota Komite Kerja Sama Pertahanan harus mendapat persetujuan bersama oleh Para Pihak.
4. Komite Kerja Sama Pertahanan harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu, diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior Para Pihak.
5. Komite Kerja Sama Pertahanan dapat membentuk Kelompok Kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerja sama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok Kerja dimaksud harus melaporkan kepada Komite Kerja Sama Pertahanan.

## **Pasal 6**

### **Peraturan Pelaksanaan**

Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak.

## **Pasal 7**

### **Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara legal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para Pihak sesuai kompetensinya.

## **Pasal 8**

### **Kerahasiaan**

1. Para Pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing.
2. Informasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Kerja Sama Pertahanan. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan Negara Asal sebagai berikut:

<b>BAHASA INDONESIA</b>	<b>BAHASA INGGRIS</b>
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL/RESTRICTED
BIASA	UNCLASSIFIED

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara ataupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Para Pihak tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang diperoleh dari Perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan di bawahnya, yang telah dijamin oleh Pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini.

## **Pasal 9**

### **Yurisdiksi dan Klaim**

1. Pihak berwenang dari Negara Tuan Rumah memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif terhadap personil militer dan/atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan di dalam wilayah negara Tuan Rumah.

2. Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik Negara Pengirim, maka hanya Negara Pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.
3. Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap Para Pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.
4. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau pelakuan personil militer dan/atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah teritorial Pihak Tuan Rumah, akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.
5. Untuk tujuan Perjanjian ini, yang dimaksud “komponen sipil” berarti personil sipil yang dipekerjakan di Angkatan Bersenjata atau departemen atau badan Para Pihak yang mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.
6. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian kekebalan hukum oleh salah satu Pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di Pihak lain.

## **Pasal 10**

### **Alokasi Pendanaan**

Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap Peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dan kerja sama seperti tercantum pada Pasal 6 dari Perjanjian ini, tiap Pihak harus menanggung kebutuhan

biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.

## **Pasal 11**

### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerja Sama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Kerja Sama Pertahanan, kedua Ketua Bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing Pihak untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

## **Pasal 12**

### **Perubahan**

1. Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.
2. Setiap perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari Para Pihak yang memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

## **Pasal 13**

### **Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

1. Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian

ini telah dipenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran Nota.

2. Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para Pihak dapat melakukan peninjauan atas Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun. Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.
3. Apabila Perjanjian ini berakhir, Para Pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Perjanjian ini.

**DILAKUKAN** di Tampak Siring, Bali, pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun 2007 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kedua naskah memiliki nilai otentik yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia**

**Untuk Pemerintah  
Republik Singapura**

Signed

**DR. Juwono Sudarsono**

**Menteri Pertahanan**

Signed

**Mr. Teo Chee Hean**

**Menteri Pertahanan**

**PETA AREA ALPHA SATU, AREA ALPHA DUA  
DAN AREA BRAVO**

